SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama	:	Irwan Rahadi
No.KTP/SIM/Paspor	:	5204081804670001
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jl. Mawar No. 29, RT. 001/RW.010 Bugis, Sumbawa, Nusa Temggara Barat.
Tempat, Tanggal lahir	:	Jakarta, 18 - 4 - 1967
Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta
No. Telp/HP	:	081915870363

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2020 kepada:

Suryo Wijaksono, S.H., M. H., Achmad Handoko., S.H., M. H., Rezki Wirmandi., S.H., David Marpaung, S.H., Dimas Noor Ibrahim, S.H., Prima Harley Angkow, S.H., Yopi Hendro, S.H., Tomi Samanta, S.H., Popy Iriani, S.H., M.H., Novi Anggraini Lumban Tobing, , SH., M. H., Donny Priyatna, S.H., Anggit A. Nugroho, S.H, semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum **THE FIRM**. Berkedudukan di Jl. Pejaten Raya / Komplek Depdikbud, Blok A5, No. 05 Rt. 7 / Rw. 6, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI

Scanned with CamScanner

Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020, telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Registrasi Laporan dengan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.------

selanjutnya disebut sebagai Pelapor ----------

MELAPORKAN

1. Nama : **MAHMUD ABDULLAH**
   Umur : 64 Tahun
   Kedudukan : Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 4
   Alamat : Gg. Karya III, RT 003/RW 004, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

2. Nama : **DEWI NOVIANY**
   Umur : 46 Tahun
   Kedudukan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 4
   Alamat : Perumahan Panto Daeng, RT 003/RW 007, Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 kepada:

Kusnaini, S.H., Muhammad Erry Satriawan, S.H, Burhanudin, S.H., M.H., Wahid Jan, S.H., Amri Nuryadin, S.H., Dwi Sudarsono, S.H., Hilman Prayuda, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam **Tim Pembela MO-NOVI** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 4), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

selanjutnya disebut sebagai Para TERLAPOR;----------

Telah membaca Laporan Pelapor;----------

Mendengar Keterangan Pelapor;----------

Mendengar Jawaban Terlapor;----------

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;----------

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.----------

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

1) Bahwa Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 Kecamatan dan 8 kelurahan serta 157 Desa dan masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pemilukada Tahun 2020 di ikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon yang salah satunya adalah **Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** atau Paslon Nomor 4 (empat) yang juga merupakan adik Kandung Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc.;----------**

2) Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc.** secara Terstrukur, Sistematis dan Masif melakukan tindakan yang menguntukan pasangan calon Nomor 4 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos (bantuan sosial) ataupun kegiatan-kegiatan lainya yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kabupaten Sumbawa pada masa pemilukada setelah penetapan pasangan calon yang menyeluruh di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, untuk membantu memenangkan Pasangan Calon No urut 4 **Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** dimana kita ketahui bahwa **Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** adalah adik kandung dari Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc.** (Vide Bukti Foto);----------

3) Bahwa bantuan Sosial menggunakan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) contohnya adalah pada tanggal 8 Desember 2020 pada pukul 6.30 WITA, telah ditemukan pengiriman bantuan pembibitan ternak unggul berupa 175 ekor kambing dari Balai pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU - HPT) Pelaihari dengan menggunakan

truk fuso yang masuk ke Desa Labuan burung, Kecamatan Buer Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan diseluruh kecamtaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa sehingga mempengaruhi masyarakat kabupaten Sumbawa untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor). (Vide Bukti FOTO);----------

4) Bahwa bantuan tersebut disinyalir telah dikoordinir oleh Tim sukses pasangan calon nomor urut 4 yaitu **Drs. H. Mahmud Abdullah dan DewiNoviany, S.Pd, M.Pd.** dimana kita ketahui bahwa **Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** adalah adik kandung dari Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc.** Hal tersebut dibuktikan dalam perjalanannya ketika truk tersebut masuk kedalam Labuhan Burung, truk tersebut dikawal dan diikuti oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor 4 (Terlapor) dan juga di kecamtaan lain diseluruh Nusa Tenggara Barat;----------

5) Bahwa Sebagaimana yang telah diketahui faktanya di lapangan, bantuan 175 ekor tersebut dibagikan pada setiap Kecamatan yang ada di Nusa Tenggara Barat dimana yang tertangkap bantuan kambing tersbeut akan dibagikan oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor 4 (Terlapor) yang bernama Rusdi dan dibagikan kepada penduduk pada Kecamatan tersebut Untuk mempengaruhi masyarakat dan mengiming-iming masyarakat agar memilih pasangan calon No urut 4 (Terlapor) yang saat ini truk fuso yang membawa 175 ekor kambing tersebut telah diamankan di kantor Polsek Buer;-

6) Bahwa selain bantuan Kambing di setiap Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Gubernur Nusa Tenggara Barat DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc, juga memberikan bantuan 200 (dua ratus) Ekor Sapi di Kecamatan Labangka dan menjanjikan 1000 (seribu) Ekor Sapi sebagai tambahan untuk Kecamatan Labangka yang juga diduga berasal dari anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);----------

7) Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") telah menyoroti tindakanGubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc,** menjelang pemilihan Pilkada menyerahkan 200 ekor sapi kepada lima kelompok tani di Kecamatan Labangka dalam rangka mendukung program

1.000 ekor sapi di Kawasan Labangka *Food Estate* di Kabupaten Sumbawa. Dimana sebenarnya program tersebut merupakan program pemerintah pusat Namun, sekarang dimasa pilkada program tersebut baru dieksekusi. Sehingga hal tersebut menjadi dugaan kuat terkait intervensi Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc** sebagai bentuk dukungan pemenangan kepada **DewiNoviany, S.Pd, M.Pd.** (vide bukti BERITA);----------

8) **Bahwa** pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor) juga mengerahkan aparat Pemerintahan Kabupaten Sumbawa dalam hal ini PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc** maupun ASN Provinsi NTB guna memenangkan pasangan nomor urut 4;----------

9) **Bahwa** disamping bantuan sapi dan kambing yang masuk anggaran bansos APBN, pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor) juga melakukan bagi bagi uang / *money politic* diseluruh Kecamatan sekabupaten Sumbawa guna mempengaruhi masayarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 4. Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oelh pasangan Calon Nomor Urut 4 setidaknya terjadi di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka (2), antara lain terjadi di Kecamatan Tarano, Empang, Moyo Hilir, Labangka, Buer, Labuhan Badas, Unter Iwis, Moyo Utara, Batu Lanteh, Lopok, Lape, Moronge, Plampang, dan Sumbawa sebagai berikut:------

I. Kecamatan Tarano terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Banda; Bantu Lante; Labuhan Aji; Labuhan Bontong dan Labuhan Jambu. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/ Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk

mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Desa Banda; Bantu Lanteh; Labuhan Aji; Labuhan Bontong dan Labuhan Jambu. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Tarano;

iii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan. *Money politik* di Desa Bantulante yaitu Staf Khusus Gubernur Nusa Tengga Barat untuk memberikan 3 Unit Mesin Diesel Penyedot Air 8 PK dan 2 Mesin Pencacah Rumput kepada Masyarakat di Desa Bantulante. (Vide Bukti SAKSI);

iv. Adanya Politik Uang atau *Money politik* di Desa Labuhan Aji dalam bentuk bantuan berupa Kursi, Sampan, Tali, Mesin 15 PK dan Pukat yang diberikan pada saat 2 hari sebelum pencoblosan antara jam 9 - 10 Malam. Dimana pemberian tersebut dilakukan di Teluk Santong, Ai Paya, Nagapela dan Labu Kuris. (Vide Bukti SAKSI);

v. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Labuhan Jambu dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 4 yang melibatkan Kepala Desa dalam bentuk pemberian bantuan baju sepak bola. Selain itu Kades Labuhan Jambu menjanjikan penggratisan air bersih dari sumur Bor yang dikelola ketua RT 15. Dengan nilai 20.000-70.000 akan digratiskan selama 4 bulan. Bila menang tim KPPS yang juga tim No.4 menjanjikan uang 20 juta untuk warga jika tercapai target 150 suara di TPS 8. (Vide Bukti SAKSI dan FOTO).

II. Kecamatan Empang terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Boal; Bunga Eja; Empang Atas; Empang Bawa dan Gapit. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untukmempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kelurahan Boal; Bunga Eja; Empang Atas; Empang Bawa dan Gapit. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara masif di Kecamatan Empang;

iii. Adanya politik uang atau *money politik* di Desa Bunga Eja dalam bentuk pemberian uang tunai senilai Rp. 50.000,- dan pembagian Jilbab. Dimana saksi memiliki bukti berupa 2 paket lengkap dan mengetahui kepada siapa saja paket tersebut disalurkan. (Vide bukti SAKSI dan Bukti FOTO 2 PAKET);

iv. Adanya politik uang atau *money politik* di Desa Jotang dalam bentuk pemberian Kursi Plastik Warna Hijau dan Archo Warna Merah dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Jotang untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4. (Vide bukti SAKSI dan FOTO);

v. Adanya politik uang atau *money politik* di Desa Ongko berupa pemberian 25 Unit Kursi yang disalurkan melalui Pak Hamid dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Ongko untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4. (Vide bukti SAKSI dan FOTO).

III. Kecamatan Moyo Hilir terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Batu Bangka; Barare; Kakiang; Labuhan Ijuk dan Moyo. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang

dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kelurahan Batu Bangka; Barare; Kakiang; Labuhan Ijuk dan Moyo. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangkapemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Moyo Hilir.

IV. Kecamatan Labangka terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Jaya Makmur; Labangka; Sekokat; Suka Damai dan Suka Mulya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kelurahan Jaya Makmur; Labangka; Sekokat; Suka Damai dan Suka Mulia. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Labangka di Desa Labangka antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Labangka oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4;

iii. Adanya *money politik* yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih pasangan calon nomor 4 melalui pembagian

200 Ekor Sapi dengan berkedok sebagai program Food Estate di Kecamatan Labangka yang diserahkan pada 4 Desember 2020. (Vide Bukti BERITA dan VIDEO)

iv. Terdapat tambahan kasus hand tracktor, mesin air dll berkedok aspirasi anggota DPRD Prov. NTB atas nama sambirang ahmadi. Barang-barang tersebut dijual dengan $^{1}/2$ harga dimana uangnya akan digunakan untuk membeli suara, melibatkan ketua tim pemenangan labangka atas nama Pihiruddin dkk (ada di kolom tambahan kasus).

V. Kecamatan Buer terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Buin Baru; Juru Mapin; Kalabeso; Labuhan Burung dan Pulau Kaung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kabupaten Buin Baru; Juru Mapin; Kalabeso; Labuhan Burung dan Pulau Kaung. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Buer.

iii. Adanya politik uang atau *money politik* yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 4 berupa Kambung 175 Ekor dengan menggunakan 1 Truk Fuso pada tanal 8 Desember 2020. (Vide Bukti DOKUMEN, VIDEO, dan FOTO).

VI. Kecamatan Labuan Badas terjadi Pelanggaran TSM

setidaknya di 4 (empat) Desa yaitu Desa Labuan Aji; Labuan Badas; Labuhan Sumbawa dan Sebotok. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk : ----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Labuan Aji; Labuan Badas; Labuhan Sumbawa dan Sebotok. (Vide bukti SAKSI);
ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Labuan Badas;
iii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memberikan bantuan jarring dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Labuan Aji;
iv. Adanya *money politik* berupa pemberian bantuan kursi oleh salah satu partai pendukung Pasangan Calon Nomor 4 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 di Desa Labuan Badas;
v. Adanya *money politik* yang dilakukan pada saat masa tenang di Labuhan Sumbawa yang berupa pembagian terop yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi. (Vide bukti SAKSI);
vi. Adanya *money politik* di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang

terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4. (Vide Bukti SAKSI).

VII. **Kecamatan Unter Iwis** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 1 (satu) Desa yaitu Desa Pelat. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai dan telur untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Desa Pelat. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Unter Iwis.

VIII. **Kecamatan Moyo Utara** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di satu (satu) Desa yaitu Penyaring. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Penyaring. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan calon nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Moyo Utara;

iii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa pemberian bantuan covid 19 berupa masker dari Pemprov NTB yang disablon ulang dengan nama Paslon Nomor Urut 4, dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan mendukung pasangan calon nomor 4. (Vide Bukti SAKSI dan FOTO);

iv. Pasangan Calon No 4 menggunakan kapasitasnya sebagai wakil Bupati petahana menjanjikan bantuan kursi untuk masyarakat Desa Peyaring Kecamatan Moyo Utara pada tanggal 11 November 2020. (Vide Bukti SAKSI dan VIDEO).

IX. Kecamatan Batu Lanteh terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di satu (satu) Desa yaitu Kelungkung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Batu Lanteh. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun untuk Mengadakan Sayembara dapat uang 10 juta dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Batu Lanteh. (Vide bukti SAKSI).

X. Kecamatan Lopok terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di satu (satu) Desa yaitu Lopok. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui

Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Lopok. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Lopok;

iii. Adanya *money politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 dalam masa kampanye berupa pembangunan jalan usaha tani dan Paving Blok, dalam rangka upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor 4. (Vide bukti SAKSI dan FOTO).

XI. Kecamatan Lape terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 2 (dua) Desa yaitu Hijrah dan Labuhan Kuris Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Lopok. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Lape.

XII. Kecamatan Maronge terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 1 (satu) Desa yaitu Labuhan Sangoro Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa

tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Maronge. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Maronge.

XIII. Kecamatan Plampang terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 1 (satu) Desa yaitu Usar Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Plampang. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Plampang;

iii. Adanya *money politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 dan Pihak Afiliasinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka mempengaruhi masyarakat agar memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4 berupa program bedah rumah terjadi di hampir seluruh Kecamatan, khusus di Kecamatan plampang dilakukan di Desa brang kolong, Desa usar,

dll sedangkan di Kecamatan utan di Desa bale brang, Desa jorok, di Kecamatan maronge di Desa pemasar, di Kecamatan moyo hulu di Desa pernek, Desa marga karya, Desa maman, di Kecamatan lopok di Desa mamak dst dan bantuan semen 10 sak untuk pembangunan balai pertemuan,dusun gratak karang sampa Desa usar yang diterima oleh Ketua RT bernama Mastar. Ar dan wakilnya Gunawan. (Vide Bukti Saksi).

XIV. Kecamatan Sumbawa terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 1 (satu) Kabupaten yaitu Samapuin. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:----------

i. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Sumbawa. (Vide bukti SAKSI);

ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Sumbawa;

iii. Adanya *money politik* yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian Hand traktor kepada Ketua Kelompok Tani Bapak M. Sukri, 1 Unit Wireless diberikan kepada Bapak Ikhwan Ansori dan 1 Unit Perlengkapan bengkel yang diberikan kepada Sdr. Dendi. (Vide Bukti SAKSI).

10) Berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku pelapor menilai bahwa ada upaya - upaya secara **Terstruktur Sistematis Dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh pasangan calon No urut 4 untuk mempengaruhi dan mengiming-imingi masyarakat agar memilih pasangan calon nomo rurut 4. Dan kami juga

mengetahui masih banyak terdapat potensi-potensi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa ini, yang tentunya sangat merugikan kami sebagai Calon Bupati Sumbawa dan Calon Wakil Bupati Sumbawa.----------

PETITUM :----------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjatuhkan putusan sebagai berikut:----------

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Nomor Urut 4 sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sumbawa terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.----------

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa pelapor mengajukan bukti sebagai berikut :----------

No	Kode	Nama Bukti
1	P - 1	Kliping Media yang Memuat berita: KPK Soroti Bantuan 200 Sapi Gubernur NTB Jelang Pilkada (Harian Jawapos)
2	P - 2	Kliping Social Media yang Memuat berita: Gubernur serahkan 200 sapi untuk mendukung Food Estate di Labangka (Laman Facebook Humas NTB)
3	P - 3	Video Penyerahan 200 sapi untuk mendukung Food Estate di Labangka
4	P - 4	Foto yang menjelaskan Bantuan Baju Bola di Labuan Jambu
5	P - 5	Foto yang menjelaskan Bantuan Jilbab dan Uang 50.000 di Desa Bunga Eja
6	P - 6	Foto yang menjelaskan Bantuan Kambing di Labuan Sangoro
7	P - 7	Foto yang menjelaskan Bantuan Kursi di JOTANG
8	P - 8	Foto yang menjelaskan Bantuan Kursi Desa Ongko
9	P – 9	Foto yang menjelaskan Bantuan Paving Blok Lopok
10	P – 10	Foto yang menjelaskan Pengumuman

		Pemprov NTB Pembuatan Paving Blok Lopok
11	**P – 11a**	Foto yang menjelaskan Bantuan Kambing di Kecamatan Buer
	P – 11b	Foto kambing di dalam truk dengan adanya 2 (dua) orang di depannya
	P – 11c	Foto gambar mobil bak, truk, motor, dan beberapa orang
	P – 11d	Foto dengan keterangan 2020.12.08 20:25
12	**P – 12a**	Foto yang menjelaskan Bantuan Masker dari Pasangan Calon Nomor 4 di Daerah Penyaringan bertuliskan HAJI MO-NOVI
	P – 12b	Foto yang menjelaskan Bantuan Masker dari Pasangan Calon Nomor 4 di Daerah Penyaringan bertuliskan HAJI MO-NOVI
13	**P – 13a**	Foto Screenshot yang menjelaskan mengenai tender-tender program pemerintah Provinsi NTB yang diarahkan untuk masuk ke Kabupaten Sumbawa
	P – 13b	Berketerangan kode tender 6035037
	P – 13c	Berketerangan kode tender 6080037
	P – 13d	Berketerangan kode tender 6042037
	P – 13e	Berketerangan kode tender 5773037
	P – 13f	Berketerangan kode tender 5843037

Bahwa pelapor melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 menyampaikan Bukti tambahan sebagai berikut:----------

No	Kode	Nama Bukti
1	**P – 14**	Video yang menjelaskan penangkapan kambing di Kecamatan Buer
2	**P – 15a**	Foto yang menjelaskan kejadian penyerahan handtractor di Dusun Bonto Desa Labuan Bontong Kecamatan Tarano di Rumah Sdr. Dadik Darmadi
	P – 15b	Foto yang menjelaskan kejadian penyerahan handtractor di Dusun Bonto Desa Labuan Bontong Kecamatan Tarano di Rumah Sdr. Dadik Darmadi
	P – 15c	Foto yang menjelaskan kejadian penyerahan handtractor di Dusun Bonto Desa Labuan Bontong Kecamatan Tarano di Rumah Sdr. Dadik Darmadi
3	**P – 16**	Rekaman Audio yang menjelaskan kejadian penyerahan handtractor di Dusun Bonto Desa Labuan Bontong Kecamatan Tarano di Rumah Sdr. Dadik Darmadi
4	**P – 17**	Foto yang menjelaskan tentang

		pemberian bantuan Tandon Merek Triton Kapasitas 600 Liter untuk Mushollah Ikhlas Zul Amin di Dusun Panto Jaya Desa Jotang Beru yang diberikan oleh Sdr. Beni selaku Timses Paslon Nomor 4 kepada Tukang Zainuddin (Abang), pada tanggal 7 Desember 2020.
5	**P – 18**	Foto yang menjelaskan pemberian bantuan untuk Penanggulangan Covid-19 berupa Masker dari Pemrov NTB yang disablon atau ditindih tulisan yang bertuliskan: PEMPROV NTB menjadi Haji Mo-Novi Sumbawa Gemilang di Kabupaten Sumbawa
6	**P – 19**	Video yang menjelaskan Cawabup Paslon Nomor 4 yaitu Ibu Dewi Noviany memerintahkan Timnya agar segera memberikan bantuan Kursi Plastik untuk masyarakat **Dusun Omo Desa Penyaring** Kec. Moyo Utara tanggal 11 November 2020.
7	**P - 20**	Video yang menjelaskan didapati Seorang Ibu Pendukung dan Tim Pemenangan Mo-Novi bernama Ibu Tati Apung di **RT. 01 RW. 05 Dusun Pelat 2 Desa Pelat Kec. Unter Iwes** memberi barang berupa Satu Plastik Telur Ayam dan Uang sebesar Rp.15.000 kepada seorang Ibu Rumah Tangga bernama Nurma yang beralamat di **RT. 03 RW. 09 Dusun Pelat 2 Desa Pelat Kec. Unter Iwes** Kab. Sumbawa. Kepada yang bersangkutan diminta untuk mencoblos Nomor Urut 4 pada tanggal 8 Desember 2020
8	**P - 21**	Video yang menejalskan pemberian **Kereta Dorong (Archo) di Desa Jotang Bawah**. Barang tersebut diberikan oleh Bapak Imran Stafsus Gubernur NTB dan juga Bapak Sambirang Ahmadi selaku Ketua Tim Pemenangan Mo-Novi Kab. Sumbawa.
9	**P – 22a**	Foto yang menjelaskan tepat di depan rumah **Bapak Imran Sasmita** selaku Staf Khusus Gubernur NTB di Dusun Melalo Desa Bantu Lanteh Kec. Tarano, sebuah Truck yang memuat beberapa barang berupa Mesin Sedot Air 5,5 PK dan Alat Tanam Jagung (Gledek). barang tersebut untuk menambah dana Pemenangan Mo-Novi, barang tersebut dijual dengan ½ harga kepada pendukung Mo-Novi.
	P – 22b	Foto yang menjelaskan tepat di depan

		rumah **Bapak Imran Sasmita** selaku Staf Khusus Gubernur NTB di Dusun Melalo Desa Bantu Lanteh Kec. Tarano, sebuah Truck yang memuat beberapa barang berupa Mesin Sedot Air 5,5 PK dan Alat Tanam Jagung (Gledek). barang tersebut untuk menambah dana Pemenangan Mo-Novi, barang tersebut dijual dengan ½ harga kepada pendukung Mo-Novi.
	P – 22c	Foto yang menjelaskan tepat di depan rumah **Bapak Imran Sasmita** selaku Staf Khusus Gubernur NTB di Dusun Melalo Desa Bantu Lanteh Kec. Tarano, sebuah Truck yang memuat beberapa barang berupa Mesin Sedot Air 5,5 PK dan Alat Tanam Jagung (Gledek). barang tersebut untuk menambah dana Pemenangan Mo-Novi, barang tersebut dijual dengan ½ harga kepada pendukung Mo-Novi.
10	**P - 23**	Foto yang menjelaskan Tim Mo-Novi memberikan bantuan material bangunan berupa Batu Kali 1 Dump Truck untuk Pembangunan Balai Pertemuan Dusun Persiapan Bukit Gratak Pamunga Desa Usar Kec. Plampang.
11	**P – 24**	Foto yang menjelaskan mengenai bukti pemberian bantuan kursi di Desa Ongko Kecamatan Empang di rumah Bapak Hamid
12	**P – 25**	Foto yang menjelaskan Pelibatan Kepala SMA Negeri 1 Moyo Hulu beserta segenap jajarannya, sambil berfoto bersama dengan Salam 4 Jari di Sekolah tersebut
13	**P – 26**	Video yang menjelaskan Pelibatan Kepala SMA Negeri 1 Moyo Hulu beserta segenap jajarannya, sambil berfoto bersama dengan Salam 4 Jari di Sekolah tersebut
14	**P – 27a**	Video yang menjelaskan Keterlibatan Bapak **Jamaluddin alias Ucung sebagai Kades Desa dan H. Udin sebagai Kadus Tangian Desa Dalam Kecamatan Alas** terkait pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 pada tanggal 9 Desember 2020 pada menit
	P – 27b	Video yang menjelaskan Keterlibatan Bapak **Jamaluddin alias Ucung sebagai Kades Desa dan H. Udin sebagai Kadus Tangian Desa Dalam Kecamatan Alas** terkait pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 pada tanggal 9 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * PROVINSI NTB *

Bahwa selanjutnya Pelapor Melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bukti tambahan pada tanggal 29 Desember 2020 sebagai berikut;----------

No	Kode	Nama Bukti
1	**P – 28**	Video H. Udin sebagai Kadus Dusun Tangian Dalam Kecamatan Alas yang diambil dari salah satu akun Facebook Tim sukses pasangan Calon No.4 yaitu Suryati Anwar yangdupload pada tanggal 5 Oktober
2	**P – 29**	Screenshot Whatsapp yang diambil dari HP saksi Zaenuddin yaitu saksi Zaenuddin dengan calon Bupati Sumbawa Nomor 4 yaitu Drs H. Mahmud Abdullah (H.Mo) pada tanggal 28 November 2020 yang dikirim oleh Aji Syihab kepada saksi
3	**P – 30**	Foto saksi Zaenuddin dengan calon Bupati Sumbawa Nomor 4 yaitu Drs H. Mahmud Abdullah (H.Mo) pada tanggal 28 November 2020 yang dikirim oleh Aji Syihab kepada saksi
4	**P – 31**	Screenshot dari akun facebook istri saksi muskil yaitu Foto saksi Musykil (Kepala Deasa Labuan Jambu) berfoto dengan Calon Wakil Bupati Sumbawa Nomor 4 yaitu Dewi Noviany (Novi) yang diupload pada tanggal 9 Desember 2020 dan di Screenshot pada tanggal 10 desember 2020
5	**P – 32**	Lampiran Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 800.05-434 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengkajian Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang menjelaskan salah satu kuasa Hukum Terlapor yaitu saudara Kusnaini S.H. merupakan salah satu anggota Tim Pengkaji Pembangunan Daerah di Bidang pembangunan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah NTB

Bahwa selanjutnya Pelapor Melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bukti tambahan pada tanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut;----------

No	Kode	Nama Bukti
1	**P – 33**	affidavit yang memuat keterangan tertulis saksi atas nama Nurma yang menerangkan kejadian pelanggaran

		TSM dalam bentuk pemberian telur dan uang senilai Rp. 15.000 yang terjadi di Desa Pela, Kcamatan Unter Iwis yang diberikan oleh orang yang bernama Tati dengan tujuan untuk mengajak memilih pasangan calon nomo 4 pada tanggal 8 Desember 2020. (Berkaitan dengan bukti Vide P-20
2	**P – 34**	affidavit yang memuat keterangan tertulis saksi atas nama Nurma yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM dalam bentuk pemberian telur dan uang senilai Rp. 15.000 yang terjadi di Desa Pela, Kcamatan Unter Iwis yang diberikan oleh orang yang bernama Tati kepada saksi atas nama Nurma dengan tujuan untuk mengajak memilih pasangan calon nomo 4 pada tanggal 8 Desember 2020. (Berkaitan dengan bukti Vide P-20
3	**P – 35**	Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama Muhammad yusuf Usman yang menerangkan kejadian pendanaan lomba perahu sampan tradisional di Desa Labuan ijuk Kecamatan Moyo Hilir, dimana pendanaan tersebut diselenggarakan oleh salah satu Tim Pemenangan Mo-Novi yang bernama Abriansyah (Yan Amir) dan mendapatkan pendanaan dari Gubernur NTB sebesar Rp. 30.000.000. hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Abriansyah (Yan Amir) kepada saksi Muhammad Yusuf Usman pada tanggal 28 september 2020.
4	**P – 36**	Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama M. Taufan yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM berupa pemberian bantuan masker dari Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Sumbawa. Dimana masker tersebut semula disablon atas nama Pemprov NTB namaun setelahnya disablon ualang menjadi atas nama Mo-Novi. (Berkaiatan dengan Bukti Vide P-12a dan P-12b)
5	**P – 37**	Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama Andi Rusni yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM berupa adanya pemberian bantuan alat dan mesin Pertanian (Alsintan) di sebuah gedung di komplek BTN Bumi Sumbawa Damai (BSD) yang bersumber dari Dana Aspirasi Bapak Sambirang Ahmadi, anggota DPRD Provinsi NTB

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

		dan Fraksi PKS pada tanggal 9 Desember 2020.
6	**P – 38**	Affidavit yang memuat laporan tertulis saksi atas nama Afendi J dan Sukrin yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM berupa adanya pemberian bantuan untuk penggalian sumur air bersih di Desa Date, Kecamatan Lape sebesar Rp. 25.000.000 namun dengan persyaratan masyarakat harus memilih paslon nomor urut 4 sebagaimana yang diwajibkan oleh Nur Iman (Buyung) yang merupakan salah satu anggota BPD Desa Dete, Kecamatan Lape pada pertengahan bulan Agustus 2020.
7	**P – 39**	Affidavit yang memuat keterangan tertulis saksi atas nama Muhammad Nur yang menerangkan kejadian pendanaan lomba perahu sampan tradisional di Desa Labuan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, dimana pendanaan tersebut di selenggarakan oleh salah satu Tim Pemenangan Mo-Novi yang bernama Bapak Abriansyah (Yan Amir) dan mendapat pendanaan dari Gubernur NTB sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 28 september 2020. Bahwa pada tanggal 8 oktober 2020 Gubernur datang ke Desa Labuan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir dalam rangka kunjungan kerja, dalam kunjungan kerja tersebut Gubernur mengajak berfoto masyarakat dengan menggunakan symbol 4 jari.
8	**P – 40**	Affidavit yang memuat keterangan tertulis saksi atas nama Khairuddin yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM berupa adanya pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di sebuah gedung di Komplek BTN Bumi Sumbawa Damai (BSD) yang bersumber dari Dana Aspirasi Bapak Sambirang Ahmadi, Anggota DPRD Provinsi NTB dan Fraksi PKS pada tanggal 9 Desember 2020.
9	**P – 41**	Rekapitulasi Perhitungan Suara Pleno KPU Kabupaten Sumbawa tahun 2020.

3. Keterangan Saksi / Ahli yang dihadirkan Pelapor

Bahwa adapun keterangan saksi Pelapor yang diambil dibawah sumpah pada tanggal 23 Desember 2020 pada intinya menerangkan sebagai berikut :----------

1. **Kecamatan Tarano**

Saksi atas nama Nasruddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----------

- Bahwa saksi menerangkan keterlibatan kepala Desa Labuan jambu atas nama Muskil Harsa yang menjanjikan menggratiskan air PDAM selama 5 Bulan untuk ikut bergabung dengan tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor 4 atas nama H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani;
- Bahwa pada malam sebelum pemilihan saksi pergi silaturahim kerumah pak karim dan berbicang-bincang dengan istri, anak menantunya pak karim;
- Bahwa waktu di rumah pak karim saksi melihat kepala Desa labuhan jambu datang dan ikut bergabung ngobrol bersama dirumah pak karim;
- Bahwa saksi di ajak ikut bergabung bersama untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 4;
- Bahwa saksi mengatakan kepala Desa labuhan jambu adalah pendukung pasangan nomor 4 karena saksi diajak oleh kepala Desa untuk ikut bergabung dengan pasangan nomor 4;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat secara lansung pernyataan kepala Desa labuhan jambu menyatakan diri sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor 4;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan tindakan kepala Desa ke pengawas pemilihan yang ingin mengajak saksi ikut bergabung dan di iming-imingi gratis air PDAM selama 5 bulan;
- Bahwa ketika kepala Desa labuhan jambu mengajak bergabung memenangkan pasangan calon nomor 4 juga didengarkan oleh pak karim beserta keluarganya;
- Bahwa di TPS 8 tempatnya memilih, pasangan nomor 4 unggul dari pasangan calon yang lain;

Saksi atas nama Andi Rusni pada pokonya menerangkan sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 16.15 wita saksi bersama tim kampanye pasangan calon nomor 5 melaksanakan kampanye di Desa labuhan jambu Kecamatan Tarano;
- Bahwa saksi saat itu tidak sebagai juru kampanye di Desa labuhan jambu Kecamatan Tarano;
- Bahwa saksi pergi berkunjung kerumah kepala Desa labuhan jambu (Muskil Harsa) pada saat kampanye berlansung dan diantar oleh frangky (supirnya Muhammad faisal) dengan niat untuk bersilaturahim;
- Bahwa ketika berada di ruang keluarga rumah Muskil Harsa (kades labuhan jambu), saksi melihat baju kostum sepak bola warna kuning;
- Bahwa baju kostum bola warna kuning itu oleh pengakuan Muskil Harsa (Kepala Desa Labuhan Jambu) dikirimkan/diberikan oleh saudara belo (Mashur Harahap/Staf khusus Gubernur);
- Bahwa saksi berfoto dengan kostum bola tersebut dan mengunggah foto tersebut di grupnya bersama belo;
- Bahwa menurut Muskil Harsa baju kostum bola tersebut akan dibagi-bagikan kepada pemuda di Desa labuhan jambu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara lansung pembagian baju kostum bola tersebut dibagikan kepada pemuda di Desa labuhan jambu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak baju kostum bola yang ada di rumah Muskil Harsa;
- Bahwa saksi mengenal saudara belo (Mashur Harahap) adalah seorang staf khusus Gubernur Provinsi NTB Bidang Hukum dan Politik;
- Bahwa saksi tidak membuka baju kostum bola tersebut dan tidak melihat logo dan tulisan yang memuat gambar dan nomor urut pasangan calon.

2. Kecamatan Labangka

Saksi atas nama Hamdi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Desember 2020

seminggu sebelum pemilihan ada pembagian handtraktor yang dibagikan oleh kepala Desa bersama fihirudin di Desa suka mulia Kecamatan Labangka;

- Bahwa tim pemenangan pasangan calon Mo-Novi atas nama Fihirudin telah membagi-bagikan hand traktor sebanyak 11 unit di rumahnya, disebar di Desa suka mulia sebanyak 6 unit dan di Desa sekokat sebanyak 5 unit;
- Bahwa handtraktor yang dibagi-bagikan tersebut juga dia ketahui dari sahdim (BPD Suka Mulia) yang pernah di ajak oleh saksi untuk masuk ke paslon nomor 5 tapi di tolak karena sudah dikasi hand traktor;
- Bahwa handtraktor yang dibagi-bagikan di Desa suka mulia atas nama effendi dan di Desa sekokat atas nama samiun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara lansung penyerahan handtraktor yang dibagi-bagikan oleh Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 4;
- Bahwa saksi juga mengetahui pembagian handtraktor dari aspirasi Sambiran (anggota DPRD Provinsi Dapil Sumbawa) setelah diberikan surat panggilan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait dengan laporan mengenai pembagian handtraktor;
- Bahwa saksi mengetahui nama fihirudin sebagai tim kampanye pemenangan paslon nomor 4 karena pernah menjadi calon legislative dan sering memfasilitasi Gubernur Provinsi NTB datang berkunjung ke Labangka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK dari fihirudin sebagai Tim kampanye Pemenangan paslon nomor urut 4;
- Bahwa saksi melihat foto pembagian handtraktor itu dari samiun tanggal 11 Desember 2020 setelah pemilihan, foto tersebut diambil dirumah budiarsa (penerima handtraktor);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dana pembelian handtraktor yang dibagi-bagikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dan bertemu dengan para penerima handtraktor;

3. Kecamatan Empang

Saksi atas nama Sambulan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi menerangkan saya dipanggil oleh Kepala Desa kerumahnya dan dikasi tau bahwa di Kantor Desa ada Kursi
- Bahwa saksi menerangkan saya dipangil Kepala Desa Pada Hari Jum,at
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ketika saksi dipanggil oleh Kepala Desa, saya langsung jumpai Kepala Desa kerumahnya
- Bahwa saksi menerangkan ketika dipanggil oleh Kepala Desa saya diceritakan bahwa di Kantor Desa ada kursi
- Bahwa saksi menerangkan saya pernah melihat kursi warna hijau di Kantor Desa
- Bahwa saksi menerangkan Sebagian kursi yang di Kantor Desa di bawa oleh saudara Ahmad alias Brem dan ditaruh dibawah kolong Rumah
- Bahwa saudara saksi menerangkan kursi yang di ditaruh di dibawah kolong rumah tersebut boleh di pake sama Masyarakat tapi harus tetap dikembalikan ke saudara Brem
- Bahwa saksi menerangkan Jumlah seluruh kursi yang di kasi oleh Pasangan Calon atas Nama H.MO-NOVI berjumlah sebanyak 102 kursi
- Bahwa saudara saksi menerangkan saya sebagai masyarakat biasa di Desa atau Dusun tersebut
- Bahwa saudara saksi menerangkan saya sering dipanggil sama Kepala Desa karna saya yang di suruh kerjakan kerjaan sawah Pak Kepala Desa
- Bahwa saksi menerangkan saya melihat kursi itu sekitar magrib di Kantor Desa, saya bisa mengetahuinya juga karna saya di minta untuk menghitung oleh kantor Desa, meskipun kantor Desa Sudah tutup.
- Bahwa saksi menerangkan saudara Brem adalah ketua Kelopok Tani di Dusun
- Bahwa saksi menerangkan saya mengetahui kursi itu dari mana karna saya di ceritakan oleh saudara Brem, bahwa kursi itu dari Pasangan Calon Atas Nama H. MO-NOVI
- Bahwa saksi menerangkan saya tidak tau siapa saja yang dibagikan Kursi itu
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu dipanggil kerumah

Pak Kades, Pak Kades tidak memberikan pesan Khusus kepada saya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sauadara Brem adalah tetanga saya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya nyomblos di TPS 2 dan di TPS 2 yang menang adalah Pasangan Calon Nomro urut 3
- Bahwa saksi menerangkan saya dipanggil oleh Kepala Desa sekitar bulan 11
- Bahwa saksi menerangkan setelah nomor 3 saya tidak tau pasangan calon nomor berapa diurutan 2 (dua)

Saksi atas nama Baron Rahmansyah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi menerangkan saksi di sms lewat massangger facebook oleh ahmad prem diajak untuk ikut bergabung dengan tim pasangan calon nomor 4;
- Bahwa saksi menerangkan kursi 100 buah di Desa jotang itu adalah pemberian pasangan calon nomor 4 Mo-Novi seperti yang disampaikan oleh ahmad prem;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi pulang dari Desa lantung dan pada tanggal 6 Desember 2020 saksi pergi melihat lansung 40-50 buah kursi itu dirumah orang;
- Bahwa kursi yang saksi lihat berwarna hijau dan saksi tidak mengetahui nama orang tempat kursi tersebut di simpan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan kursi;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah ahmad prem tapi saksi mengetahui posisi rumah ahmad prem;
- Bahwa rumah ahmad prem dengan rumah tempat kursi itu di simpan berkisar 500 Meder;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kursi itu dibawa ketempat rumah penyimpanan kursi;

Saksi atas nama Sawatiah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 Desember 2020 saksi melihat di facebook ada tandon air diberikan oleh beny susanto kepada zainudin untuk Musholla Ikhlasul Amin;

- Bahwa saksi mengunjungi rumah eva susanti untuk membicarakan tentang menanam padi sekalian menanyakan kebenaran tandon air;
- Bahwa saksi menanyakan kepada eva susanti kebenaran pemberian tandon air oleh tim pemenangan paslon nomor urut 4 untuk dipasangan di musholla;
- Bahwa saksi mengenal beny susanto sebagai tim paslon nomor urut 4;
- Bahwa saksi pernah sekali diajak untuk bergabung memilih pasangan nomor urut 4 tapi saksi menolak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara lansung pemberian tandon air itu dari beny susanto kepada zainudin;
- Bahwa saksi tidak melihat stiker, logo yang memuat nomor urut dan foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui yang menang di TPS 2 tempat saksi memilih yang menang nomor urut 3, nomor urut 5 dan nomor urut 4;

Saksi atas nama Eva Susanti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 6 sore tim pemenangan pasangan nomor 4 datang membawa tandon air dan menyerahkan kepada zainudin;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 Desember 2020 saksi menanyakan secara lansung kepada zainudin tentang tandon air;
- Bahwa saksi melihat secara lansung penyerahan tandon air dari beny susanto kepada zainudin waktu mengangkat jemuran;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 oleh zainudin;
- Bahwa saksi mengatakan calon Bupati nomor urut 4 adalah beny susanto;

Saksi atas nama Rusmawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 Desember 2020 saksi melihat di facebook ada tandon air diberikan oleh beny

susanto kepada zainudin untuk Musholla Ikhlasul Amin;

- Bahwa saksi mengunjungi rumah eva susanti untuk membicarakan tentang menanam padi sekalian menanyakan kebenaran tandon air;
- Bahwa saksi menanyakan kepada eva susanti kebenaran pemberian tandon air oleh tim pemenangan paslon nomor urut 4 untuk dipasangan di musholla;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kampanye didekat musholla;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang dikasi sesuatu oleh calon di musholla;
- Bahwa saksi hanya melihat tandon air di teras musholla pada tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberikan tandon air untuk musholla, yang saksi tau hanya zainudin;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah eva jaraknya sekitaran kurang lebih sekilo.

Bahwa selanjutnya keterangan Saksi pada tanggal 28 Desember 2020 yang diambil dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4. **Kecamatan Tarano**

   saksi atas nama Haswandi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa berawal dari Pak saifudin cerita di rumah saksi sering dijanjikan sesuatu oleh tim paslon nomor 4 atas nama Imran pada bulan Oktober 2020;
- Saksi menyampaikan atas nama Imran sebagai tim sukses paslon nomor 4 karena mengajak memasang baliho paslon nomor 4;
- Saksi tidak pernah melihat Imran ikut berkampanye;
- Saksi tidak pernah bertemu lansung dengan paslon nomor 4;
- Saksi tidak pernah melihat SK tim kampanye atas nama Imran;
- Saksi menyampaikan jaring yang diberikan Imran didapat dari bapak Sudrajat;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

- Saksi tidak pernah melihat lansung serah terima antara Imran dengan bapak Sudrajat;
- Saifudin tidak pernah menceritakan pertemuan Gubernur Provinsi NTB di teluk santong bersama Imran dan sudrajat kepada saksi;
- Gubernur Provinsi NTB tidak pernah mengarahkan untuk memilih paslon tertentu;
- Saksi menyampaikan jaring yang diberikan tidak ada logo, stiker paslon tertentu;

Saksi atas nama Abdul Rachim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa Pada hari senin tanggal 7 desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, Imran membawa mesin pencacah rumput kerumah pak Jamaludin;
- Bahwa Mesin pencacah rumput 8 PK yang dibawa Imran merek Yanmar warna merah putih sebanyak 2 unit dengan memakai 1 mobil;
- Saksi tidak pernah dijanjikan uang atau barang oleh Imran;
- Saksi tidak pernah bertemu lansung dengan Paslon Nomor 4;
- Saksi tidak pernah melihat SK tim kampanye atas nama Imran;
- Tidak pernah mendengarkan percakapan/komunikasi antara Imran sebagai pengantar dengan Pak Jamaludin sebagai penerima mesin pencacah rumput;
- Saksi pernah diajak untuk bergabung dengan paslon nomor 4;
- Saksi menyampaikan bahwa pak jamal tidak pernah mengkampanyekan paslon tertentu;

Saksi Rudi Hartono (pengawas TPS) tidak memberikan kesaksian karena sebagai pengawas TPS dan keterangannya disampaikan lewat Bawaslu Kabupaten Kota sebagai kelembagaan sesuai dengan perbawaslu 9 tahun 2020.

5. Kecamatan Labangka

Saksi atana nama Efendi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa Saksi bertemu dengan karim pada hari selasa

sebelum pilkada;

- Saksi menemukan bantuan Handtraktor dari Fihirudin kepada kelompok tani;
- Handtraktor diterima oleh saudara Karim dari bantuan pihak pemerintah mengatas namakan anggota PKS;
- Syarat untuk menerima bantuan Handtraktor saya harus membuat kelompok tani yang beranggotan 4 orang (ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) dan harus menebus sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Handtraktor dirumah karim berjumlah 1 unit bermerek yanmar PF 8.5 warna merah putih;
- Handtraktor yang diterima Karim tidak ada termuat logo, stiker calon tertentu;
- Pak karim tidak pernah menyebut harus memilih paslon tertentu untuk mendapatkan bantuan Handtraktor tersebut.

6. Kecamatan Buir

Saksi atas nama Sadarudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Saksi menemukan 1 unit Puso yang berisi kambing yang diterima oleh tim paslon nomor 4 atas nama Rusdi setelah diberitahukan oleh seseorang yang tidak disebut namanya;
- Dokumen 1 puso kambing itu menuju Bima tapi akan diturunkan di Labuhan Burung;
- Saksi melaporkan 1 puso kambing tersebut kepada Polsek Buir dan kepada Panwascam Buir untuk ditindaklanjuti;
- Saksi melihat postingan Gubernur Provinsi NTB yang menjelaskan bahwa kambing tersebut adalah aspirasi dari Syafrudin, S.T DPR RI dari partai PAN;
- Saksi melihat klarifikasi dari Stafsus Syafrudin, S.T atas nama Arman di kolom komentar di postingan Gubernur Provinsi NTB bahwa bantuan kambing tersebut bukan bantuan dari aspirasi Syafrudin, S.T;
- Dokumen yang dibawa oleh sopir puso memperlihatkan bahwa kambing tersebut harus ke Bima, tapi di dokumen karantina diturunkan di Labuhan Burung sementara di Labuhan Burung tidak ada tempat karantina;
- Kambing 1 Puso itu turunnya pada tanggal 8 Desember

2020 di Labuhan Burung;

- Kambing 1 puso itu berjumlah 175 ekor dan belum sempat dibagi oleh Rusdi;
- 2 hari setelah kejadian kemudian saksi melaporkan ke Panwascam Buir kemudian saya di undang klarifikasi oleh Bawaslu Sumbawa pada tanggal 10 Desember 2020;
- Dokumen yang dibawa oleh sopir puso, kambing 175 ekor untuk 7 kelompok di Bima dan masing-masing kelompok mendapatkan kurang lebih 50 ekor;
- Kambing 1 puso yang diamankan setelah koordinasi dengan kapolsek dan Kapolres kemudian dikirim ke bima untuk di serahkan dan banyak yang sudah mati kambing tersebut;
- Sertifikat pelepasan karantina hewan nomor 2020 14506.0.k.002 406 rincian keterangan, daerah asal Kecamatan banyuwangi (kambing) nama pengirim abdul muis banyuwangi, penerima daerah tujuan (kabupaten Sumbawa) nama dan alamat penerima CV dewa andini, Desa Labuan burung, tempat pengeluaran dan tanggal mua 06.12.2020 pelabuhan ketapang;
- Tempat pemasukan dan tanggal di poto tano, jenis dan identitas alat angkut jalan raya N941 UN uraian media pembawa, jenis media pembawa 01042010 kambing gibit, jumlabh 175 ekor pejantan, 17.00 berat 15800;
- Saksi tidak pernah melihat SIUP CV Dewi Andini;
- Labuhan burung itu tempat kambing yang saya temukan tidak ada tembusan arah kemana-mana ibarat gang mati tidak ada jalur lagi lewat jalan tersebut;
- Rusdi adalah pendukung paslon nomor 4 dan dekat dengan Gubernur Provinsi NTB;
- Saksi tidak pernah melihat SK Rusdi sebagai tim kampanye paslon nomor 4;
- Perolehan suara yang menang di Desa Labuhan Burung itu Paslon Nomor 3, kemudian paslon nomor 4 dan Paslon Nomor 5;

7. Kecamatan Labuhan Badas

Saksi atas nama Zainudin pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi adalah ketua Nelayan di Pulau Moyo;
- Pada Tanggal 27 nopember 2020 hari jumat saksi dipanggil di rumahnya untuk datang bertemu dengan Hji Mo berserta rombongannya ke Pulau Moyo;
- Saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh rombongan Haji Mo, Haji Gafur, Haji Sahabudin dan di saksikan oleh kepala dusun sebotok;
- Jarak antara Haji Mo dengan tempat penyerahan uang tersebut sekitar 3 Meder;
- Haji Mo menyampaikan kepada timnya untuk segera menyelesaikan permasalahan nelayan disana dan Haji Mo menyuruh menuntaskan;
- Setelah serah terima uang tersebut, Haji Gafur menyampaikan untuk menyuruh menusuk paslon nomor 4 dan menyuruh semua anggotanya menusuk paslon nomor 4;
- Uang yang diberikan sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi di serahkan kepada Bendahara kelompok nelayan tersebut;
- Selang 2 (dua hari) dari kunjungan Haji Mo kemudian Haji Sahabudin datang kepada Bendahara Nelayan untuk menyuruh menahan uang tersebut dengan catatan kalau suara paslon Nomor 4 tidak dapat mencapai 100 suara maka uang tersebut akan diambil;
- Ada satu RT yang datang kepada ketua nelayan mengaku beranggotakan 60 orang siap memilih paslon nomor 4, kemudian dia minta uang kepada ketua nelayan tersebut dan memberikannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh ketua nelayan dibagi-bagikan kepada 36 anggota nelayan sebelum hari pencoblosan;
- Variasi pembagian kepada anggota nelayan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 orang dan dibelikan 3 bungkus rokok untuk bersama-sama dan tersisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang masih dipegang oleh ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * PROVINSI NTB *

nelayan;

- Saksi menyampaikan kepada anggotanya setelah pembagian uang tersebut untuk memilih paslon nomor 4;
- Perolehan suara Paslon nomor 4 di TPS 1 tempat saksi memilih mendapatkan 70 suara, dan paslon nomor 5 yang menang disana;
- Terhadap pemberian uang tersebut saksi tidak pernah melaporkannya ke Panwascam atau ke Bawaslu Sumbawa.

Saksi atas nama Sukardi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Saksi adalah kepala dusun dusun sebotok Kecamatan Pulau Moyo;
- Saksi dipanggil oleh Haji gafur yaitu sebagai tim Haji Mo untuk menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ketua nelayan;
- Uang tersebut pecahan 100 ribu sebanyak 28 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar;
- Setiap tamu yang datang ke Pulau Moyo saksi selalu menemui sebagai bentuk penghormatan;
- Paslon yang pernah datang kesana diantaranya Paslon Nomor 5, Paslon Nomor 3, Paslon Nomor 2 dan Tim Paslon Nomor 1 Ibu Ida DPRD Provinsi fraksi PDIP;
- Tidak ada tim paslon lain yang pernah menjanjikan/memberikan selain paslon nomor 4;
- Saksi tidak pernah ikut menyalurkan uang yang diberikan oleh paslon nomor 4;
- Saksi mencoblos di TPS 3 dusun sebotok, suara nomor 4 mendapatkan kisaran 48 suara;
- Saksi tidak pernah melaporkan peristiwa pemberian uang tersebut kepada Panwascam ataupun kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa;

8. Kecamatan Moyo Utara terkait video P-19

Saksi atas nama Abdurrahman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Pada tanggal 11 November 2020 Novi datang blusukan ke Desa Omo sembari melintasi jalan karena malamnya ada

jadwal kampanye;

- Saksi melihat lansung pembagian jilbab dan masker yang dilakukan oleh Novi kepada warga setempat;
- Novi sempat berbicara kepada yang hadir, ibu-ibu disini jangan munafik bahwa kalau sudah di kasi jilbab nanti memilih yang lain, dia ngomong pilihlah saya sebagai satu-satunya perempuan yang akan mengurusi ibu-ibu, bapak-bapak itu bisa jadi pembohong semua;
- Novi menyampaikan ibu disini harus bersyukur bahwa pak Gubernur itu saudara saya sendiri, harus bersyukur ada pacuan kuda disini (kerato) yang di berikan oleh Gubernur sendiri, bersyukurnya disini juga ada listrik dan jalan yang bagus;
- Novi menelpon orang yang dia sebut Pak Haji untuk diantarkan kursi sejumlah 50 buah kepada masyarakat Omo;
- Saksi berada persis di depan Novi yang lagi berbicara melalui media telpon;
- Rumah saksi dengan tempat Novi membagi-bagikan masker dan jilbab tidak terlalu jauh;
- Orang-orang yang berkumpul disana sekitar puluhan orang yang terdiri dari warga Omo dan warga lain yang tidak diketahui namanya oleh saksi;
- Waktu yang digunakan oleh Novi untuk blusukan itu sekitar 20 menitan;
- Jilbab dan masker yang dibagi-bagikan tidak terlihat ada logo dan stiker paslon nomor 4;
- Saksi dan teman-temannya tidak pernah meminta apapun kepada Novi, saksi hanya menyampaikan harapan;
- Selang dari penyampaian harapan itu kemudian Novi mengambil telpon dan menelpon untuk diantarkan Kursi dan Kursi tersebut tidak di antarkan sampai sekarang;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam percakapan telpon antara Novi dengan Pak Haji yang ada disebut di video tersebut;
- Saksi tidak mengetahui harga jilbab dan tidak tahu persis berapa jilbab dan masker yang dibagi-bagi;

Saksi atas nama Fatarani pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :----------

- Saksi hadir di lokasi tempat Novi melaksanakan pertemuan terbuka dengan masyarakat Omo;
- Saksi mengakui tidak melihat pembagian jilbab dan masker;
- Saksi menyampaikan bahwa saksi hadir di depan Novi pada waktu menelpon pak haji untuk dibawakan kursi sejumlah 50;
- Saksi mendengar Novi menyampaikan bahwa dia akan memberikan kursi tapi harus pilih nomor 4;
- Saksi mengenal Abdurrahman dan mengakui sama-sama hadir di lokasi tempat pembagian jilbab dan masker;
- Saksi mengakui tidak masuk dalam video yang dijadikan barang bukti oleh pelapor;

Saksi atas nama M. Taufan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Saksi adalah ketua Generasi Pembela Islam (GPIS) Sumbawa;
- Tanggal 24 November 2020 ada video yang masuk di Whatsapp saksi dari orang yang tidak ada namanya di kontak saksi;
- Pada tanggal 25 November 2020 video percakapan telpon antara Novi dan orang yang tidak di tahu itu dibagi di laman akun facebook pribadi saksi;
- Video itu oleh saksi dihapus di Handphone saksi diatas tanggal 25 November 2020;
- Di video itu novi menjanjikan memberikan 50 kursi kepada warga;
- Dalam percakapan video Novi sempat mencatut nama Gubernur Provinsi NTB;
- Video tersebut oleh saksi di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
- Bawaslu Kabupaten Sumbawa sudah mengambil keterangan saksi sebagai pelapor;
- Selang beberapa hari kemudian disampaikan oleh bawaslu Kabupaten Sumbawa bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur dan di hentikan;
- Video yang diunggah oleh saksi sama dengan video yang

dijadikan barang bukti tapi ditambahkan terjemahan;

- Saksi tidak tahu siapa yang kirim video dan kenapa video itu dikirim ke saksi;
- Saksi mengakui tidak melihat lansung kejadian didalam video tersebut;
- Saksi tidak menjadi tim paslon manapun;

9. Kecamatan Lopok

Saksi atas nama Ahmadun Najmi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Pada awal bulan November tahun 2020 saksi jalan-jalan ke labuhan Sumbawa kebetulan menemukan pertemuan di rumah pak obek ada pertemuan dan pembicaraan politik pukul 09.00 wita;
- Pertemuan itu dilaksanakan di Labuhan Sumbawa dihadiri oleh tim paslon Nomor 4 Sembirang Ahmad DPRD Provinsi Fraksi PKS dan pak Gatan DPRD dari Golkar;
- Saksi mendengar dan melihat secara lansung pertemuan tersebut bersama kepala dusun lopok;
- Pertemuan itu dihadiri juga oleh kepala dusun Kemang Kuning atas nama Heriyanto, ketua RT dan warga Lopok;
- Warga Lopok yang hadir menyampaikan keinginannya untuk diberikan Pavingblock, Sumur Bor dan Keramik Masjid;
- Sembirang Ahmad DPRD Provinsi Fraksi PKS menyampaikan akan membantu warga lopok untuk Paving block dari dana aspirasi perubahan dalam bulan ini;
- Untuk keramik masjid, Sembirang Ahmad akan meminta kepada CSR bank NTB didala penyampainnya;
- Tanggal 30 November 2020 dilaksanakan pemasangan pavingblock di dusun kemang kuning Desa lopok sepanjang 154 Meder yang dananya dari Aspirasi perubahan dan selesai tanggal 19 Desember 2020;
- Tanggal 14 Desember 2020, saksi foto Paving block 5 hari setelah pemilihan menggunakan Handphone sendiri kemudian diserahkan kepada andi rusni untuk dijadikan Bukti;
- Saksi menyampaikan terdapat papan pengumuman pengerjaan proyek pemasangan paving block di dusun

kemang kuning Desa lopok;

- Saksi mendengar Ahmad Sembirang menyampaikan akan menolong orang kemang kuning untuk pavingblock, tapi dengan iming-iming membantu untuk mencoblos paslon nomor 4 200 suara;
- Saksi menyampaikan tidak ada niat untuk merekam pertemuan di labuhan Sumbawa;
- Di dusun kemang kuning paslon yang menang itu paslon nomor 4;
- Saksi menyampaikan bahwa Sembirang Ahmad tidak hadir pada pemasangan pavingblock;

10. Kecamatan Plampang:

Saksi atas nama Sopiandi Hasbullah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Ada sumbangan semen 10 Zak dari pasangan calon Nomor 4 untuk pembangunan balai pertemuan;
- Pada tanggal 8 Desember 2020 datang bantuan batu satu dam truk untuk pembangunan balai pertemuan;
- Tanggal 27 September 2020 rapat warga yang diundang oleh Ketua RT atas nama Mastar Arrahman beserta wakil RT dan 44 KK yang diundang;
- Pertemuan itu dihadiri oleh 33 orang dari 44 Kepala Keluarga yang diundang;
- Di pertemuan itu pak RT berbicara menyampaikan asal semen 10 zak dan mengajak semua warga RT memilih pasangan calon nomor 4;
- 10 zak semen diturunkan dan di simpan dirumahnya Pak Darsono;
- Semen 10 Zak sampai sekarang belum digunakan dan masih di pinjam oleh warga supaya tidak rusak karena balai pertemuan belum dikerjakan sampai sekarang;
- Saksi menyampaikan tidak melihat lansung pemberian semen oleh pasangan calon nomor 4;
- Saksi menyampaikan tidak mengetahui siapa yang mengantarkan semen tersebut;
- Saksi tidak pernah mendengar pak RT atau wakil RT selain dipertemuan itu mengajak memilih paslon nomor 4;

- Saksi mendengar Ketua RT menyampaikan ini ada bantuan semen dari paslon nomor 4 jadi semua harus sama-sama mendukung;
- Saksi menyampaikan di kampong tersebut tidak selalu ada rapat, hanya pada waktu rapat penyampaian ada bantuan semen itu saja diadakan rapat oleh Ketua RT berserta Wakil RT;

11. Kecamatan Alas terkait video P-27a dan p-27b:

Saksi atas nama Adil Fitrayudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Saksi menyampaikan pada tanggal 9 bulan Desember 2020 tepatnya pukul 10 malam tentang keterlibatan kepala Desa dan kepala dusun Desa dalam Kecamatan alas;
- Saksi melihat Kepala Desa dalam sibuk mengangkat kursi untuk merayakan kemenangan nomor 4;
- Saksi melihat siaran lansung di akun facebook atas nama Ibu Sastradewi (istri Kepala Desa) adanya aktifitas kepala Desa, kepala dusun dan simpatian yang merayakan kemenangan paslon nomor 4;
- Di video tersebut kepala Desa dan kepala dusun tangiang dalam atas nama Haji Udin bernyanyi sambil mengangkat tangan nomor 4 pada malam tanggal 9 Desember 2020;
- Saksi tidak pernah mendengara kepala Desa mendukung paslon tertentu, baru setelah melihat siaran lansung tersebut mengetahui mendukung paslon nomor 4;
- Tanggal 23 Desember 2020 Saksi menemukan di akun facebook tim sukses paslon nomor 4 atas nama "suriati anwar" Kepala dusun Tangiang Dalam atas nama Haji Udin yang di upload tanggal 5 Oktober sedang bernyanyi diatas panggung dan mengajak masyarkat untuk mendukung paslon nomor 4;
- Saksi mengetahui Suriati anwar adalah tim paslon nomor 4 karena dia tergabung dalam Komunitas Gemilang;
- Malam tanggal 9 Desember 2020 pukul 9 malam saksi bersama pendukung paslon nomor 5 melakukan konvoi kemenangan 1% dengan perhitungan cepat C1 diangka 68% kemudian dihentikan oleh aparat karena tidak boleh

berkerumun;

- Setengah jam setelah dihentikan aparat kepolisian kemudian ada 10 motor melakukan konvoi kemenangan pasalon nomor 4 dari perhitungan cepat C1 tapi dihentikan juga dan membubarkan diri;

12. Kecamatan Empang

Saksi atas nama Imam Sarbini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Saksi menyampaikan mengetahui mengenai pemberian bibit jagung Bisi-99, pemberian tandon air, pemberian Kursi dan pemberian Handtraktor;
- Muhammad Nur, Indarawijaya, Eko Budi utama, Imam Sarbini, Didit. Berdiskusi sekitar akhir bulan oktober bersepakat untuk memberikan jagung kepada masyarakat, 3 hari setelah itu pergi ke Sumbawa, ketemu lansung dengan pak sambirang;
- Sembirang Ahmadi dari fraksi PKS sebagai ketua tim pemenangan paslon Nomor 4 menjanjikan memberikan 50 dus bibit jagung dengan target suara 450 suara;
- Setelah datang kerumah Sembirang Ahmad kemudian sembirang ahmad setuju untuk memberikan bibit jagung yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat;
- Indra wijaya pergi mengambil bibit jagung ke Sembirang Ahmad sebanyak 25 Dus;
- Indrawijaya itu adalah seorang guru PNS di SMP Negeri 1 Empang sebagai guru geografi, saya pernah melihat SKnya tapi tidak membaca secara detail;
- Saksi tidak pernah melihat Sambirang ahmad menyerahkan bibit jagung, bibit jagung diserahkan oleh Samsul alias Cung (staf/pesuruh Sambirang Ahmad) dilihat dari foto penyerahan;
- Samsul alias cuk menelpon Muhammad Nur menyampaikan perihal mengkonfirmasi bahwa bibit jagung sudah diambil oleh Indra Wijaya dan dikirimkan foto serah terima bibit jagung tersebut;
- Muhammad Nur kemudian menelpon Indra Wijaya menanyakan bibit jagung tapi disampaikan bahwa jagung itu

8 Dus sudah di jual dan tersisa 17 Dus;

- 17 Dus bibit jagung itu diterima kemudian oleh Koordinator Dusun (Kordus) atas nama Samsudin setelah diambil dari Indra wijaya;
- Bibit jagung Bisi-99 yang tersisa 17 dus kemudian 5 dus dijual dengan harga 1 dus Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tidak ada perintah dari siapapun untuk menjual bibit jagung tersebut, menjual sebagian bibit jagung itu adalah inisiatif kami bertiga, kemudian uangnya untuk digunakan mencari suara paslon nomor 4;
- Isi jagung dalam 1 dus sebanyak 20 kilogram, Sebagian jagung sisa yang dijual dibagi-bagikan, ada yang 5 kilo di 4 orang, salah satu penerimanya adalah Hajjah Buk;
- Saksi pergi ke Sumbawa kerumahnya Sembirang Ahmad untuk meminta sejumlah uang untuk membeli tandon air yang akan diberikan kepada warga jotang baru dan ditaruh di Musholla;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan oleh sembirang ahmad melalui samsul alias cung setelah samsul menelpon sembirang ahmad;
- Setelah mendapatkan uang kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada didit untuk membelikan tandon;
- Tandon air diantarkan oleh didit ke Musholla Jotang Baru bersama dengan Beni Susanto dan yang lain, diterima oleh zainudin;
- Zainudin mengkonfirmasi saksi melalui telpon bahwa tandon airu sudah diterima dan di akan di taruh di Musholla jotang baru;
- Saksi tidak melihat secara lansung serah terima tandon air itu kepada zainudin dan mengetahui ada serah terima setelah melihat postingan si facebook dan di telpon oleh zainudin;
- Saksi menyampaikan bahwa Handtraktor diberikan oleh Sembirang sebagai ketua tim pemenangan paslon nomor 4;
- Saksi menerangkan tidak melihat teapi mendengar dari

cerita ahmad prem bahwa Handtraktor yang diberikan tersebut diambil oleh ahmad prem bersama dengan murat ke Sumbawa;

- Handtraktor yang diberikan tersebut berwarna merah putih, dan saksi tidak ingat mereknya;
- Setelah pemilihan saksi baru mengetahui Handtraktor yang diberikan tersebut berjumlah 1 unit yang dijual oleh pak ahmad prem kepada pak Murat seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- setelah handtraktor tersebut dijual kemudian saksi bersama ahmad prem kompromi untuk mengambil Handtraktor tersebut ke di sawah pak Murat;
- Handtraktor yang dibeli oleh pak murat diambil di sawah pak murat dan ditaruh di rumah ahmad prem sampai sekarang;
- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut digunakan oleh ahmad prem untuk dibagi-bagikan kepada pemilih untuk memilih paslon nomor 4;
- Sebelum penetapan calon, Husni Jibril ketika masih berpasangan dengan Haji Mo pernah menjanjikan memberikan kursi;
- Setelah Haji Mo berpasangan dengan Dewi Noviani kursi tersebut di ubah statusnya menjadi sumbangan dari Haji Mo;
- Kursi itu di titipkan kepada kepala Desa kemudian dipindahkan ke kantor Desa;
- Setelah Kursi tersebut dikantor Desa, kades menghubungi ahmad prem memberitahu ada kursi dikantor Desa;
- Setelah menerima mandat sebagai kordus, Samsudin pergi mengambil kursi itu, kemduian kursi tersebut dibawa kerumahnya Samsudin yang sebagai kordus untuk paslon nomor 4;
- Muhammad Nur yang sebagai Koordinator Kecamatan yang mengangkat Samsudin sebagai koordinator Dusun;
- Jumlah keseluruhan kursi itu sebanyak 100 buah, diambil 60 oleh samsudin, sisanya 40 buah masih dikantor Desa;

Saksi atas nama Sudirman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Saksi sehari-hari mengambil air dirumah pak samsudin;
- Saksi melihat Arcto dipinggir rumahnya pak samsudin berwarna merah;
- Saksi sempat bertanya ke pak samsudin darimana artco ini dia dapatkan, pak samsudin menjawab dari paslon nomor 4;
- Pak samsudin hanya bercerita kalau artco diambil dari paslon nomor 4, artco itu sekarang masih dirumah pak ahuk;
- Saksi mengakui tidak pernah melihat lansung pemberian artco dari Tim Paslon Nomor 4 kepada Pak Samsudin;
- Artco itu menurut pak samsudin mau diberikan kepada pak ahuk;
- Pak ahuk itu adalah warga biasa saja dan dia paman saksi sendiri;
- Setelah menerima Artco itu samsudin menyuruh menusuk nomor 4;

Saksi atas nama Samsul Kifli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Saksi menerangkan bibit jagung yang di janjikan oleh Muhammad Nur yang sebagai Kordus paslon Nomor 4 untuk mengarahkan memilih paslon nomor 4;
- Tanggal 5 Desember 2020 saksi ikut nongkrong di rumahnya Muhammad Nur dan dengar dia menerima telpon, bahwa dari nomor 4 itu sudah ada bantuan 25 dus;
- Saksi menjanjikan orang-orang disamping-samping rumah, pak meki, pak acin, bibik yuk, pak amir, nurlaela, pak Mahmud, pak Ibrahim, pak deni untuk memilih paslon nomor 4 dan nanti akan diberikan bibit jagung;
- Saksi menyampaikan disuruh oleh kordus untuk memilih paslon nomor 4;
- tapi ditempat saya belum dibagikan, saudara dikasi bibit jagung itu ?belum, siapa yang sudah dapat ? ada ibu Hajjah buk itu yang sudah menerima dari pak samsudin, saya ketemu sama hajjah buk dan menanyakan sudah dapat katanya satu dus.
- TPS 4 dapat 17 suara di Desa jotang.

Saksi atas nama Mizi Suryadin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2020 hari rabu menuju ke Sumbawa untuk mengantar surat ke kantor DPRD, Kantor Bupati, kantor PU, kantor Balai BSDA bersama kepala desa Gapit;
- Didalam kantor BSDA terjadi obrolan antara pak kades Gapit dengan pak Med selaku Kepala BSDA;
- Bahwa pernah mendengar Pak Med bertanya ke Pak kades Gapit, bagaimana suara nomor 4 di Desa Pak Kades, pak Kades Gapit dan saksi menjawab Alhamdulillah baik-baik saja;
- Bahwa Pak Med menyampaikan kepada pak kades Gapit, nanti ada uang 20 juta untuk mendapatkan suara paslon nomor 4 di desa Gapit dan menawarkan Bronjong (pertahanan tebing sungai) serta ingin memberi alat berat ke Desa Gapit;
- Bahwa saksi mengakui pernah diberikan uang didalam mobil oleh Pak Kades sebesar 500 ribu rupiah untuk mencari suara tambahan untuk paslon nomor 4 dengan mengatakan kepada saksi untuk kamu mencari suara di desa gapit sebanyak 7 suara;
- Bahwa Uang 500 ribu yang diberikan pak kades Gapit, saksi berikan kepada adik saksi, ipar saksi dan saksi sendiri yaitu (Zainudin, Sumiati, Sahabudin, Rio, Wulan, Budin, Dodi);
- Bahwa Kepala desa berbicara sendiri kalau dia dikasi sama Pak Med sebesar 10 juta;
- Bahwa Pada tanggal 4 Desember 2020 selesai jumatan saksi melihat dum truk datang, bawa sertu 3 dam truk dan saksi tidak mengetahui siapa yang membawa 3 dum truk yang berisi sirtu serta siapa yang membayar 3 dum truk yang berisi sirtu;
- Saksi tidak pernah melihat siapa yang menyerahkan 3 dum truk yang berisi sirtu yang ditaruh di arah ke bendungan;
- Saksi tidak tau sama sekali apa isi surat yang dibawa pak kades, pak kades tidak cerita tentang isi surat itu kepada saksi;
- Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibawa pak kades Gapit dibawa kemana;
- Saksi tidak mengetahui hubungan hubungan antara kepala kantor BSDA dengan paslon nomor 4;
- Saksi tidak mengetahui uang dari Kepala BSDA didapatkan darimana;
- Saksi menyampaikan melihat secara lansung pada saat serah terima uang antara kepala desa dengan kepala kantor BSDA;
- Uang yang diberikan kepada kepala Desa Gapit tersebut pecahan 100 ribu, dua bandrol, satu bandrol bernilai 5 juta rupiah;
- Saksi hampir tidak pernah melihat ada orang hilir mudik dirumahnya pak kades untuk menemui pak kades;
- Saksi tidak pernah melihat Pak kades pergi Sumbawa semenjak dari pertemuan dengan kepala BSDA;
- Saksi tidak mengetahui kalau uang yang diberikan kepala BSDA kepada Kepala Desa itu adalah uang dari pasangan calon nomor 4;

- Saksi tidak pernah menceritakan peristiwa pemberian uang kepala BSDA kepada Kepala Desa Gapit itu kepada siapapun dan tidak pernah melaporkan peristiwa itu kepada Panwascam ataupun kepada Bawaslu Sumbawa;
- Saksi mengakui sudah membagi-bagikan duit yang diberikan kepala desa sebesar 500 ribu rupiah itu kepada anggota keluarganya untuk memilih paslon nomor 4;
- Saksi menyampaikan ada 4 video rekaman yang saksi rekam sendiri terkait dengan pertemuan kepala desa dengan kepala BSDA;

Keterangan Ahli Pelapor

Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M. pada keterangan tertulisnya dibawah sumpah atas keilmuannya menerangkan sebagai berikut:

Pendapat hukum (*legal opinion*) ini dibuat untuk perkara Laporan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendapat hukum (*legal opinion*) ini diberikan secara *independent* menurut keahlian dan pengalaman dari Ahli baik sebagai di bidang Hukum Tata Negara dan pengalaman dalam menangani masalah perkara kepemiluan, khusus terkait dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Selanjutnya pendapat hukum (*legal opinion*) perihal pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, selengkapnya akan Ahli jabarkan, sebagai berikut :

LEGAL ANALYSIS

- Bahwa ketentuan **73 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), pada pokoknya berbunyi, sebagai berikut:

  Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016

  "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih."
- Bahwa terhadap pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam **Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016** tersebut, **Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016,** mengkualifikasikannya sebagai "pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif";

  Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016

  "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."

- Bahwa **Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016,** mengatur/menentukan tafsir "pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif", sebagai berikut:
  "Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."

  "Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi."

  "Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."
- Bahwa selanjutnya, **Pasal 73 ayat (2) *Jo.* Pasal 135A ayat (2) UU No. 10/2016**, memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus "pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif";
  Pasal 73 ayat (2) UU No. 10/2016
  "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
  Pasal 135A ayat (2) UU No. 10/2016
  "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."
- Bahwa secara konseptual, "pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif" dapat dilihat dari dua aspek, yaitu **(1)** signifikansinya dalam memengaruhi hasil pemilihan; dan **(2)** prinsip keadilan pemilihan umum (*electoral justice*);
- Bahwa dengan selisih perolehan suara hanya sebanyak **882** (delapan ratus delapan puluh dua) suara, mutatis mutandis setiap pelanggaran/kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan *a quo* harus ditafsirkan sebagai pelanggaran yang signifikan memengaruhi hasil pemilihan;
- Bahwa signifikansi tersebut didasarkan pada jumlah pemilih dalam 1 (satu) tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut "TPS"), yang ditentukan paling banyak 500 (lima ratus) orang, artinya dengan hanya melakukan pelanggaran/kecurangan pemilihan paling sedikit di 2 (dua) TPS, maka berdasarkan penalaran hukum yang wajar, dapat dipastikan praktik pelanggaran/kecurangan *a quo* merupakan pelanggaran/kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena memengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam konstestasi pemilihan kepala daerah;

Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus *Disease* 2019

(Covid-19);

"Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS ***paling banyak 500 (lima ratus) orang*** *dengan memperhatikan:*

1. *tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/*Desa *atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;*
2. *tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;*
3. *memudahkan Pemilih;*
4. *aspek geografis; dan/atau*
5. *jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara."*

- Bahwa dengan demikian, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi NTB") dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, tidak dapat hanya merujuk ketentuan pelanggaran/kecurangan dengan cakupan wilayah (*coverage area*) paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota untuk menentukan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun diharuskan juga mendasarkannya pada signifikansi pelanggaran/kecurangan tersebut terhadap keterpilihan pasangan calon;

  Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

  "Untuk Pemilihan Bupati *dan Wakil* Bupati *atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen)* Kecamatan *dalam 1 (satu) kabupaten/kota."*

- Bahwa di sisi yang lain, **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020**, yang subtansinya menambah syarat (norma baru) dalam penanganan/penyelesaian pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, secara yuridis melanggar asas hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, karena memuat/menetapkan norma di luar yang ditentukan dalam **Pasal 73 *Jo.* Pasal 135A UU No. 10/2016**;

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- *Pengayoman;*
- *Kemanusiaan;*
- *Kebangsaan;*
- *Kekeluargaan;*

- *Kenusantaraan;*
- *Bhinneka tunggal ika;*
- *Keadilan;*
- *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- *Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan."*

- Bahwa lebih lanjut, pemilihan kepala daerah merupakan medium menerjemahkan kehendak umum pemilih (kedaulatan rakyat) dalam menentukan pemimpin daerah di level eksekutif (***vide* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945**). Oleh karena itu, peran Bawaslu Provinsi NTB tidak boleh dilihat hanya terbatas menyelesaikan sengketa atau pelanggaran, tapi juga memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (***vide* Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**);
- Bahwa prinsip keadilan pemilihan umum (*electoral justice*), mensyaratkan adanya perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti (peserta) pemilihan, maupun bagi rakyat pada umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan, para pemimpin yang terpilih merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang lahir dari rakyat;
- Bahwa pelindungan terhadap kemurnian suara pemilih merupakan elemen yang sangat penting bagi pembangunan demokrasi subtansial (*substantive democracy*), sehingga setiap perbuatan melanggar atau curang dalam memenangi kontestasi pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah) sudah seharusnya mendapatkan sanksi atau hukuman, yang sejalan dengan hakikat *free and fair election*;
- Bahwa selain itu, dari sisi subyek pelakunya, pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbatas hanya dilakukan oleh pasangan calon pemilihan kepala daerah, tetapi juga oleh anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain (***vide* Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016**). Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan universal yaitu "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, terhadap seluruh tindakan yang menguntungkan pasangan calon, apalagi dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif, yang berdampak luas pada hasil pemilihan merupakan termasuk dalam kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;

Keterangan Tambahan Ahli Pelapor Secara Lisan sebagai berikut:

- Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Calon atau Tim Kampanye dilarang

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelengara Pemilihan dan/atau Pemilih *(Money politik atau Put Money)*;

- Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tersebut pasal 135 a ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016 mengkualifikasinya sebagai pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif. Disebut sebagai pelanggaran Administrasi karna yang ditagani bukan Pidanya, karna kalok Pidana dipersoalkan di pengadilan. Pasal 135 a ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
- Bahwa penjelasan Pasal 135 a ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai ketentuan tafsir pelangaran Aministrasi, Tersktruktur, Sistematis dan Massif sebagai berikut, Penjelasan Pasal 135 a Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimaksud dengan:
- Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat Struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelengara Pemilihan yang dilakukan secara Kolektif maupun bersama-sama. Aparat Struktural tersebut tentu bukan hanya di Daerah tersebut tapi mungkin juga di di Daerah lain tapi berpengaruh terhadap hasil Pemilihan;
- Sistematis adalah pelanggaran yang di rencanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi baik oleh pasangan Calon, Tim Kampanyenya maupun oleh pihak lain yang manfaatnya di peruntukkan untuk kemenagan pasangan Calon tersebut;
- Massif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Dampak yang luas bias dilahat dari 2 hal pertama adalah penyebaran *"Signifikan* "dampak terhadap hasil akhir;
- Bahwa pasal 73 ayat 2 Junto Pasal 135 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 memberikan kewenangan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memutus pelangaran Administrasi Terstruktur, Sitematis dan Massif. Pasal 73 ayat 2 Calon yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berdasrkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi Administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota. Kepetusan adala ranahnya Administrasi Pemerintah tapi kalok Putusan adalah Judicial atau kuasi Judicial *"DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"* Artinya memutuskan perkara bukan berdasarkan Hukum tertulis saja tapi juga berdasarkan Keadilan.
- Pasal 135A ayat (2) UU No. 10/2016 *"Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."* Kalok mau mencari keadilan yang subtantif bagaimana mungkin bisa dibatasi misalnya dalam hal pembuktian dikasi waktu sehari atau dua hari tetapi disisi lain yang namanya Pemilu atau

Pemilihan harus mengikuti jadwal (Time Prim) sebagai pembatasan waktu. Pembuktian dalam penangan Pelangaran Administrasi Pemilu berbeda dengan pembuktian Pidana Pemilu, kalok Pidana Pemilu pembuktianya sangat rijit, individual karena menyangkut hukuman badan dan/atau denda sementara administrasi Pemilu melihat penomena atau gejala secara meluas tapi pemeriksaannya mungkin tidak 100% sama yang dilaporkan tetapi itu bisa membuat mejelis pemeriksa yakin akan adanya pristiwa tersebut.

- Bahwa secara konseptual, *"pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan Massif"* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu (1) signifikansinya dalam memengaruhi hasil pemilihan; dan (2) prinsip keadilan pemilihan umum (electoral justice);
- Bahwa dengan selisih perolehan suara hanya sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) suara, mutatis mutandis setiap pelanggaran/kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan *a quo* harus ditafsirkan sebagai pelanggaran yang signifikan memengaruhi hasil pemilihan;
- Bahwa signifikansi tersebut didasarkan pada jumlah pemilih dalam 1 (satu) tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut *"TPS"*), yang ditentukan paling banyak 500 (lima ratus) orang, artinya dengan hanya melakukan pelanggaran/kecurangan pemilihan paling sedikit di 2 (dua) TPS, maka berdasarkan penalaran hukum yang wajar, dapat dipastikan praktik pelanggaran/kecurangan *a quo* merupakan pelanggaran/kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan Massif, karena memengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam konstestasi pemilihan kepala daerah;
- Bahwa dengan demikian, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi NTB") dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, tidak dapat hanya merujuk ketentuan pelanggaran/kecurangan dengan cakupan wilayah (coverage area) paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota untuk menentukan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan Massif, namun diharuskan juga mendasarkannya pada signifikansi pelanggaran/kecurangan tersebut terhadap keterpilihan pasangan calon;
- Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;

  "*Untuk Pemilihan* Bupati *dan Wakil* Bupati *atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen)* Kecamatan *dalam 1 (satu) kabupaten/kota.*"
- Persidangan seperti ini bukan persidangan soal tekhnis tetapi sesungguhnya untuk menegakkan prinsip-prinsip atau asas-asas Pemilu yaitu asas Langsung, Umum, Bebas Rahasia,

Jujur dan Adil (LUBER JURDIL), karena kalok mau menggunakan standar yang sangat tinggi seperti Negara-negara maju maka kesalahan kecil kecil yang disebut dengan kecurangan tidak bisa dibenarkan tapi di Indonesia selalu menggunakan signifikansi;

- Bahwa di sisi yang lain, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, yang subtansinya menambah syarat (norma baru) dalam penanganan/penyelesaian pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis, dan Massif, secara yuridis melanggar asas hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, karena memuat/menetapkan norma di luar yang ditentukan dalam Pasal 73 *Jo.* Pasal 135A UU No. 10/2016;
- Bahwa lebih lanjut, pemilihan kepala daerah merupakan medium menerjemahkan kehendak umum pemilih (kedaulatan rakyat) dalam menentukan pemimpin daerah di level eksekutif (***vide* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945**). Oleh karena itu, peran Bawaslu Provinsi NTB tidak boleh dilihat hanya terbatas menyelesaikan sengketa atau pelanggaran, tapi juga memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (***vide* Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**);
- Bahwa prinsip keadilan pemilihan umum (*electoral justice*), mensyaratkan adanya perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti (peserta) pemilihan, maupun bagi rakyat pada umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan, para pemimpin yang terpilih merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang lahir dari rakyat;
- Bahwa pelindungan terhadap kemurnian suara pemilih merupakan elemen yang sangat penting bagi pembangunan demokrasi subtansial (*substantive democracy*), sehingga setiap perbuatan melanggar atau curang dalam memenangi kontestasi pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah) sudah seharusnya mendapatkan sanksi atau hukuman, yang sejalan dengan hakikat *free and fair election*;
- Bahwa selain itu, dari sisi subyek pelakunya, pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan Massif tidak terbatas hanya dilakukan oleh pasangan calon pemilihan kepala daerah, tetapi juga oleh anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain (***vide* Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016**). Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan universal yaitu "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, terhadap seluruh tindakan yang menguntungkan pasangan calon, apalagi dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif, yang berdampak luas pada hasil pemilihan merupakan termasuk dalam kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan Massif;

- Pelanggaran TSM bersifat kualitatif dan kuantitatif sangat tergantung pada konteksnya. Pendekatan kuantitatif karna itulah kemudian Bawaslu menetapkan ukuranya 50%. Dalam persidangan ini Bawaslu tidak menjadi anggota Bawaslu tetapi bertindak sebagai hakim Majelis. Di pemilu ataupun di Pilkada Hakim-hakim seperti ini banyak di temukan di banyak tempat yang memiliki kewenangan untuk mendiskualifilasikan ada yang meminta pemungutan suara ulang, tapi hakim harus memutuskan berdasarkan Hukum dan Keadilan. Bawaslu Kabupaten/Kota berperan sebagai Hakim ketika ada sengketa. Tugas ini tidak membedakan ranahnya karna tugas ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang sama. Jadi karna berpungsi menjadi hakim maka kewanangan memutus berdasarkan Hukum dan keadilan. Pendekatan Kuantitiaf dan kualitatif ini sifatnya sangat penting untuk menilai bahwa apa yang dilaporkan sugguh singnifikan untuk dikabulakan atau tidak dikabulkan, ketika kuatitas terpenuhi maka kita akan masuk pada kualitas, kertika yang bersangkutan hanya mempermasalahkan 14 Kecamatan saja sementara secara kualitas terjadi di 3 Kecamatan maka bapak akan memilih membuktikan di 3 Kecamatan saja;
- Di dalam proses berpemilu itu sesungguhnya kalau mengunakan standard internasional ada perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diangap sebagai perbauatan yang tidak diperbolehkan good baying, baik itu pada pemilih maupun pada penyelengara, pengunaan fasilitas Negara, pengunaan uang publik, pengerahan Birokrasi pihak yang harus netral, hal itu dalam Negara demokratis dilarang, karna itu menciptkan pemilu yang pasti tidak per, karena satu pihak punya kekuatan;
- Apakah pengunaan struktur itu harus meluas, mulai dari Bupati dan Kecamatan Atau cukup dengan satu Pejabat saja. Hal ini tergatung pada kualitas struktur tersebut apakah dia punya kemampuan mempengaruhi masyarakat tersebut atau tidak;
- Tiga azas tadi berlaku untuk hukum Pidana, kalok hakim yang memeriksa perkara pidana tidak boleh menggunakan tafsir bebas, kalok tidak pasal yang mengatur maka tidak ada hukum (kekosongan norma);
- Apa batasan signifikansi dalam memutus standar Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, hukum itu bisa sama tapi hukumanya bisa berbeda-beda, karena putusannya berdasarkan Hukum dan Keadilan;
- Signifikansi adalah tergantung sejauh mana pengaruhnya terhadap putusan Majelis Hakim;
- Sidang ini tidak menilai sebuah kecurangan pada satu kecematan, tapi menilai kecuranag pada pemilihan di kabupaten/Kota. Sehinggga buktinya dilahat secara keseluruhan bukan perKecamatan;
- Kumulatif adalah menyangkut aspek scara keseluruhan, Misal jika terstruktur, Sistematis dan Massif, itu bisa terjadi pada satu Kecamatan bukan 50% Kecamatan di Kabupaten/kota;

- Jangankan pelanggaran pemilihan itu terjadi di 14 Kecamatan, tapi terjadi dalam satu Kecamatan saja tapi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif termasuk TSM, asalkan pengaruhnya signifikan;
- Meskipun pasangan calon tidak melakukan pelanggaran tapi dilakukan oleh orang lain dan diperuntukan untuk pasangan calon maka sangat adil hukuman di jatuhkan kepada bakal pasangan calon tersebut karna ini bukan Tindak Pidana yang beresiko untuk kurungan badan tapi ini pelangaran Administrasi;
- Kita harus bisa membedakan penyampingan dengan pembatalan aturan atau norma Hukum karena yang boleh membatalkan hukum adalah Mahkamah Agung, tapi Majelsi bisa mengesampingkan aturan;
- Bagaimana kalok orang lain yang berbuat tapi justru pasangan calon tidak tau apa-apa, apakah bisa perbuatan itu di pertanggung jawabkan kepada pasangan calon, itulah pentingnya sidang, untuk membuktikan seluruh peristiwa yang dilaporkan untuk kita putusan yang seadil-adil kepada Majelis yang memeriksa perkara;
- Jadi kalau kita bicara signifikan dalam konteks persidangan ini adalah hal yang bisa mempengaruhi putusan Majelis hakim;
- Yang namanya *money politik* itu bisa dilakukan dengan uang swasta dan uang Negara dengan bentuk macam-macam, ada yang secara langsung, ada yang berupa program dan bisa juga mengunakan fasilitas Negara, misalkan mengunakan kendaraan dinas, mesin foto copy dll;

Bambang Eka Cahya Widodo pada keterangan tertulisnya dibawah sumpah atas keilmuannya menerangkan sebagai berikut:

Pendapat ahli ini diberikan atas permintaan dari penasehat hukum Pemohon dalam perkara Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendapat ini diberikan secara independen menurut keahlian dan pengalaman di bidang pemilihan umum terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

- Pelangggaran terstruktur sistematis dan massif, diatur dalam Pasl 135A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terkahir dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota selanjutnya disebut UU Pilkada Jo Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020);
- Tentang pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif.
  Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, berbunyi : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Makna dari ketentuan ini adalah negara Indonesia menganut system demokrasi dan prinsip demokrasi itu diatur dalam konstitusi negara. Artinya Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Penyelenggaraan demokrasi di dalam negara Republik Indonesia harus tunduk

pada prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme.

- Ketentuan pasal 1ayat 3 UUD 1945 menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penyelenggaraan negara dan prinsip-prinsip demokrasi harus diletakkan di atas dasar hukum dan konstitusi. Keberadaan hukum dan konstitusi bertujuan untuk memberikan jaminan bagi tegaknya persamaan dan keadilan.
- Pemilihan umum adalah proses penting dalam demokrasi *procedural* yang diatur diatas prinsip-prinsip universal. Pasal 22 E ayat (1) menyatakan : pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip pemilu ini dikenal juga dengan free and fair election.
- Pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi konstitusional dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip *free and fair election*. Pelanggaran atas asas free and fair election akan mengakibatkan penolakan terhadap hasil pemilihan dan legitimasi hasil pemilihan dipertanyakan.
- Salah satu bentuk pelanggaran yang dilarang adalah segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dapat mengakibatkan pemilihan menjadi tidak adil. sebagaimana di atur dalam pasal 71(ayat 1 hingga ayat 6) UU No 10 tahun 2016. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditentukan dalam UU pemilihan kepala daerah yang berakibat sanksi pembatalan pasangan calon adalah pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Pelanggaran TSM dianggap sebagai pelanggaran serius atas prinsip-prinsip pemilu yang ditentukan oleh konstitusi.
- Istilah Terstruktur, Sistematis dan Masif sebenarnya adalah istilah pertama kali digunakan dalam sengketa PHPU di MK, yakni dalam sengketa No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam kasus pemilukada Jawa Timur. Dalam pertimbangannya MK menegaskan sbb :

  *"Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan- aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.20]** sampai dengan paragraf **[3.24]** telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945". (putusan MK No.41/PHPU.D-VI/2008 paragraf 3.27 halaman 128).*

Pelanggaran TSM juga pelanggaran atas asas prinsip universal mengenai keadilan yaitu " Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain". (*Nullus/nemo commudum capere potest de injuria sua propria).*

Pengertian terstruktur dalam pasal 135 A menurut penjelasannya adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Mengacu

pada putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008,pada alinea 3.24.1 halaman 125 keterlibatan aparat pemerintah adalah keterlibatan kepala Desa dan perangkat Desa untuk memenangkan pasangan calon. Dalam kasus pilkada Kabupaten Mandailing Natal (MADINA),(Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010) pengertian terstruktur tidak semata karena melibatkan aparat pemerintah tetapi juga keterlibatan pihak swasta dalam kasus itu karyawan PT. MAI (Mizuma Agro Industri) dan masyarakat lainnya juga dapat dikategorikan sebagai terstruktur.

Dalam putusan MK No.45/PHPU.D.VIII/2010, berkait sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010. MK membatalkan pasangan calon karena terbukti adanya pelanggaran yang TSM. Adapun TSM yang dimaksud adalah pelanggaran telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi secara meluas dan dilakukan secara terstruktur yang dilakukan pasangan calon, tim kampanye, dan tim relawan sampai tingkat paling rendah.

- Pengertian "sistematis" dalam penjelasan pasal 135 A adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Pengertian "masif" dalam penjelasan pasal 135 A adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Hal paling penting yang menjadi dasar penilaian suatu pelanggaran TSM adalah adanya tindakan atau perbuatan yang dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan untuk memenangkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah secara melawan hukum yaitu melanggar prinsip-prinsip free and fair election atau prinsip LUBER JURDIL serta pelanggaran atas peraturan pemilihan.

Ketentuan pasal 135A ayat (1) dan ayat (5) jo pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No 10 tahun 2016, pasangan calon, tim kampanye atau pihak lain yang melakukan pelanggaran TSM dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon. Pelanggaran TSM tidak hanya dilakukan oleh calon atau pasangan calon tetapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai politik, tim kampanye, relawan atau pihak lain (pasal 73 ayat 4), jika terbukti pelanggaran tersebut dalam rangka menguntungkan pasangan calon tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan universal yaitu " *tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pihak lain*".

Tentang Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2020. Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Bawaslu No 9 tahun 2020 adalah merupakan hukum acara atau hukum prosedur dalam rangka menegakkan hukum materiil yang telah diatur dalam UU Pemilihan pasal 73. Sebagai hukum prosedur, tidak boleh mengurangi makna atau norma yang telah ditentukan atau diatur dalam hukum materiil.

Ketentuan pasal 4 ayat(1) Peraturan Bawaslu No 9 tahun 2020 yang menyatakan :

Obyek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Ketentuan tersebut tidak dapat mengurangi ketentuan hukum materiil mengenai pelanggaran TSM yang diatur didalam pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU pemilihan. Kewenangan Bawaslu yang diatur dalam pasal 3 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 harus dikaitkan dengan hukum materiil pasal 73 UU Pemilihan. Kewenangan Bawaslu membentuk peraturan tersebut bersumber pada ketentuan pasal 135A ayat(10) UU Pemilihan . Yang artinya Peraturan Bawaslu sebagai ketentuan lebih lanjut dari ketentuan UU yang normanya tidak boleh mengurangi atau bertentangan dengan norma UU Pemilihan. Norma larangannya ada dipasal 73 sementara pasal 135A berisi norma tentang mekanisme tata cara penanganannya.

Dalam memahami pasal 73 UU Pilkada harus difahami secara menyeluruh dalam satu kesatuan yang utuh. Dari keseluruhan ayat dalam pasal tersebut. Pasal 73 ayat (1) menunjuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dan/ atau tim kampanye. Pasal 73 ayat(4) memperluas pelaku pelanggaran selain calon atau pasangan calon, juga anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain, dilarang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu hingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Tindakan pejabat atau aparat birokrasi pemerintahan atau siapapun yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif, dengan memanfaatkan struktur dan sumberdaya pemerintahan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu yang akibatnya berdampak luas pada hasil pemilihan adalah termasuk pelanggaran TSM. Jika merujuk pada putusan MK pada masa sebelumnya jelas tindakan seperti itu termasuk pelanggaran TSM. Jika tidak demikian maka pasangan calon bisa dengan bebas menyuruh pihak lain melakukan pelanggaran aturan pemilu untuk kepentingan paslon bersangkutan tanpa bisa dijerat sanksi hukum.

Penyalahgunaan kewenangan dan sumberdaya pemerintah oleh aparat birokrasi yang menguntungkan pasangan calon tertentu merupakan pelanggaran serius atas prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta prinsip free and fair election. Pembiaraan terhadap pelanggaran seperti ini berpotensi merusak integritas pemilu yang jujur. Disamping itu pelanggaran terhadap prinsip

keadilan yang universal bahwa "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain".

Keterangan Tambahan Ahli Pelapor Secara Lisan sebagai berikut:

- Bahwa Perbawaslu 9 tahun 2020 adalah hukum acara bawaslu dalam penyelesaian perkara TSM. Realitas perlakuan terhadap politik uang mengalami perkembangan luar biasa, pelaku bukan hanya dari calon saja tapi juga dari pihak lain;
- Pertama tentang praktek *money politik*/politik uang, tidak hanya put buying memberikan suara kepada pembeli suara, model kedua pemberian barang-barang kecil, social lubrikan, yang ketiga dalam bentuk even atau kegiatan/aktivitas yang dibiayai oleh pasangan calon, bisa dalam bentuk pellayanan keagamaan, kesehatan yang dibiayai oleh calon, keempat dalam bentuk model yang kita sebut dengan pemberian kepada komunitas yang disebut sebagai barang bersama yang digunakan secara bersama-sama, terakhir yang disebut dengan politik dan pembagi, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah (bansos) dalam bentuk materi barang. Siapa pelakunya ? sebagian terbesar pelakunya adalah orang-porang yang menjadi bagian tapi tidak tehubung lansung ooleh tim kampanye atau calon, biasanya ada yang disebut dengan tim bayangan, ini yang sering kali *money politik* itusering diberantas, menananm orang-orang tertentu untuk melakukna kegiatan teretentu yang tidak ada hubungan lansung dengan tim kampanye, pola ini berkembang kepada penyandang dana tertentu, ini menjadi persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan;
- Bahwa biasanya didalam praktek-praktek ada pesan yang disampaikan secara ekplisit, symbol-simbol tertentu yang ada kaitannya dengan calon tertentu, diperlukan kejelian utnuk melihat perssolan yang berkaitan dengan itu, tidak secara terbuka orang menyampaikan pilih A atau si B, tetapi dengan menggunakan symbol-simbol tertentu;
- Saya kira semua orang harus mengikuti dan diikat oleh asas itu, kalau ada orang disuap oleh orang lain, prinsipnya orang yang memberi itu ingin diikuti keinginannya oleh si penerima sehingga membuat tidak *free and pair election* lagi;
- Pengertian TSM yang secara massif itu tidak semata-mata yang tidak mesti secara luas dampaknya kepada pemilihan, artinya kemudian luas pengaruh dampak pelanggaran yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, konsentrasi penduduk tidak sama dengan jumlah wilayah di tempat lain, kita juga harus melihat kecenderungan dampak itu kepada wilayah yang berkompetisi ketat, menjadi sangat penting untuk melihat hasil *money politik* itu kepada hasil pemilihan;
- Kalau di TSM ini pembuktian administrastifnya sangat formal, kalau di MK di keadilan substantive yang ingin di capai, saya sendiri berpandangan bahwa TSM ini adalah produk dari MK;
- Kalau kit baca di baliho dibelakang, pelanggaran

administrasi, level pembuktiannya formal tidak secara mendalam tidak secara material, ini menjadi ciri khas dalam sidang administrasi;

- Pihak lain itu bisa siapa saja, kalau berkaitan dengan struktur dengan pemerintahan atau Negara yang membuat kebijakan yang menguntungkan calon tertentu, praktek politik uang bisa jadi memang bisa dari aparat Provinsi, bisa dari aparat kabupaten, bisa juga dari pusat, *(fort barel)* karena terstruktur melibatkan aparat birokrasi;
- Jika terbukti, ya bisa didiskualifikasi kalau sesuai dengan TSM itu;
- Politik uang itu tidak semata-mata memberikan uang biasasnya mereka sudah menentukan sasaran-sasaran, kalau yakin bisa marjin/selisih suara dan bisa meluas dalam perolehan suara;
- Kalau di dua Kecamatanpun terjadi pelanggaran sudah bisa dikategorikan TSM, tidak pada sebaran kemenangan, tujuannya itu adalah akumulasi kemenganan suara;
- Norma yang diatur dalam pasal 73 itu menyangkut tidak hanya calon, tim kampanye menyangkut juga pihak-pihak lain, termasuk relawan. Proses penyusunan peraturan itu tentunya harus memperhatikan norma dasarnya, dampak politik uang terhadap suara;
- Sangat relevan kalau masih bisa diajukan dalam sengketa adminsitrasi TSM yang menjadi sebuah potret yang dilihat secara utuh. TSM itu bersifat akumulatif tidak bisa hanya satu bagian saja;
- Di MK mencari keadilan substantive yang yang mempengaruhi hasil, bawaslu adalah prosesnya, saya tidak tahu persis pertimbangan 50% itu ada pertimbangannya, kalau yang sudah terjadi dibeberapa wilayah itu tidak berdasarkan wilayah, atau dampak terhadap hasil itu tidak berdasarkan wilayah, tidak harus dengan luasan wilayah, selama hasil tidak menimbulkan signifikan maka 50% itu bisa disampingkan;
- Kalau membaca putusan di Mahkamah Konstitusi yang membuktikan TSM Jawa Timur, kemenganan yang signifikan. Kalau pembuktian formal itu ya termasuk (surat, keterangan yang meyakinkan);
- Penyalahgunaan wewenanga dalam jabatan, *fort barrel* politic adalah penggunaan sumberdaya pemerintah baik itu anggaran publik, kebijakan dan kewenangan yang diarahkan untuk kepentingan politik pihak tertentu, itu yang sangat berbahaya dari kategori yang lain, masyarakat kita belum bisa membedakan mana yang uang publik dan mana kewenangan yang melibatkan pemerintah, kalau itu dilakukan itu menjadi tidak fair, karena satu yang menguasai dan yang satu tidak menguasai jadi tidak adil. 135A itu bisa jadi menggunakan aparat pemerintahan itu bisa di manfaatkan untuk kepentingan politik dan penyelenggara juga bisa sangat kemungkinan untuk dipengaruhi dengan segala macam kebijakan. Biisa jadi di banyak Kecamatan dan banyak kabuoaten itu berimbang tapi di satu tempat tertentu terjadi pertarungan yang sangat sengit dan itu menentukan keterpilihan orang, karena itu saya garis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * PROVINSI NTB *

bawahi, dampat yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil itu bisa jadi timbul dibeberapa daerah dan itu menjadi titik kompetisi pasangan calon, bisa jadi politik uang itu terjadi di wilayah kompetisi itu terjadi, TSM itu tidak mencakup sebaran wilayah menurut saya;

- Tidak harus bersama-sama struktur pemerintah dan penyelenggara, struktur pemerintah juga bisa disebut bersama-sama dan struktur penyelenggara juga bisa disebut secara bersama-sama, tidak mesti harus dua unsur itu yang harus bersama-sama;
- Yang pertama Waringin Barat, Bawaslu belum menangani perkara TSM, penyelesaiannnya ada di MK waktu itu. Orang melakukan politik uang itu mungkin tidak hanya di wilayah itu saja, tidak harus melakukan praktek politik uang di semua tempat;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Berdasarkan jawaban tertulis dari Terlapor tertanggal 22 Desember 2020 yang pada intinya sebagai berikut:----------

Jawaban terlapor ----------

Dalam hal ini perkenankan kami selaku Terlapor untuk mengemukan dalil-dalil jawaban terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tanggal 9 Desember 2020 yang kemudian diperbaiki oleh Pelapor tanggal 15 Desember 2020, yaitu sebagai berikut :----------

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil laporan Pelapor sebagaimana yang dinyatakan pada bagian empat (angka romawi empat / IV: Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) karena alasan-alasan pelapor tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar;----------
2. Bahwa dalil laporan Pelapor pada IV. Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM pada angka 2 yang pada pokoknya menuduh Gubernur Nusa Tenggara Barat menganggarkan Bansos (Bantuan sosial) ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD ke Kabupaten Sumbawa pada massa pemilukada, setelah penetapan pasangan calon yang menyeluruh di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, untuk membantu memenangkan pasangan calon nomor urut 4 karena alasan tersebut adalah alasan yang mengandung nalar yang sesat (*logical fallacy)* dan mengada-ada. Bahwa adapun penjelasan atau *reason* mengapa dalil Pelapor tersebut patut dipandang

sebagai dalil yang mengadung nalar yang sesat (*logical fallacy)* adalah sebagai berikut :----------

- Bahwa terlapor tidak pernah meminta atau memohon kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menganggarkan bantuan sosial yang nantinya diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Bahwa selain itu, meskipun Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd. (salah seorang terlapor) merupakan adik dari DR. Zulkieflimansyah yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, akan tetapi tidak berarti Terlapor dapat mempengaruhi kebijakan peruntukan angggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan DR. Zulkiflimansyah selaku Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tidak bisa menentukan sendiri peruntukan anggaran APBD, tetapi dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi, keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari berbagai macam partai Politik yang memiliki kepentingan masing-masing, dimana di dalamnya ada anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Partai Pengusung Pasangan Calon nomor urut 5 (Partai Gerinda dan Partai HANURA). Oleh karena itu, tuduhan Pelapor kepada Terlapor yang mengatakan perolehan suara atau kemenangan Terlapor dengan APBD dan APBN adalah tidak beralasan dan mengada-ada;
- Untuk diketahui, bahwa APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 29 Agustus Tahun 2019, sedangkan untuk APBD Perubahan ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020, hal ini membuktikan bahwa APBD dan APBD-P Provinsi NTB ditetapkan sebelum pendaftaran dan Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa. Selain itu, di dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 juga tidak ada tercantum nomenklatur anggaran yang diperuntukkan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor urut 4. Oleh

karena itu, tidak benar dan sesat fikir dalil Pelapor yang menuduh Gubernur Nusa Tenggara Barat menganggarkan Bansos dalam APBD Provinsi NTB untuk membantu memenangkan pasangan calon nomor urut 4;

- Bahwa Penetapan APBD *in casu* Penetapan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakekatnya adalah merupakan suatu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga pelaksanaanya adalah merupakan kewajiban hukum dari Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Gubernur beserta jajarannya dan pada sisi lain merupakan hak bagi rakyat yang harus di penuhi oleh pemerintah termasuk rakyat Kabupaten Sumbawa. Bahwa oleh karena itu, apabila ada kegiatan *in cassu* kegiatan Bantuan sosial yang anggarannya berasal dari APBD, adalah ihwal yang bukan merupakan pelanggaran hukum termasuk bukan melakukan pelanggaran hukum Pemilukada dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pasangan calon Bupati tertentu.

3. Bahwa dalil laporan Pelapor pada angka romawi empat (IV. Uraian Pelanggaran Pelanggaran Administrasi TSM) pada angka 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya menuduh Terlapor membagi-bagikan bantuan sosial berupa 175 ekor Kambing yang berasal dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Desa Labuan Burung adalah tidak benar karena Terlapor tidak pernah membagi-bagikan bansos berupa 175 ekor Kambing di Desa Labuan Burung dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa. Bahwa dalam hubungannya dengan kasus bantuan sosial berupa kambing, Terlapor memang pernah mendengar ada kasus terkait pengangkutan bansos berupa 175 ekor kambing yang dicurigai akan dibagikan kepada Masyarakat Labuhan Burung, akan tetapi setelah diperiksa ternyata kambing tersebut adalah bansos yang berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN) yaitu DIPA DPTU-HPT PELAIHARI Tahun anggaran 2020 yang akan diperuntukan bagi masyarakat Kecamatan Asoka dan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, bukan untuk masyarakat Labuhan Burung Sumbawa. Dan Bansos tersebut

berasal dari Pemerintah Pusat cq. Kementrian Pertanian Republik Indonesia. (Vide Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6);

Bahwa oleh karena itu, Terlapor perlu tegaskan bahwa Bantuan Sosial berupa 175 Ekor Kambing tidak ada kaitannya dengan Terlapor, bahkan tidak ada juga kaitannya dengan DR. Zulkiflimansyah, M.sc selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat.-

4. Bahwa dalil laporan Pelapor pada angka romawi empat (IV. Uraian Pelanggaran Pelanggaran Administrasi TSM) pada angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menuduh Terlapor memberikan bantuan berupa 200 ekor sapi dan 1000 ekor kambing perKecamatan yang telah didistribusikan ke seluruh Kecamatan se kabupaten Sumbawa adalah tidak benar dan mengada-ada serta merupakan fitnah yang keji karena Terlapor tidak pernah ada melakukan kegiatan membagi-bagian bantuan berupa 200 ekor sapi dan 1000 ekor kambing.
Bahwa terlapor memang pernah mendengar informasi bahwa ada bantuan sapi bagi masyarakat Kecamatan Labangka untuk program Food estate, tetapi bantuan itu tidak ada kaitannya dengan Terlapor, apalagi bantuan sapi dan kambing bagi masyarakat Labangka tersebut adalah merupakan program pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian;
Bahwa terkait dengan program Food Estate, Terlapor menolak tudingan Pelapor yang menuduh Dr. H. Zulkiflimansyah, SE.,M.Sc sedang disoroti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena (Vide bukti T-7) pihak kementerian pertanian selaku pelaksana dari program tersebut dengan insiatif sendiri melibatkan KPK guna untuk memastikan pelaksanaan program food estate tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu keberadaan KPK dalam program food estate tersebut bukan untuk menyoroti tindakan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kenyataanya pelaksanaan program food estate terbukti berjalan dengan baik, dan tidak pernah diklaim oleh Terlapor sebagai sarana untuk memperoleh suara. (Vide Bukti T-7);----------

5. Terlapor menolak dalil laporan Pelapor pada angka romawi

empat (IV. Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) angka 8 yang pada pokoknya Pelapor menuduh Terlapor mengerahkan aparat pemerintahan Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB maupun ASN Provinsi NTB guna untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Terlapor) karena selain Terlapor tidak pernah memerintahkan Plt Bupati Kabupaten Sumbawa, Terlapor juga tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan PLT Bupati Sumbawa maupun ASN Provinsi NTB guna untuk memenangkan pasangan nomor urut 4 (Terlapor);

Bahwa meskipun dalil Pelapor yang mengatakan bahwa Plt. Bupati Sumbawa ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada atau diada adakan padahal tidak ada, akan tetapi dalam kesempatan ini Terlapor merasa perlu untuk menjelaskan bahwa Plt Bupati Sumbawa tidak angkat dan tidak di tunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bahwa setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2018, tidak lagi ada dikenal istilah Plt, akan tetapi berubah menjadi Pjs (Penjabat Sementara). Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2018, seorang Pjs. Bupati in casu Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa tidak diangkat atau ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, akan tetapi diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Vide Bukti T-8). Hal ini juga bersesuaian dengan Surat Keputusan Penetapan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri. (Vide Bukti T-9);-----

6. Terlapor menolak dalil laporan Pelapor pada angka romawi empat (IV. Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (TSM) angka 9 yang pada pokoknya menuding Terlapor telah melakukan bagi-bagi uang / *money politik* diseluruh Kecamatan Kabupaten Sumbawa karena Terlapor tidak pernah membagi-bagi uang terhadap masyarakat, di seluruh Kecamatan sekabupaten Sumbawa. Demikian juga Terlapor tidak pernah ada membagi-bagi uang di Kecamatan Tarano, Kecamatan Empang, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan

Labangka, Kecamatan Buir, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwis, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lape, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Sumbawa.---

7. Bahwa Terlapor menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub angka romawi satu (sub i) yang pada pokoknya menuduh Terlapor melakukan *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara di Kecamatan Tarano karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Kecamatan Tarano ataupun di Kecamatan-Kecamatan lain diwilayah Kabupaten Sumbawa;

   Bahwa sekali lagi Terlapor tegaskan bahwa Terlapor tidak pernah ada melakukan *money politik* di Desa Banda, Desa Batu Lante, Desa Labuhan Aji, Desa Labuhan Bontong, dan Desa Labuhan Jambu. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa serta Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk berkampanye guna untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4.----------

8. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub ii (sub romawi dua) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran TSM di 5 Desa di Kecamatan Empang, yaitu Desa Boal, Desa Bunga eja, Desa Empang Atas, Desa Empang Bawah dan Desa Gapit karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di 5 Desa dan Desa lainnya di Kecamatan Empang. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor);----------

9. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada

angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub iii (sub romawi tiga) yang menuduh Telapor melakukan pelanggaran TSM di 5 Desa di Kecamatan Moyo Hilir, yaitu Desa Batu Bangka, Desa Berare, Desa Kakiang, Desa Labuhan Ijuk, dan Desa Moyo karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di 5 Desa dan Desa lainnya di Kecamatan Moyo Hilir. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4 (Terlapor) di Kecamatan Moyo Hilir.----------

10. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub iv yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran TSM di 5 Desa di Kecamatan Labangka, yaitu Desa Jaya Makmur, Desa Labangka, Desa Sekokat, Desa Suka Damai dan Desa Suka Mulia karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di 5 Desa dan Desa lainnya di Kecamatan Labangka;

    Bahwa disamping itu, tidak benar pula tuduhan Pelapor yang menuduh Pelapor melakukan pelanggaran terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu dengan menuduh Terlapor melibatkan Aparatur Sipil Negara yaitu Pjs Bupati Sumbawa dan para kepala Desa di Kecamatan Labangka karena Terlapor tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Pjs Bupati Sumbawa agar mengkonsolidasikan dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk melakukan konsolidasi dengan Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4 (Terlapor) di Kecamatan Labangka;

    Bahwa tidak benar pula tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor melakukan *money politik* dengan melibatkan atau menyuruh Aparatur Sipil Negara, karena Terlapor tidak pernah

menyuruh Aparat Sipil Negara dan juga tidak pernah menyuruh Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk melakukan *money politik* dengan membagi-bagi 200 ekor sapi dengan berkedok sebagai program food estate. Bahwa meskipun program food estate yang dilaksanakan di Labangka tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Terlapor akan tetapi Terlapor merasa perlu menjelaskan tentang keberadaan program food estate di Kecamatan Labangka. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Terlapor, Program food estate di Kecamatan Labangka adalah merupakan program yang berasal dari program pemerintah pusat in cassu Kementrian Pertanian yang pelaksaanaanya tidak ada berkait dengan kepentingan Pemilukada di Kabupaten Sumbawa (Vide Bukti T-7);

Bahwa dalam kesempatan ini Terlapor juga menolak dengan tegas tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor memperoleh suara karena mengunakan *money politik* atau membeli suara dengan menggunakan uang dari hasil penjualan hand traktor sebagaimana dituduhkan oleh Pelapor karena Terlapor tidak saja tidak pernah menyuruh, tetapi juga tidak pernah tahu menahu soal pelaksanaan program aspirasi dari Sembirang Ahmadi Anggota DPRD Provinsi NTB.----------

11. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub v (sub-romawi lima) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di 5 Desa di Kecamatan Buer, yaitu Desa Buin Baru, Desa Juru Mapin, Desa Kalabeso, Desa Labuhan Burung dan Desa Pulau Kaung karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di 5 Desa dan Desa lainnya di Kecamatan Buer. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Plt. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor) di Kecamatan Buer;

Bahwa terkait dengan issu bantuan kambing, Terlapor telah

sampaikan pada angka 3 Jawaban / Tanggapan Terlapor bahwa Terlapor memang pernah mendengar ada kasus pengangkutan bansos berupa 175 ekor kambing yang dicurigai akan dibagikan kepada masyarakat Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer, akan tetapi setelah diperiksa ternyata kambing tersebut adalah bansos yang akan diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Kota Bima, bukan untuk masyarakat Labuhan Burung Kabupaten Sumbawa. Dan Bansos tersebut berasal dari Pemerintah Pusat cq. Kementrian Pertanian Republik Indonesia (Vide Bukti T-1 sampai dengan T-6).----------

12. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub vi (sub romawi enam) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di empat (4) Desa di Kecamatan Labuhan Badas, yaitu Desa Labuhan Aji, Desa Labuhan Badas, Desa Labuhan Sumbawa, dan Desa Sebotok karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di empat (4) Desa di Kecamatan Labuhan Badas;

Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak berwenang dan tidak pernah memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya, tidak pernah memerintahkan atau melibatkan kepala Desa dan kepala dusun di Kecamatan Labuhan Badas untuk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4 (Terlapor) di Kecamatan Labuhan Badas;

Bahwa sebagaimana telah Terlapor tegaskan pada kesempatan sebelumnya, bahwa meskipun Terlapor dalam hal ini Dewi Noviany adalah adik dari DR. Zulkieflimansyah,SE., MSc (Gubernur Nusa Tenggara Barat) akan tetapi Terlapor tidak ada kaitan dengan kegiatan DR. Zulkieflimansyah,SE., MSc selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak hanya tidak pernah menuyuruh Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk membagi jaring pada masyarakat labuhan haji, akan tetapi Terlapor juga tidak pernah tahu apakah Gubernur Nusa Tenggara Barat pernah atau tidak

pernah memberikan jaring pada masyarakat di Desa Labuhan Aji;

Bahwa Terlapor juga menolak Tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor melakukan *money politik* dengan cara memberikan bantuan kursi di Desa Labuhan Badas, memberikan bantuan terop pada masyarakat di Desa Labuhan Badas dan Terlapor memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih di Desa Sebotok agar masyarakat memilih Pasangan Nomor 4, karena Terlapor tidak saja tidak pernah melakukan *money politik* sebagaimana dituduhkan oleh Pelapor, akan tetapi juga tidak pernah menyuruh Tim Sukses Terlapor untuk melakukan *money politik*. Bahwa oleh karena itu, tuduhan pelapor yang menuduh Terlapor melakukan *money politik* di Kecamatan Labuhan Badas adalah tuduhan yang mengada-ada atau di ada-adakan padahal tidak pernah ada. ----------

13. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada Angka Romawi Empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub vii (romawi tujuh) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Pelat di Kecamatan Unter Iwis karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Pelat di Kecamatan Unter iwes Kecamatan Buer. Bahwa Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor) di Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwis;

Bahwa Terlapor juga menolak tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor ada pernah memberikan sejumlah uang dan telor di Kacamatan Unter Iwis karena Terlapor tidak saja tidak pernah melakukan bagi-bagi uang dan telur di Unter Iwis akan tetapi terlapor juga tidak pernah tahu menahu dan tidak pernah memerintahkan siapaun untuk melakukan bagi-bagi uang dan telur di Unter Iwis. Bahwa oleh karena itu, Terlapor yakin bahwa tuduhan Pelapor kepada Terlapor tersebut adalah tuduhan yang mengada-ada atau diada-adakan padahal tidak

pernah ada.----------

14. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9, sub viii (sub-romawi delapan) yang menuduh Telapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya guna untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor) di Kecamatan Moyo Utara;

    Bahwa adapun terkait dengan tuduhan pelapor yang menuduh Terlapor menggunakan bantuan covid 19 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa masker yang disablon ulang dengan nama paslon nomor urut 4 guna untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih dan mendukung Pasangan Nomor Urut : 4 adalah tidak benar dan mengada-ada atau diada-adakan oleh Pelapor padahal tidak pernah ada karena Terlapor tidak pernah menggunakan bantuan covid 19 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berkempanye guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4.-- ----------

15. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV.: Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub ix (romawi sembilan) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Kelungkung , Kecamatan Batu Lanteh. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk mengintimidasi ketua RT di Desa Kelungkung Kecamatan Batu Lanteh;

Bahwa tuduhan Terlapor yang menuduh Terlapor membuat sayembara mendapat uang sepuluh juta dalam ranga pemenangan pasangan calon nomor urut 4 adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada atau diada-adakan oleh Pelapor padahal tidak ada karena Terlapor tidak saja tidak pernah membuat sayembara sebagai dituduhan oleh Pelapor, tetapi Terlapor juga tidak pernah menyuruh siapapun untuk membuat sayembara seperti yang dituduhkan oleh Pelapor.---

16. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka sembilan (9) sub x (sub sepuluh) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Lopok di Kecamatan Lopok, karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Lopok Kecamatan Lopok. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Plt. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor) di Kecamatan Buer;

    Bahwa Terlapor tidak pernah membangun Jalan Usaha Tani dan paving blok di Desa Lopok dalam rangka untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4. Terlapor juga tidak pernah membagi kursi kepada masyarakat Desa Lopok dengan maksud untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor).----------

17. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV.: Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub xi (sub romawi sebelas) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Hijrah dan Desa Labuhan Kuris di Kecamatan Lape, karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Hijrah dan Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk

memerintahkan Plt. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor) di Kecamatan Lape; Bahwa Terlapor tidak pernah memberikan tandon air kepada masyarakat Desa Hijrah dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Selain itu, Terlapor juga tidak pernah memerintahkan UPT Dinas Perikanan Provinsi NTB untuk memberikan 1 unit sampan kepada Kelompok Perikanan Desa Labuhan Kuris Guna untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4.----------

18. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV.: Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka sembilan (9) sub xii (sub romawi dua belas) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Labuhan Sangor, Kecamatan Maronge karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Labuhan Sangur, Kecamatan Maronge. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Partai Keadilan Sejahtra untuk memberikan 20 ekor kambing kepada Kelompok yang bernama Haji Kuma di Desa Labuhan Sangur guna untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor).---
19. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub xiii (sub angka romawi tiga belas) yang menuduh Telapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Usar Kecamatan Pelampang dengan melibatkan ASN dan Kepala Desa di Kecamatan Pelampang karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula melibatkan ASN dan Kepala Desa dan Terlapor juga tidak ada pernah menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Usar dan Desa lainnya di Kecamatan Plampang;

    Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah menyuruh Anggota Partai Keadilan Sejahtra untuk memberikan 50 (lima

puluh) buah kursi dan 10 (sepuluh) sak semen kepada masyarakat Dusun Gratak Desa Usar guna untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor) di Kecamatan Plampang;

Bahwa Terlapor tidak pernah pula memberikan uang atau program untuk bedah rumah di Desa Usar Kecamatan Pelampang guna untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4.----------

20. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 (sembilan) sub xiv (sub romawi empat belas) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Samapuen di Kecamatan Sumbawa **karena** Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan atau melibatkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya serta Kepala Desa di Kecamatan Sumbawa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4 (Terlapor) di Kecamatan Sumbawa;
21. Bahwa terlapor tidak pernah memberikan hand traktor kepada ketua kelompok Tani yang bernama M. Sukri dan terlapor juga tidak pernah memberikan 1 unit wireless kepada Ihwan Ansori serta tidak pernah Terlapor memberikan I unit perlengkapan bengkel kepada orang bernama Dendi di Desa Samapuin Kecamatan Sumbawa guna untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor).----------
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sepatutnya jika seluruh dalil laporan Pelapor dinyatakan ditolak;----------

PETITUM----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban Terlapor tersebut, kami mohon kepada yang terhormat Majelis pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara

Barat Yang Memeriksa dan Memutus laporan atau perkara a-quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum laporan pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terlapor pernah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sitematis dan masif ;
2. Menolak seluruh permohonan pelapor;
3. Menyatakan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor urut 4 (Drs. Haji Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd. M.Pd.) sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa yang sah;

dan / atau

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.----------

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :----------

No.	JENIS BUKTI SURAT	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Potokopi Surat Perintah Kerja Pengadaan Kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan nomor dan tanggal SPK : 16015/PL.010/F2.F/11/ 2020, Tanggal 16 November 2020. Sumber dana : dibebankan pada DIPA BPTU-HPT Pelaihari Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan : 018.06.239455. 1785.402.003.101.A.52 6115.	**T-1**	Bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 membuktikan bahwa Terlapor tidak pernah membagi-bagikan bansos berupa 175 ekor Kambing di Desa Labuan Burung dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa, karena 175 kambing tersebut adalah bansos yang berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN) yaitu DIPA DPTU-HPT PELAIHARI Tahun anggaran 2020 yang akan diperuntukan bagi masyarakat Kecamatan Asoka dan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima serta diperuntukkan untuk masyarakat di Kecamatan Raba Kota Bima dan bukan untuk masyarakat Labuhan Burung Sumbawa ataupun bukan untuk masyarakat lainnya di
2.	Potokopi Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 16016/PL010/F2F/11/20 20, tentang Paket Pekerjaan pengadaan kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Asakota dan	**T-2**	

	Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun anggaran 2020, Tanggal 16 November 2020.		Kabupaten Sumbawa. Bahwa Bansos tersebut berasal dari Pemerintah Pusat cq. Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
3.	Potokopi Surat Perintah Kerja Pengadaan Kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Raba Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan nomor dan tanggal SPK : 16017/PL/010/F2.F/11/ 2020, tanggal 16 November 2020. Sumber dana : dibebankan pada DIPA BPTU-HPT Pelaihari Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan : 018.06.239455. 1785.402.003.101.A.52 6115.	**T-3**	
4.	Potokopi Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 16018/PL.010/F2.F/11/ 2020, tentang Paket Pekerjaan pengadaan kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun anggaran 2020, Tanggal 16 November 2020.	**T-4**	
5.	Potokopi Surat Adendum Surat Perintah Pengiriman Nomor: 30018/PL.030/F2.F/11/ 2020,. Yang ditandatangani Ruri Mabrur Tabrani dan Dwi Supariyanto, Tanggal 30 Nopember 2020. Dengan paket	**T-5**	

	pekerjaan pengadaan kambing dan/atau domba asli/lokal untuk diditribusikan di Provinsi Bali, NTB dan NTT.		
6.	Potokopi surat adendum surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan kambing dan/atau domba asli/lokal untuk didistribusikan di Provinsi Bali, NTB dan NTT, Nomor: 30017/PL.030/F2.F/11/ 2020, tangal 30 November 2020. Dan Potokopi Surat Justifikasi addendum surat perjanjian perubahan volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan kambing dan/atau domba asli/lokal untuk didistribusikan di Provinsi Bali, NTB dan NTT, Tanggal 30 Nopember 2020.	**T-6**	
7.	Berita pada laman media online, website: https://birohumasprotokol.ntbprov.go.id/penyerahan-sapi-di-food-estate. Dengan judul berita Penyerahan sapi di food estate Labangka, Kementan ingin serapan anggaran dipercepat. Tertanggal 08 Desember 2020 pukul 12:35 pm.	**T-7**	Bukti T-7 membuktikan bahwa ada bantuan sapi bagi masyarakat Kecamatan Labangka untuk program Food estate, tetapi bantuan itu tidak ada kaitannya dengan Terlapor, apalagi bantuan sapi dan kambing bagi masyarakat Labangka tersebut adalah merupakan program pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian. Selain itu, bukti T-7 juga menunjukkan bahwa meskipun program food estate yang dilaksanakan di

			Labangka tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Terlapor akan tetapi Terlapor merasa perlu menjelaskan tentang keberadaan program food estate di Kecamatan Labangka. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Terlapor, Program food estate di Kecamatan Labangka adalah merupakan program yang berasal dari program pemerintah pusat in cassu Kementrian Pertanian yang pelaksaanaanya tidak ada berkait dengan kepentingan Pemilukada di Kabupaten Sumbawa.
8.	Potokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota.	**T-8**	Bukti T-8 dan T-9 membuktikan bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2018, seorang Pjs. Bupati *in casu* Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa tidak diangkat atau ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, akan tetapi diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2018, tidak lagi ada dikenal istilah Plt, akan tetapi berubah menjadi Pjs (Penjabat Sementara). Hal ini juga bersesuaian dengan Surat Keputusan Penetapan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa
9.	Potokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52/4932/OTDA hal: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.	**T-9**	

			yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri (Bukti T-9).

Bahwa adapun bukti tambahan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terlapor pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu :----------

No	Jenis Bukti Surat	Kode Bukti	Keterangan
1.	Photo penyerahan kursi dari Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa (atas nama faisal) kepada Warga Dusun Gratak	T-10	membuktikan bahwa ada pembagian kursi oleh paslon nomor :5/Tim Paslon nomor urut 5 di Dusun Gratak, Desa Usar, Kecamatan Plampang-Sumbawa

Bahwa selanjutnya tanggal 4 Januari 2020 Terlapor Juga menyampaikan Bukti Tambahan yaitu :----------

No	Jenis Bukti Surat	Kode Bukti	Keterangan
1.	Surat Pernyataan Kepala Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa nomor : 009/371/Ds. Dalam/2021, tanggal 02 Januari 2021 tentang bapak Saparuddin (H.Udin)bukan sebagai kepala Dusun Tangian karena Dusun Tangian belum berstatus Dusun Definitif di dalam wilayah Pemerintahan Desa Dalam Kec. Alas	T-11	T-11 membuktikan bahwa bapak H. Udin bukan sebagai kepala Dusun Tangian, Desa Dalam Kec. Alas karena Dusun Tangian belum ada atau belum Definitif sebagai Dusun Dalam wilayah Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa

2.	Data kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam, Kecamatan Alas Kab. Sumbawa	T-12	T-12 Membuktikan bahwa bapak Saparuddin (H.Udin) tidak menjabat dan atau tidak terdaftar sebagai perangkat Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa.

6. Keterangan Saksi / Ahli yang dihadirkan Terlapor

Bahwa saksi dari terlapor pada tanggal 29 Desember 2020 yang diambil dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------

Saksi atas nama **Imran Sasmita** menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi adalah Ketua Partai Politik Kecamatan Tarano dari Partai Keadilan Sejahtera dan sekaligus menjadi Tim pemenangan Paslon nomor 4 di Kecamatan Tarano;
- Handtraktor sebenarnya memang membawa tetapi bersama dengan ketua kelompok masing-masing yang mendapatkan sumbangan;
- Karena posisi sewaktu balik dari Sumbawa itu hujan makanya tiba di Tarano sekitar pukul 10.00 wita;
- Malam waktu istirahat ada salah satu dari tim paslon nomor 3 bernama dadik darmaji, malam itu rombongan kami di foto sekaligus dia laporkan ke Panwascam;
- Saksi menyampaikan bahwa barang-barang yang dibawa sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang prosedural;
- Saksi tidak pernah menjual barang-barang yang dituduhkan, barang-barang tersebut masih ada dan dipakai semua oleh petani;
- Barang-barang yang didapatkan bersumber dari APBD Provinsi, (Handtraktor, mesin Air 5 PK, mesin cas handsprier 5 unit), dari Pusat (Handtraktor di tarano 6 unit, mesin Air 8PK 6 unit) DPR RI setelah Pilkada pemberiannya;
- APBN bersumber dari kementerian Pertanian RI yang dihubungkan lansung oleh Johan Rosihan;
- Dari APBD saksi bersama kelompok-kelompok mengajukan

menggunakan Proposal melalui Bapak Sembirang Ahmad (DPRD Provinsi NTB Fraksi PKS);

- Aspirasi bantuan itu dicarikan tanggal 27 Nopember 2020 yang dari APBD;
- Handtraktor itu dari APBD Provinsi Dinas Pertanian melalui dinas pertanian Sumbawa;
- Serah terima barang yang di simpan di UPT diserahkan oleh Saksi sendiri dan Kepala UPT yang memberikan kepada 6 kelompok tani;
- Saksi menyampaikan pada saat penyerahan tidak ada dari dinas Provinsi;
- Saksi mengakui bahwa yang mengawal bantuan tersebut dari Sumbawa ke Kecamatan Tarano adalah saksi sendiri, tidak ada dari pihak pemerintahan;
- Saksi menyampaikan harapan kepada 6 kelompok yang mendapatkan bantuan, Tolong dirawat dan digunakan dengan sebaik-baiknya;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Sembirang, hanya bertemu dengan samsul alias cuk;
- Saksi mengetahui Ahmad Sembirang adalah ketua Tim pemenangan Paslon Nomor 4;
- Saksi mengakui tidak mengetahui siapa kontraktor pengadaan handtraktor;
- Saksi mengakui tidak mengenal samsudin dari jotang;
- Saksi mengakui tidak mengenal Imam Sarbini;
- Saksi mengakui mengenal AHMAD alias PREM ;
- Saksi mengakui tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Artco di jotang bawah;
- Panwas tidak pernah mengundang saksi untuk klarifikasi di kantornya terkait dengan Handtraktor dan lain-lainnya;
- Dalam satu kelompok terdiri dari (10-15 orang) di masing-masing Desa;
- Kelompok yang dibentuk di Desa tidak semua orang PKS, juga ada dari simpatisan yang lain;
- Kelompok tani yang datang kerumah saksi mengantar proposalnya, dan saksi membantu memfasilitasi;
- kelompok tani itu sudah lama terbentuk, dan terdaftar di dinas

pertanian;

- Tujuan dalam proposal itu kalau ke Provinsi ya kepada Pemerintah Provinsi, kalau ke pusat ya kepada kementerian;
- Proposal itu ketika akan dipenuhi pemerintah lansung yang akan memberikan dan di verifikasi oleh dinas terkait;
- Saksi tidak mengetahui jadwal kampanye paslon;
- Saksi menyampaikan bahwa pemberian bantuan itu dalam momen pilkada iya juga dan tidak momen pilkada juga;
- Saksi tidak pernah menyuruh orang memilih pasangan calon nomor 4;

Saksi atas nama **MUSYKIL HARTSAH** (Kades Labuhan Jambu) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Saksi mengakui mengenal Andi Rusni sejak dari mahasiswa;
- Saksi mengakui Andri Rusni waktu kampanye akhir oktober pernah datang kerumah saksi waktu Andi Rusni kampanye Paslon nomor 5 di Labuhan Jambu;
- Waktu dirumah saksi hanya ngobrol biasa, membahas yang bersifat umum, dan saksi tidak pernah mengajak saudara Andi Rusni untuk ikut ke calon tertentu;
- Andi Rusni yang mengajak saksi, "ayoklah pak kades kita sama-sama gabung dengan paslon nomor 5;
- Saksi tidak pernah menerima baju bola, baju bola memang ada disitu, itu hanya saya dikasi dari adik saksi;
- Baju bola itu dibawa oleh Maskur Huriyadi, saksi menitip membeli baju bola tersebut dan tidak ada atribut serta logo didalamnya;
- Saksi sengaja membeli baju bola untuk pemuda di Desa, saksi sebelumnya juga jadi official sepak bola;
- Baju bola yang dimaksud masih ada di rumah saksi dan belum di bagikan;
- Saksi menyampaikan tidak ada baju bola yang dibelikan atau diberikan oleh adik saksi;
- Baju bola yang di foto Andi Rusni itu saksi beli dari uang sendiri;
- Saksi sendiri yang memfoto Andi Rusni bersama dengan baju bola yang ditemukan dirumah saksi;

- Malam selasa tanggal 8 Desember 2020 kegiatan saksi mendatangi beberapa tempat di Desa, tempat-tempat pemunugtan suara juga dikunjungi bersama Babinsa;
- Saksi mengakui datang silaturahim ke RT. 11 dirumah bapak abdul karim;
- Saksi mengakui mengenal Nasrudin dan mengakui nasrudin adalah keponakannya dan bertemu dirumahnya pak abdul karim malam sebelum pemilihan;
- Saksi bersama nasrudin hanya ngobrol biasa, pak karim bercerita tentang kondisi keadaan di lingkungan tersebut juga bercerita tentang nasrudin yang bingung, nasrudin itu kata pak karim sering kerumah paslon nomor 3 dan juga sering kerumah nomor 4, sementara dia menjadi saksi nomor 5;
- Saksi mengakui tidak pernah mengiming-imingi membantu ataupun menjanjikan apapun kepada Nasrudin ataupun warga yang lain, saksi hanya membantu warga mensubsidi dengan Pendapatan Asli Desa;
- Saksi mengakui tidak pernah berinisiatif untuk memberikan bantuan covid-19;
- Saksi menyampaikan anggaran untuk mensubsidi itu sekarang belum ada, saksi sebagai kepala Desa hanya akan mengandalkan dari ubur-ubur setahun sekali.

Saksi atas nama **MASTAR ARRAHMAN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi tidak mengenal sudarso;
- Saksi tidak pernah mendengar ada bantuan semen 10 zak untuk warga RT 02 RW 09;
- Rencana dari tahun 2019 kita bersepakat mengumpulkan dana utk membuat pondasi balai pertemuan di Lingkungan RT RT 02 RW 09;
- Saksi mengakui tidak pernah diberikan batu untuk balai pertemuan RT 02 RW 09;
- Saksi mengenal Sopiandi;
- Saksi menyampaikan tidak pernah ada rapat tentang bantuan dan tidak pernah menyampaikan ada bantuan semen 10 zak kepada warga;

- Pak muliadi yang mengakui pemilik batu dan membeli dengan uangnya sendiri;
- Tidak ada sumber keuangan lain untuk membuat balai pertemuan kecuali dari sumbangan warga setempat;
- lokasi untuk membuat balai pertemuan dekat dengan lokasi batu tersebut;
- Tidak pernah partai PKS memberikan kursi 50 buah kepada saksi selaku ketua RT;
- Yang memberikan kursi 50 buah itu Muhammad Faisal (DPRD Sumbawa Partai Gerindra) lewat Bapak Burhanudin;
- Hari jumat tanggal 20 pukul 14.00 wita di rumahnya bapak Burhanudin diberikan kursi dan serah terima kursi untuk warga;
- Pak Burhan yang meminta kursi kepada Muhammad Faisal (DPRD Sumbawa Partai Gerindra);
- Pak Burhan itu tim sukses paslon nomor 5 kata-kata warga, tapi saksi tidak pernah melihat SK timnya;
- Tidak ada yang menyuruh mengangkat tangan, kita sama-sama yang mengangkat tangan 5 jari untuk menghargai;
- Tidak mengetahui ada yang menyampaikan unutk mengarahkan memilih paslon nomor 5 waktu pembagian kursi di rumah pak burhan;
- Kursi masih disimpan di rumahnya pak burhan;
- Tidak pernah mendapatkan informasi waraga yang meminjamkan semen;
- Tidak pernah ada rapat tanggal 27 September, di bulan oktober baru ada rapat tapi tidak membahas semen, hanya membahas adat istiadat saja;
- di RT saksi ada 43 KK, saat rapat ada 26 KK yang hadir kurang dari 30 KK termasuk pak supiandi Hasbullah;
- tanggal 27 Oktober rapat membahas tentang kelanjutan pembangunan balai pertemuan.

Saksi atas nama **GUNAWAN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Saksi tidak mengenal Muhammad Faisal (DPRD Sumbawa Partai Gerindra);
- Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta kursi kepada

Muhammad Faisal;

- Desa Usar ada 3 dusun yang sudah definitive dan masih persiapan 4 dusun;
- di TPS 7 yang menang Paslon 02 Nursalam;
- kursi itu disumbang untuk masyuarakat setempat lewat pak burhan;
- tidak pernah menyelenggarakan rapat mengenai bantuan semen 10 zak di warga RT RT 02 RW 09;
- Pertemuan tanggal 27 Oktober 2020 adalah rapat rencana selesai panen akan mengumpulkan uang 200rb untuk membangun akar balai pertemuan.

Saksi atas nama **FIHIRUDIN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi adalah Ketua PKS Kecamatan labangka;
- Saksi menyampaikan tidak pernah membagi-bagikan traktor;
- Traktor itu diajukan proposal masing-masing ke ketua Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
- Saksi menyampaikan mendapatkan Fulltifator (3th yang lalu), 2 mesin air, bibit cabe, Handtraktor 1 unit;
- Saksi kirim proposal per april 2020, dari dinas pertanian Provinsi, awalnya kita dapat informasi dari PPL;
- Kelompok saya mengirim proposal lewat damri, beberapa bulan yang lalu, tepatnya April 2020 tujuan ke dinas pertanian Provinsi dicairkan pada bulan 29 November 2020;
- Bulan 29 November 2020 mendapatkan 1 unit Handtraktor, merek Yanmar traktor itu masih dianggota di rumah Katarudin ketua kelompok Tani setelah terima dari dinas pertanian Provinsi;
- Saksi menadapat informasi dari PPl untuk datang ke Sumbawa mengambil bantuan, di BSD (Bumi Sumbawa Damai) informasi berita acara penerimaan itu di BSD (Bumi Sumbawa Damai) dengan rekanan (pihak ketiga);
- Tanggal 29 November 2020 tandatangan berita acara di BSD (Bumi Sumbawa Damai) lansung dibawa ke Labangka;
- Saksi mengenal hamdi karena satu profesi sebagai guru;
- Saksi kenal dengan Gubernur NTB tapi Tidak pernah Gubernur

menginjakkan kaki dirumah saksi;

- Tidak pernah ketemu dengan Gubernur karena pada saat datang berkunjung ke Labangka itu saksi sedang ada kegiatan di Sumbawa;
- Saksi punya kelompok ternak dengan nama sabalong samalewa sudah berdiri sejak 2017 yang dibina oleh Ir. Talifudin, tahun 2018 dapat sapi 1 ekor;
- Saksi tidak hadir pada waktu penerimaan sapi, sekretaris saya yang hadir dan menerima;
- Saksi menyamp[aikan tidak ada arahan dari Gubernur, hanya penyerahan secara simbolis penerimaan sapi;
- Anggota kelompok saksi 11 orang hadir semua kecuali saksi waktu penerimaan bantuan sapi;
- Saksi tidak mengenal samiun;
- Saksi mengenal effendi karena menjadi bagian dari kelompok ternak;
- Saksi hadir pada waktu peletakan batu pertama di bulan November 2020 bersama Gubernur NTB, tidak lebih dari 30 menit rombongan Gubernur disana;
- Tidak ada penyampaian khusus dari Gubernur waktu itu, dia hanya bilang Labangka akan dijadikan food estate Labangka, akan dibangunkan fasilitas penunjang;
- Saksi punya kandang sendiri dan kandang kelompok jaraknya 1 kilo dari rumah saksi, sementra kandang sendiri di samping rumah;
- Ada 17 kelompok ternak pertanian yang lain yang sudah juga mendapatkan bantuan beberapa tahun yang lalu;
- Selain kepala BPP sering datang ke Labangka juga PPL kami;
- Bantuan beberapa tahun yang lalu dapat dari Kabupaten, setiap tahun selalu dapat bantuan dari pemerintah terutama APBD 2 (Kabupaten) paling sering dapat;
- Setelah pemilu saya sudah mengklarifikasi di undang oleh Bawaslu untuk bantuan traktor;
- Di Kecamatan Labangka, 2 Desa dimenangkan nomor 4, 2 Desa dimenangkan paslon nomor 5 dan satu Desa dimenangkan paslon nomor 3;
- Proposal lansung melalui Provinsi, tidak melalui Kabupaten;

- Saksi tidak mengetahui siapa yang punya BSD;
- Saksi tidak pernah menjual traktor ke pak karim, dia terima juga dengan proposal sendiri;
- Jumlah traktor yang ada di gudang BSD lebih dari 3;
- jumlah dari kelompok tani untuk Kecamatan labangka yang dapat yaitu dari Suka Mulia mendapatkan 6 Handtraktor, dan sekokat 5 unit, (karim, M. sadim, Ahyar Rosidi, saksi, fathurrahman, Salman);
- Saksi tidak pernah membantu kelompok lain, mereka berusaha sendiri-sendiri;
- Waktu pilkada kemarin saya di Korcam Labangka untuk paslon Nomor 4;
- Saksi mengenal Saudara kenal Imran Sasmita.

Saksi atas nama **JAMALUDIN** menerangkan yang intinya sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi mengajak masyarakat masuk biar tidak terjadi gejolak/persoalan antara konvoi-konvoi kemenangan paslon nomor 5 dan paslon nomor 4;
- Malam selesai pencoblosan jam 11 malam ada acara karaoke dirumah selesai pencoblosan;
- Di acara itu juga ada simpatisan calon yang lain tapi tidak kelihatan di video;
- Saksi menyampaikan tidak pernah mengajak masyarakat memilih paslon tertentu dan juga tidak pernah ada masyarakat yang bertanya untuk memilih paslon tertentu;
- Haji udin itu jadi tokoh masyarakat, Haji Udin di dusun tangiang belum definitive jadi kepala dusun masih menjadi dusun persiapan;
- Saksi dalam video membenarkan mengangkat tangan dengan simbol 4 jari di malam acara karaoke selesai pencoblosan;
- Tanggal 9 Desember 2020 jamaludin tidak menjadi KPPS;
- Saksi mengetahui bahwa Kepala Desa tidak boleh ada dukungan politik;
- Saksi di telpon pihak kapolsek dan Koramil untuk mengamankan masa yang konvoi dan saksi menggiring masuk semua dan amankan semua masa yang konvoi.

Saksi atas nama **SYIHABUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi adalah tim paslon Nomor 4 Mo-Novi (anggota DPC PKS);
- mendukung kampanye di Labuhan badas, melakukan pendekatan ke keluarga terdekat;
- Saksi tinggal di Sumbawa dari 2010, sebelumnya di Pulau Moyo Utara dan masih menjadi pemilih disana;
- Saksi terakhir ke pulau moyo waktu pencoblosan pada tanggal 7 Desember 2020;
- Saksi kenal dengan Sukardi (kadus Sebotok) dan pernah mengajak dia memilih tapi dia bilang di passlon nomor 5;
- Saksi mengenal Zainudin sebagai nelayan;
- Ketemu terakhir dengan Zainudin sewaktu pergi kampanye tanggal 27 November 2020 di lapangan sebotok;
- Saksi menyampaikan tidak pernah berfoto secara pribadi dengan Zainudin, kalau Haji Mo berfoto dengan zainudin pernah di atas panggung;
- Tidak pernah memberikan sesuatu pas waktu kampanye, kecuali atribut kampanye seperti stiker, sekitar 30an orang dan tidak diberikan transpot kepada yang hadir;
- Tidak pernah merasa memberi uang kepada zainudin, menagih uang kepada pak arifinpun tidak pernah dan tidak pernah memberikan uang kepada pihak lain;
- Bentuk kampanye tatap muka, tidak memakai undangan, setelah kita datang mereka saling mengabari;
- Juru kampanye waktu di Pulau Moyo Utara adalah pak Baijuri Mulkia;
- Tidak pernah diundang oleh panwascam untuk klarifikasi terkait kampanye di sebotok;
- Dari medang ke labuhan bajo pakai speedboat, saksi posisinya di belakang haji mo;
- Jam 7 pagi dari pelabuhan sampai sebotok sekitar 08.30, satu kali kampanye disana;
- Saksi tidak pernah merasa mengirim foto kepada zainudin;
- Di Desa tempat mendatangkan Haji Mo perolehan suara di 3

TPS, sebotok 58 suara, patedong 70 suara;

- Begitu selesai kampanye kemudian jalan ke dermaga, selesai foto jarak dari tempat berfoto itu sekitar 50 Meder, tidak ada yang menemani termasuk zainudin;
- Saksi mengenal namanya arifin;
- di rombongan Haji Mo itu ada Pak Baijuri, haji Hafid, Haji Sihab, Gafur, Haji Mo, haji hafid;
- tidak pernah mengatakan harus mendapatkan suara 450 di sebotok itu, bahakan saksi pribadi target cuman 200 suara.

Saksi atas nama **ABDUL GAFUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Koordinator Kecamatan Paslon Nomor 4 Kecamatan Labuhan Badas Sumbawa;
- Saksi tidak mengenal sukardi (kadus Sebotok);
- Waktu kampanye tanggal 27 di sebotok saksi ikut, bersama calon Haji Mo, Sihabudin, haji Afit;
- Selesai kampanye kira-kira jam 10, kampanye tatap muka di panggung balik ke Sumbawa besok paginya;
- yang antar ke pelabuhan hanya istrinya pak kades dan sepupu calon ke pelabuhan;
- Saksi selalu bersama haji Mo selama kampanye di Moyo Utara;
- Isi closing statemen Haji Mo yaitu mengharapakan Sumbawa menjadi gemilang dan berkeadaban;
- Sakasi tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah menagih kepada siapapun;
- Tidak ada yang mengantar rombongan ke pelabuhan;
- Saksi datang tapi masih sepi, dan kami meminta tolong untuk memanggil teman-temannya pada waktu kampanye;
- Zainudin hadir pas saat orasi, zainudin orang patedong sekitar 3.5 kilo dari sebotok.

Saksi atas nama **IKHWAN ANSHORI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Bahwa pada persidangan kemarin disitu nama saya disebut menerima wireless, saya tegaskan saya tidak pernah menerima apapun;

- Di Sumbawa keseluruhan nomor 4 menang disana, di TPS tempat saksi memilih juga menang paslon nomor 4;
- terkait dengan tuduhan bahwa saudara saksi menerima wireless saksi pernah dipanggil oleh Bawaslu Sumbawa;
- Saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi Bawaslu karena saksi tidak berada di tempat, tapi dikonfirmasi oleh staf bawaslu Sumbawa bahwa saksi katanya tidak pernah menerima wireless tersebut;
- Saksi mengakui mengenal dendi;
- Dandi sehari-harinya punya bengkel;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar dendi pernah menerima peralatan bengkel;
- Saksi tidak terafiliasi dengan partai PKS;

Bahwa selanjutnya saksi dari terlapor pada tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

Saksi atas nama **ZAINAL ABIDIN** (Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi benar sebagai Pjs. Bupati Sumbawa;
- Sebagai Pjs. Bupati Sumbawa sejak dilantik pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2020 berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.52-2905 tertangal 24 september 2020;
- Berangkat menjalankan tugas sebagai Pjs Bupati Sumbawa pada hari minggu tanggal 26 September 2020, menjalankan tugas hari senin berikutnya tanggal 27 September 2020;
- Tugas sebagai Pjs. Bupati Sumbawa sesuai dengan SK Mendagri;
- Dalam menjaga Netralitas ASN di Kab. Sumbawa semua dinas sampai staf ada pernyataannya, sebelum menjabat juga sudah ada, saya hanya melanjutkan saja;
- Saksi tidak pernah melakukan mutasi jabatan selama jadi Pjs Bupati Sumbawa;
- Tidak pernah memanggil kades, camat, mereka kadang-kadang yang datang (Camat Moyo Utara (terkait program Penghijauan), Kepala Desa Labuhan Seboro (melapor kondisi kekeringan);
- Saksi mengakui tidak mengingat jumlah berapa kali turun monitoring selama di Sumbawa;

- Saksi menyampaikan pernah ke Kecamatan Moyo Hilir, Desa batu Bangka. Kecamatan Labangka 3 kali dengan dinas pertanian Provinsi, kadis PMD, Labangka Food Estate (sosialisasi), 14 November 2020 bersama Syafrudin ST. Kecamatan Buir, atas undangan kepala Desa Labuan Burung, Desa Kaung 12 Nopember 2020, 7 Oktober 2020 Kunjungan Keerja ke Labuan Badas, Desa Berang Kua dan Pulau Medang. Kecamatan Unter Iwis, menghadiri acara Maulid di Desa kereke, Desa Batu Lante, 9 Oktober 2020 mewakili wakil menteri Agama di Desa Batu Bulan, mengunjungi musibah kebakaran di Batu rontok, Kecamatan Lopok (2 kali) 4 November 2020, STBM di Desa pukit bersama OPD terkait. Kecamatan maronge di Desa Sangoro, Kecamatan Plampang. Kecamatan Sumbawa 18 Oktober 2020;
- Pada saat kesempatan membuka acara, saya titip pesan tentang protocol kesehatan, pilkad damai, tetap menjaga kondusifitas daerah;
- Saksi mengakui tidak pernah mengarahkan kepada camat, tidak pernah mengarahkan kepada Kades, juga tidak pernah memerintahkan kadus dan RT karena saksi tidak kenal;
- Saksi menyampaikan tidak pernah melobi ketika mau menjadi Pjs. Bupati Sumbawa;
- Waktu diusullkan menjadi Pjs. Bupati Sumbawa dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB ada 3 orang yang diusulkan kepada Mendagri;
- Sebelum menjadi Pjs. Bupati Sumbawa saksi adalah Kepala Biro Kerjasama di Provinsi NTB;
- Saksi mengakui tidak pernah meminta untuk menjadi Pjs. Bupati Sumbawa;
- Sebagai Pjs. Bupati Sumbawa saksi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi NTB;
- Pertanggungjawabannya setelah selesai masa jabatan dan sudah dilakukan pertanggungjawaban;
- Saksi selesai menjadi Pjs. Bupati Sumbawa tanggal 5 Desember 2020;
- Selama menjadi Pjs. Bupati Sumbawa saksi menyampaikan tidak memiliki SK sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

- Pembina Kepegawaian punya hak untuk memberhentikan pegawai, kalau saksi sebagai Pjs. Bupati Sumbawa hanya punya hak untuk mengisi jabatan saja;
- Sewaktu ada rekomendasi dari komisi ASN saksi tidak ingat berapa jumlahnya, saksi disposisikan kepada Sekda untuk disposisi;
- ASN yang direkomendasi pada jabatan rata-rata di Eselon 2 (Kepala Dinas);
- Selama menjadi Pjs. Bupati Sumbawa yang direkomendasi itu berdasarkan laporan bawaslu, ada juga salah satu kepala Desa di Kecamatan Ree;
- Setelah masa jabatan selesai menjadi Pjs. Bupati Sumbawa saksi kembali ke Biro kerjasama Provinsi NTB;
- Selama menjabat Pjs. Bupati Sumbawa saksi tinggal di BTN olah terarang Blok J, rumah yang di sewakan oleh pemda;
- Saksi lebih sering tinggal di Sumbawa selama menjadi Pjs. Bupati Sumbawa;
- Saksi tidak perrnah melakukan bansos selama menjadi Pjs. Bupati Sumbawa termasuk ke batu rontok;
- Setahu saksi tidak pernah ada pengrahan ASN selama menjabat Pjs. Bupati Sumbawa;
- Saksi biasanya pulang makan selesai sholat zuhur, kalau sore jam 4-5, saksi pulang tergantung kondisi pekerjaan;
- Selama menjabat Pjs. Bupati Sumbawa camat yang pernah kerumah pribadi ada camat orong telu, camat moyo utara;
- Dalam pembicaraan tidak pernah ada nyinggung-nyinggung politik, kepala Desa batu rotok juga datang kerumah, membicarakan strategi penanganan musibah kebakaran;
- Selain 2 camat itu tidak ada lagi, yang ada hanya tokoh masyarakat dan itu keluarga semua, keluarga dari Kecamatan Alas;
- Saksi menyampaikan tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk klarifikasi apapun;
- Ada himbauan tertulis dari Pjs. Bupati Sumbawa kepada ASN oleh Bupati sebelumnya juga sudah ada, dibuat di spanduk-spanduk saja;
- PNS Guru SD dan PNS Guru SMP adalah kewenangan

Kabupaten, kalau SMA/SMK itu menjadi kewenangan Provinsi yang membina;

- KUASA TERLAPOR: Ada 10 Kecamatan yang dikunjungi sewaktu menjabat;
- Ada surat dari Komisi ASN yang harus ditindaklanjuti, dianggap mendukung paslon tertentu, saya disposisikan ke Sekda, pak sekda sampaikan sudah ditindaklanjuti, bukan terkait dengan paslon nomor 4;
- Setahu saksi untuk pengisian jabatan Pjs. Bupati Sumbawa harus jabatan eselon 2;
- Berdasarkan kajian baru 3 orang yang diusulkan oleh Gubernur Provinsi NTB kepada Menteri Dalam Negeri;
- Setelah dari Mendagri, kewenangan penuh Mendagri untuk menetapkan salah satu dari 3 orang yang diusulkan;
- Untuk menjadi Pjs Bupati itu melalui kajian Sekda Provinsi;
- Seingat saksi tidak pernah memanggil secara resmi atau tidak resmi memanggil camat Kecamatan Tarano, termasuk Kecamatan Empang juga tidak pernah ada baik acara resmi maupun tidak resmi dan tidak pernah diundang;
- Kecamatan Labangka 3 kali saksi kunjungi untuk menentukan lokasi Food Estate;
- Lokasi Food Estate Labangka dipilih melalui kajian di Kecamatan maka dipilihlah Labangka, karena merupakan daerah transmigrasi yang dulu sangat sulit ekonomi, luasnya juga memenuhi untuk dikembangkan, kondisi perairannya juga memenuhi, lahan konservasi, lokasi hamparan Kecamatan yang lain tidak memenuhi untuk dijadikan food estate;
- Setiap kunjungan selalu ditemani oleh OPD yang terkait, kami buat undangan resmi, juga kadis pertanian.

Saksi atas nama **HERI SUSANTO** (Kepala Dusun Kemang Kuning Desa Lopok, Kecamatan Lopok) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi sebagai Kepala dusun/Perangkat Kewilayahan Dusun Kemang Kuning Desa Lopok;
- Untuk pilkada tahun 2020 saksi menjadi Ketua KPPS di TPS 8 Desa Lopok;

- Saksi menyampaikan jumlah pemilih di TPS 8 adalah 427 Pemilih;
- yang menggunakan Hak pilih sekitar 300an orang lebih;
- yang paling banyak perolehan suara di Paslon Nomor 4 di TPS 8, selanjutnya Paslon Nomor 2, 105 suara (04), 72 suara (Nomor 2), Nomor 5 (54 suara);
- Saya ingat akhir November di bimtek jadi KPPS;
- Saksi pernah ke Sumbawa bersama warga main bulutangkis ke Sumbawa;
- Selain acara bulu tangkis tidak pernah pergi bersama warga ke Sumbawa;
- Saksi menyampaikan mengenal Sembirang Ahmadi tapi alamat rumahnya pak sembirang tidak tahu;
- Saksi mengenal Ahmadun Najmi karena satu kampung, satu Desa dengan sakai, Ahmadun Najmi pernah menjadi BPD Desa Lopok;
- Selama tahun 2020 saksi tidak pernah beretemu dengan Ahmadun Najmi di Sumbawa;
- Kerumahnya pak sembirang juga tidak pernah;
- Ketua RT 01 atas nama Sahabudin, Ketua RT 02 atas nama Abdul Wahid, Ketua RT atas nama 03 Ahmad Khodari;
- Sekitar akhir November kami saling mengajak (pergi bersam-sama) ke Sumbawa bersama dengan Ahmad Khodari Ketua RT 03, kami pergi kerumahnya pak wahab, di bypass karang lima untuk bermain bulutangkis di gedung;
- Saksi menyampaikan mengenal pak obek , dia partner main bulu tangkis;
- Pak obek orang Labuhan Sumbawa, terakhir bulan November kerumah pak obek untuk cari pak wahab dirumahnya pak obek untuk ambil kunci gedung badminton karena pak wahab yang punya gedung;
- Saksi bertemu dengan pak wahab, pak obek, ketua RT 03, sekitar 12 orang, satu kendaran pake pickup L300 kerumah pak obek dan beserta warga Lopok;
- Waktu itu pak ahmadun tidak ikut dan tidak bertemu di Sumbawa;
- Sayksi mengakui memakai celana pendek dari rumah, dirumah

pak obek ada acara, ada baliho di tempel di tembok;

- Spanduk sosialisasi perda saja yang saksi lihat saya bertanya ke pak wahab, ada sosialisasi yang disampaikan oleh pak Sembirang dari DPRD Provinsi Fraksi PKS;
- Kami nunggu diluar di jalan rumahnya pak obek, dari tempat parkir sampai gerbang jaraknya sekitar 30 Meder, dari gerbang ketempat acara berlansung sekitar 15-20 Meder sampai tempat acara;
- Didusun kemang kuning ada program pembangunan pavingblock, sama pembangunan rumah untuk panti jompo tapi tidak tau persis darimana asalnya;
- Paving block itu tidak atas inisiatif dari pemerintah Desa, pernah saya dengar pak kades pernah mengajukan proposal tapi tidak tau kemana;
- Paving block itu oleh CV, bukan pemerintah Desa sendiri;
- Pavingblok itu di jalan gang dusun, yang saya ingat volume 510m2;
- Sampai rumahnya pak obek sekitar jam 9 malam, nunggu disana sampai pindah sekitar 30 menit, tidak sampai jam 11 malam terus bubar, setelah bubar baru kami ke lapangan bulu tangkis;
- Main bulu tangkis di gedung itu sekitar sampai jam 2 malam;
- Tempat acara dirumahnya pak obek itu di pekarangan rumah bukan di dalam rumah, duduk pakai kursi;
- Mengakui pernah mengajak warga sebelum jadi KPPS untuk mensukseskan pilkada, jangan sampai tidak datang memilih saya bilang;
- Saksi mengakui tidak pernah cerita sama ahmadun akan pilih paslon nomor berapa, dan tidak pernah mengkampanyekan paslon nomor 4;
- saksi mengakui mengenal Ahmadun Najmi;
- Saksi mengakui pernah di hubungi Ahmadun Najmi, terakhir dihubungi kemarin tanggal 28 Desember 2020 dan masih saling hubungi lewat SMS, dia mennayakan dimana pertemuan (di lempe atau di brangbiji yang ramai-ramai pergi) begitu bunyi smsnya Ahmadun Najmi 28 Desember 2020;
- Saksi mengakui pernah bertemu dengan Ahmadun Najmi

sebelum tanggal 28 dirumahnya edot di Lopok;

- Tanggal 26 Desember Ahmadun Najmi pernah bertanya tentang pertemuan di Sumbawa, tanggal 26 Desember saya bercerita kepada Ahmadun Najmi;
- Di lopok tidak ada keramik masjid, sumur bor;
- Saksi mengakui menceritakan waktu pertemuan di Sumbawa itu kepada Ahmadun Najmi;
- Waktu keSumbawa itu pergi ramai-ramai main badminton, di ada tersebut tidak ada stiker, tidak ada logo yang lain di pertemuan itu selain sosialisasi perda;
- Orang lopok ada di pagar, tidak ada didalam.
- saksi menyampaikan di pertemuan Sumbawa ada pak sembirang ahmadi;
- Waktu acara selesai ada pak gattan dari Golkar juga melintas, waktu saya datang beliau melintas dan masuk dan pulang lagi melintas depan kami, kami duluan datang, tidak berselang lama dia pulang;
- Dari lopok ke Sumbawa sekitar 30 menit, 23 kilo;
- Ber 12 orang yang kesana dengan menggunakan mobil pickup L300, kami duduk di depan jalan dengan kursi yang sama yang dipakai orang sosialisasi tapi tidak di bawah terop.

Saksi atas nama **MED MANJARUNGI** (Kepala BSDA) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Surat yang disampaikan oleh kepala Desa Gapit itu salah alamat kemudian saksi jelaskan dan kebetulan juga dengan program Provinsi terkait Bendungan yang di Gapit;
- Karena sangat urgen dilapangan kemudian pendanaan tidak ada, sebagai kepala kami menawarkan untuk pengadaan alat berat, karung banjiran, tapi Kades Gapit menyetujui Karung Banjiran;
- Wilayah kerja BSDA itu antara lain Sumbawa, Dompu, Kota Bima, Bima;
- Kami membantu sedimen, karung banjiran (berisi tanah) untuk dinding saluran, Pak aman bilang kalau arat berat nanti dulu, kami butuh hal-hal yang sifatnya menDesak, itu yang disampaikan stafnya;

- Saya waktu itu siapnya 10 karung tapi pak aman minta lebih dan akhirnya kami berikan 20 karung;
- Tapi karung banjiran itu harus diisi dengan tanah dan saya menyumbang 2 juta rupiah untuk biaya gotong royong (makanan, rokok) pengisian karung banjiran;
- Setelah diberikan uang kami mengobrol santai, membahas program tersebut;
- Saksi tanyakan bagaimana kabar pilkada di Desa Gapit, pak aman jawab Alhamdulillah baik-baik saja selesai itu mereka pamit;
- Uang 2 juta yang dikasi pecahan 100 ribu;
- Didalam ruangan kepala BSDA kami hanya bertiga saja dengan pak aman dan pak mizi satfnya;
- Saksi 11 Maret 2019 dilantai menjadi Kepala BSDA, sebelumnya di Kabupaten;
- Saksi turun ke Gapit di bendungan Gapit terakhir pas pekerjaan di Gapit bulan 4, kemarin ada banjir turun lagi bulan Nopember 2020 kemarin;
- kondisi DI (Daerah Irigasi) sedang rusak berat dan rusak ringan Gapit masuk dalam rencana tahun 2021;
- Waktu di Gapit yang damping tidak ada, hanya permakluman saja kepada pemerintah Desa didampingi UPT Pengairan Empang saja, kami tidak harus di damping oleh Desa;
- Kepala Desa yang datang untuk mengeluhkan persoalan yang sama seperti pak man Desa Gapit itu tidak ada, tapi untuk yang lain perlakukan saya sama;
- Di DI itu ada pemeliharaan rutin dan pendanaannya juga ada, uang 2 juta itu uang pribadi bukan uang program;
- Uang itu dalam amplop tidak pernah dikeluarkan dari amplop tapi amplopnya dalam kondisi terbuka;
- Mizi mengantar karung itu ke mobil kurang lebih 15 menit. Karung diambil ke gudang dulu;
- Tidak ada saksi memerintahkan ke pak kades untuk memilih paslon tertentu;
- Kerusakan di tiap DI itu berbeda-beda, tidak hanya dari Gapit saja tapi DI mama juga, saya kasi 1 juta 500 ribu;
- Pada saat pak aman datang anggaran program DI itu sudah

habis makanya saksi berikan uang pribadi;

- Pemberian sumbangan itu ketika sebagai pemimpin, saya mempunyai tugas sosial juga kepada masyrakat;
- Sama sekali pak mizi tidak tau pemberian uang itu, dia hanya mendengar saja saya sampaikan ke pak aman akan memberikan uang, tapi dia tidak lihat.

Saksi atas nama **AMAN** (KADES GAPIT) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Saksi mengakui benar terima uang 2 juta rupiah di dalam amplop;
- Saksi mengakui mengetahui uang sejumlah 2 juta rupiah setelah keluar dari alfamart Garuda;
- Saksi menyampaikan tidak pernah kampanye;
- Saksi menyampaikan mendukung paslon nomor 4, dan mengakui memilih nomor 4;
- tidak pernah mengajak siapapun untuk memilih paslon;
- Rumah pak Aman dengan pak mizi berjarak sekitar 500 Meder;
- Pak Mizi sering membantu pekerjaan yang sedang saya kerjakan dirumah, kebetulan saya sedang membuat garasi mobil;
- Uang 2 juta rupiah masih di simpan di bendahara Desa, karena proyek kegiatan belum dilaksanakan;
- Uang saya sendiri yang saya berikan kepada pak mizi 500 ribu itu;
- Saya berikan uang itu pas waktu diatas mobil setelah dari alfamart Garuda;
- Waktu didalam ruangan pak Mizi dia main hp dan ikut nimbrung berbicara sedikit-sedikit;
- Pak Mizi tidak tau ketika saya kasi uang itu karena saya suruh dia antar karung itu kedalam mobil;
- Pada saat serah terima uang itu siapa yang melihat cuma, mizi sedang mengantar karung didalam mobil;
- Yang memberikan uang itu pak Med, staf pak Med memberikan ke pak Med baru kemudian memberikan ke saya, sementra Mizi keluar antar karung;
- Baru kali ini pak mizi ikut dengan saya keluar untuk meninjau.

Saya mengenal mizi sejak dia SMA.

Saksi atas nama **JUPRIADI** Kepala Sekolah SMA 1 Moyo Hulu menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi adalah sebagai seorang kepala sekolah SMA Negeri 1 Moyo Hulu;
- Saksi mengetahui Pilkada;
- Saksi mengetahui 5 calon Bupati Kabupaten Sumbawa;
- Saksi menyampaikan tidak pernah ada sosialisasi pemilih pemula di sekolah SMA 1 Moyo Hulu;
- Mengenai foto itu saya menyambut assessor saya yang menilai saya, foto itu hanya ganti gaya saja;
- Saya tidak melihat gaya berfoto di kiri kanan saya;
- Saksi pernah dipanggil bawaslu tapi lupa tanggalnya terkait dengan foto yang berpose 4 jari;
- Yang didalam foto itu dia adalah assessor yang ditunjuk oleh Provinsi (Drs, H. Sahabudin) diambil tanggal 28 Oktober 2020 di Lobi sekolah (dalam sekolah);
- Saksi yang mengupload sendiri ke WA grup kepala sekolah, KCD, SMA dan Grup Dikbud Provinsi;
- Kunjungan assessor ini adalah assessor Provinsi (evaluasi kinerja sekolah). Evaluasi dilaksanakan tiap tahun pada 28 Oktober 2020;
- Saksi tidak pernah mengarahkan siswa memilih paslon tertentu;
- Saksi mengakui mengenal ibu Novi, Ibu Novi teman kuliah Pascasarjana di Surabaya;
- Saksi mengetahui ibu novi jadi calon wakil Bupati;
- Saksi waktu foto itu tidak tau nomor semua paslon;
- Saya tidak perhatikan nomor calon, saya melihat stiker, spanduk calon tapi tidak terlalu memperhatikan Nomor urut pasangan calon;
- Pak sudirman adalah (wakasek kesiswaan) itu teman dipanggil Bawaslu;
- Foto itu hanya spontan ganti gaya saja dan sekaligus sebagai symbol Power for P;
- saksi pernah melihat di lingkup Provinsi melakukan hal yang sama yaitu pose 4 jari, itu ada di youtubenya SMA 2 Mataram;

- Dalam foto itu semua dari sekolah tersebut saja kecuali assessor;
- Assessor di foto itu dibawah dinas pendidikan Provinsi NTB.
- Di foto itu tidak dipandu oleh assessor untuk ganti gaya, tapi saksi sendiri yang mengarahkan ganti gaya.
- Saksi tidak tau kalau itu masa kampanye;
- Saksi tidak ada surat tugas dari atasan, meninggalkan sekolah selama 2 hari.

Saksi atas nama **AHMAD** (Kepala Desa Berare) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi mengenal yang berbicara di video P-19 itu adalah Dewi Noviani calon wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 4;
- Saksi adalah penanggungjawab kerato (arena balapan kuda);
- Bahwa Saksi mengakui yang di telpon oleh ibu novi di video itu adalah saksi sendiri;
- Saksi tidak antar kursi yang diminta oleh ibu novi itu sampai sekarang, Kemasjid juga tidak pernah diantar;
- Kalau ada even pacuan kuda, saya penanggungjawabnya disitu, saya juga tempat dititip dan kelola Kudanya pak Gubernur NTB;
- Tidak ada hubungan administrasi kades Berare Kecamatan Moyo Hilir, dengan dusun Omo Desa Penyaring Moyo Utara;
- Saksi menjadi penanggungjawab kerato sejak tahun 2012;
- Masyarakat penyaring tetap yang dilibatkan kalau ada even pacuan kuda;
- Arena pacuan (Kerato) ini punya pak Gubernur dikelola pribadi dan penanggungjawab oleh Kades Berare bukan oleh pemerintah;
- Bahwa yang ditelpon ibu Novi di video itu adalah saksi (Kades Berare) bukan Haji Mo, bukan yang lain.

Saksi atas nama **AHMAD** alias **PREM** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa saya Ahmad alias Prem (Desa Jotang Bawah):
- Saksi menyampaikan mengetahui semua calon Bupati;
- Tidak ada kedudukan saksi pada saat pilkada di Sumbawa, saya sebagai ketua kelompok Tani "AIKAWAT 2";

- Saksi mengenal kades jotang atas nama Irman Hakim alias Bagas;
- Saksi tidak jelas mendengar soal pemberian kursi di Desa jotang tapi kursinya tau saya ada, ada dirumahnya pak kades;
- Kursi itu sekarang dirumah pak samsudin di kolong rumahnya, 40 di kantor Desa dan 60 ada di rumahnya pak samsudin;
- Pak kades tidak pernah cerita soal kursi, saya tidak tau kenapa ada kursi itu ada di kantor Desa;
- kalau kursi dirumahnya pak samsudin kebetulan kursi itu saya diajak oleh pak samsudin kerumah pak kades dan disana saya tau;
- Saksi tidak mengetahui ada yang cerita kursi itu ada dikantor Desa kapan;
- Saksi tidak ingat kapan di telpon pak kades, saya yang bawa dari rumah pak kades kekantor Desa kemudian dari rumah pak kades ke pak syamsudin pakai L300 bersama anak-anak muda juga, yang 40 dikantor Desa;
- Waktu ngambil dirumah pak Kades jumlahnya 100, diambil 60 ke samsudin, 40 masih dikantor Desa, 40 buah kursi pindahnya dari rumah pak kades kekantor Desa saya tidak tau;
- Pak kades menyampaikan ini kursi bawa ke jotang bawah siapa tau ada yang bersifat umum acara disitu untuk dipakai masyarakat kalau kurang ambil dikantor Desa katany pak kades;
- Pak samsudin itu sebagai masyarakat biasa;
- Kalau soal jagung saksi tidak mengetahui;
- Saksi mengenal Samsudin dan imam sarbini, kalau Samsul kifli tidak terlalu kenal;
- Saksi tidak pernah mendengar cerita di jotang ada pemberian bibit jagung;
- Saksi mengenal baron sudah lama, baron itu pekerjannya dia mencari emas ke Desa lantung;
- 3 malam sebelum pemilihan baron datang kerumah saya dengan 2 teman lainnya;
- Selama pilkada sempat ngobrol dengan baron, saya ajak gabung ke nomor 4, saya sekedar simpatisan saja, saya ajak gabung dia;

- Saksi mengakui pernah ke Sumbawa ambil traktor 1 unit, Handtraktor di ambil di BSD (komplek/gudang);
- Saksi menyampaikan setahu saksi BSD adalah punya Dinas Provinsi;
- Kebetulan ada teman mas panji yang masukin proposal, tiba-tiba mas pandi telpon saya kalau traktornya sampai, mas pandi yang buat proposal;
- Mas pandi tidak pernah ikut kegiatan pilkada, saya yang minta tolong bikin proposal, proposal itu atas nama saya sendiri pak ahmad;
- Saksi tidak mengetahui kemana proposal itu dikirim;
- Handtraktor itu masih di rumah saksi sekarang;
- Saksi mengambil Handtraktor di BSD Sumbawa;
- Saksi menyampaikan tidak pernah menjual traktor, traktor itu masih ada di rumah saksi;
- Proposal itu saksi pernah lihat dan mengakui pernah tandatangan;
- Saksi tidak mengetahui surat permohonan proposal itu ditujukan kemana, setahu saksi ke dinas pertanian Provinsi;
- Saksi tidak mengetahui soal bibit jagung;
- Saksi ke pak sembirang ahmadi minta bantuan siapa tahu ada rejeki lebih Pak Sembirang tapi waktu dirumah pak sembirang ketemu dengan yang lain yang minta jagung kesana jadi saya tau tapi saya tidak pernah menerima;
- Saya tidak tau BSDA itu punya siapa, itu tanah kosong, BSDA itu nama komplek, tempat saya ngambil traktor itu di tanah kosong;
- Saksi tawarkan ke baron supaya kursi ini bertambah saya mengajak baron ikut bergabung ke paslon nomor 4, siapa tau Haji Mo menang dan ada rejeki begitu saya ajak baron;
- Saksi menyampaikan mengenal pak sudirman dan pak ahu juga saksi kenal;
- Saksi tidak pernah mengantar arto kerumah pak ahu, tapi saya tahu ada artco, artco yang merah itu tau kalau artco itu sudah dikasi pak ahu, bukan saya yang mengantarkan;
- Saksi menyampaikan warna kursi dirumah samsudin itu warna hijau;

- Ahmad alias Prem membenarkan foto bukti kursi dibawah kolomnya pak samsudin.
- Saksi mengenal pak sambulan dan mengenal juga hajjah Buk.

Saksi atas nama **DIDIT FAHRUDIN** (Honorer Dinas KB Tarano) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah mendengar soal bibit jagung yang diambil oleh pak indra;
- Saksi mengakui mengenal imam sarbini, eko Budi utama, indra kenal, dan pernah kami berenam ke Sumbawa punya niat minta bantuan bibit jagung;
- Setelah maghrib kami sampai Sumbawa kami lansung kerumahnya sambirang ahmadi diterima oleh beliau, kami sampaikan hajat kami, pak sambirang jawab insya alloh;
- Ke Sumbawa minggu awal bulan Oktober, kira-kira tanggal 10/11 Oktober, bersama AHMAD alias PREM , M. Nur, Eko Budi Utama, indra wijaya, dan samsudin coeng;
- Kami minta jagung ke pak sembirang karena waktu pencalonan legislative 2019 kami mendukung beliau, ketika kami butuh jagung kita minta bantuan ke beliau, kami bukan tim tapi pendukung saja;
- Sampai sekarang tidak tanam jagung karena tidak diberrikan oleh pak sambirang;
- Saksi mengetahui Jotang Beru dan sering kesana bersama teman;
- Saksi mengetahui musholla panto daya karena diajak oleh Beni Susanto, masuk waktu tarhim dzuhur kita mengantarkan satu buah tandon air;
- Saksi mengakui pergi mengantar tandon air bersama Beni Susanto, Mas Ridwan, Kolo, Supardi;
- Disana ketemu namanya tukang abang, Beni Susanto dia memberikan ke tukang abang itu, Ini sumbangan saya pribadi kata pak Beni Susanto;
- Beni Susanto adalah seorang kontraktor;
- Saksi tidak mengetahui bawa tandon darimana;
- Saya pergi pakai Honda ke jotang beru, tidak berangkat bersama-sama bersama Beni Susanto, yang berangkat bersama

dengan pak beni, Ridwan yang duduk dibelakang, supardi bawa motor sendiri;

- Saksi mengetahui tandon ini sumbangan pak Beni Susanto, saya tidak tau dari mana dia dapat;
- Saksi tidak mengakui pernah membeli tandon;
- Saksi menyatakan diberhentikan di jalan kemudian diajak jalan-jalan sambilan ngantar tandon itu;
- Saksi mengakui menjadi pendukung paslon nomor 4;
- waktu peyerahan tandon tidak ada penyampain apapun, cuman foto dengan tangan 4 jari saja. Tanggal 5 Desember 2020 penyerahan tandon tersebut.
- Saksi mengakui tidak tahu soal bibit jagung, tapi pernah ke Sumbawa dengan 5 temannya, saya ke Sumbawa minta bibit jagung tapi saya tidak tau tentang bibit jagung itu;
- Tandon itu saya hanya diajak pak Beni Susanto, posisinya tandon itu sudah ada dalam pickup, saya hanya diajak;
- Saksi tidak mengetahui samsudin coleng pernah memberikan uang untuk memberli tandon;
- Saksi tidak mengetahui asal muasal tandon itu, tapi yang mengantar itu kami pendukung Paslon Nomor 4;
- Pada saat diterima tukang abang, setelah penerimaan baru kita foto kemudiaan kita mengacungkan 4 jari, tidak ada yang komando, dia bilang ini sumbangan pribadi saya katanya pak Beni Susanto.

Saksi atas nama **MUHAMMAD NUR** (Petani) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi tidak mengakui menjadi Kordes di Desa Jotang, Saksi hanya mengakui mendukung nomor 4 saja;
- Saksi tidak pernah diangkat oleh pak sembirang jadi Kordes;
- Saksi mengakui tidak mengetahui tentang bibit jagung, juga tidak mengetahui tentang kursi, juga tidak mengetahui tentang Artco;
- Saksi menyampaikan mengenal baron tapi tidak akrab;
- Orang-orang (Muhammad Nur, Eko Budi Utama, Indra Wijaya, dan Samsudin coeng) itu teman dari kecil, kadang beda pilihan;
- Saksi mengakui mengenal indra wijaya tapi saksi tidak tau kalau

bibit jagung pernah diberikan pak sembirang ke Indra wijaya;

- Saksi membantah tidak pernah ada telpon dari pak Indra Wijaya;
- Saksi mengakui mengenal Imran Sasmita;
- Saksi mengakui tidak pernah bertemu dengan Imran Tarano.

7. Keterangan Pihak/ Lembaga Terkait Terkait

Sehubungan dengan adanya Surat yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 068/K.NB/HK.01.00/XII/2020 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan perkenankanlah kami sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman) menyampaikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa yang hadir adalah Ir. H. KHUSNUL FAUZI, M.Si (KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PEMPROV NTB) H. Yusron Hadi (Kepala dinas Kelautan dan perikanan Pemprov NTB) JAMALUDIN (KEPALA DINAS PERKIM PEMPROV NTB) masing – masing sudah ditugaskan berdasarkan Surat tugas dari GUBERNUR NTB dengan Nomor: 180/01/KUM.

Ir. H. KHUSNUL FAUZI, M.Si (KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PEMPROV NTB) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Terkait dengan penganggaran Dinas Pertanian Provinsi: dimulai dengan perencanan oleh dinas di tahun 2020 melalui forum yang dilakukan dengan TAPD (BAPPEDA) usulan yang disampaikan oleh dinas tentu melalui bidang-bidang UPT dinaikkan menjadi usulan, bapedda menyampaikan kepada kita yang dapat dilakukan pada penganggran tersebut sesuai dengan RPJM NTB GEMILANG, NTB MANDIRI dan SEJAHTERA, BERSIH DAN LESTARI, yang dibidangi oleh 4 bidang, yaitu 1 sekretaris 2 bidang 4, setelah dilakukan pengecekan di RPJM muncul beberapa alternative, RENSTRA merujuk kepada 2 pembentuk, membentuk nilai yang pertama adalah membentuk PJRP dan Nilai tukar petani dan diajukan ke Bappeda kemudian dilakukan E-Proposal/pengajuan melalui online, didalamnya by name by address yang harus sesuai dengan tugas dan fungsi,

kemudian ada juga tertuang pokok pikiran dewan yang diajuan melalui E-POKIR, kedua bentuk anggaran ini diramu dalam bentuk DPA oleh TAPD dan oleh Banggar, turunlah APBD murni dan APBD Perubahan, terkait dengan kedua item itu diikuti oleh DPPAnya yang diikuti oleh by name by address. Kemudian itu menjadi dasar kami dalam rangka mengeksekusi kami berikan untuk ditindaklanjuti kepada bidang teknis, melalui mekanisme pelaksanaan di dinas induk melalui PPK pelaksanaannya dilakukan pembuatan instrument (SK PPK, SK Pemeriksa Badan) kemudian ada kerangka acuan kerja (ToR) mekanisme itu dilakukan Pokja oleh Biro AP, dibarengi sebelumnya oleh sistim informasi umum pengadaan. Dari situlah turun dapat mengajukan diri dalam pokja Pelaksanaan kontrak ke lokasi kewenangan PPK;

- Pelaksanaan pembagian kontrak ke lokasi menjadi kewenangan PPK dan pelaksana yang diatur dalam Kontrak disepakati dilakukan di titik bagi oleh dan diketahui dalam form tersebut;
- Gambaran cara mendapatkan bantuan di dinas saya Bahwa proses penganggaran sudah tercantum dalam yang tadi sudah saya jelaskan, terkait dengan pengadaanya baik itu Handtraktor dan sebagianya kalau ditanyakan terkait dengan pengadaanya atau barang yg di distribusi itu adalah Pokir yang di entri, yang prosesnya tadi itu APBD dan melalui proses mekanisme anggaran "kalau kami yang mengeksekusinya" kemudian di ekseskusi melalui mekanisme yang sudah di sebutkan;
- Alur pendistribusian bantuan itu pertama melalui pengadaan, dan karena itu di atas 200 juta maka di sifatnya harus tender, itu disalurkan melalui kontrak kerja, didistribusi sesuai dengan kontrak kerja, untuk lokasi bagi saya sampaikan dibagi di titikk bagi sesuai dengan rekanan, setelah itu ditandatangani di berita acara;
- Misalnya sebagai kelompok tani kalau ingin mendapatkan bantuan Handtractor ataupun lainnya, dia harus melalui usulan dalam bentuk proposal, apakah itu aspirasi yang disampaikan lansung oleh masyarakat kepada kami, apabila dia seorang DPR kemudian dia akan di input sesuai pokir tadi, apabila dia regular kami akan daftarkan ke daftar penerima kemudian kami

verifikasi, kalau E-Pokir begitu dia di entry harus dalam bentuk by name by address kemudian kami minta melengkapi proposalnya, setelah keluar by name by address maka kami cek melalui verifikasi, karena tidak memungkinkan waktunya maka kami cek melalui online yaitu SIPULKTAN dibuka secara umum se-nasional, diperbolehkan syarat daripada kelompok itu minimal ditandatangi oleh kepala Desa dan penyuluh pertanian lebih bagus lagi ditandatangi UPTD Kabupaten, baru kemudian kami cek online;

- Kami tidak menentukan kebutuhan lansung dari anggota dewan (E-Pokir), kami di alokasikan jumlah barang, didalam Pokir itu dalam bentuk barang;
- Saya tidak mengetahui apakah setiap angggota DPRD itu mendapatkan Pokir sesuai dengan jumlah anggaran yang sama atau beda-beda, kita tidak mengetahui kalau siapa yang punya dan berapa jumlah anggrarannya, sifatnya gelondongan saja;
- Proposal bisa diajukan kapanpun selama masa anggaran, proposal itu tidak mengenal waktu, kalau yang pokir itu juga tidak punya waktu pengajuan Pokir, kami hanya minta untuk dilengkapi by name by address;
- Tidak ada waktu tertentu, kalau itu diketok bulan januari maka secara otomatis bulan selanjutnya bisa dimasukkan proposal;
- Seandainya diajukan bulan februari 2020, lama proses mendapatkan barang bantuan tersebut tergantung dari kecepatan proses pelelangannya, atau kalau dia tender itu butuh 1 bulan baru tandatangan kontrak baru kemudian seminggu selanjutnya bisa di eksekusi;
- Pengajuan proposal bantuan itu bisa dibulan oktober pokoknya sebelum tahun anggaran yang bersangkutan selesai, sebelum penganggaran itu harus masuk ke kami;
- Untuk bisa mengkases bantuan itu harus berdasarkan kelompok, (UPJA), P3A, tidak boleh sendiri-sendiri/pribadi;
- Di Dinas Pertanian APBDP Tahun anggaran 2020, tanggal pembuatannya 12 Nopember 2020, itu masuk dalam anggaran perubahan, sebelum lelang sudah bisa diajukan untuk APBD Perubahan;
- Kelompok-kelompok yang mendapatkan traktor di Kabupaten

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * PROVINSI NTB *

Sumbawa ada di bebrapa Kecamatan yaitu di Tarano ada 7 kelompok, UPJA TIU BERU (Unit Pengelola Jasa), UPJA dara belang Kelurahan Batulante, UPJA Orong Talaga, UPJA Ali Muncar Labuhan Haji (alat tanam jagung 6 Unit), UPJA Dara Balong (alat tanam jagung 6 unit), UPJA Mekar Sari di Tolo Oi (6 Unit Tanam Jagung), UPJA Sinar Laut 2 (6 Unit tanam jagung). Labangka mulai dari nomor 8 sampai 18, 1. Handtraktor Kelompok Hidayah sekokat 1 unit, Kelompok tani Sejahtera;

- Jenis bantuan yang ada di anggaran Provinsi itu ada mesin alat tanam jagung, handtraktor. Mesin pencacah rumput juga ada, Handspriyer Juga ada;
- Food Estate ini atas dasar kunjungan Pak Menteri Pertanian tanggal 23 Agustus 2020 kunjungan Menteri Pertanian, ditindaklanjuti oleh perintah lisan Menteri Pertanian, kepada Gubernur NTB, disitu beliau panen pedet dan padi di Loteng, Menteri bertanya kepada Gubernur untuk kawasan ladang, Gubernur bertanya kepada saya apakah ada? Saya menjawab kalau tidak salaj sekitar 10.000 ada di labangka karena dulu pernah dibuat menjadi KPN. Pak Menteri menunggu kami untuk menindaklanjuti itu, kemudian pak sekjen meminta untuk mengekpose di pendopo kegiatan waktu itu, tertuang dalam usulan kami tanaman pangan, kopi dan peternakan waktu itu kemudian karena ini ujung 2020 oktober tanggal 3 untuk mendukung foodestate, foodestate ke 4 Se Indonesia itu ada di NTB, kemudian harus didukung oleh dinas-dinas yang lain;
- Untuk sementara karena musim hujan jatuh pada bulan oktober lalu itu menteri meluncurkan system irigasi pompa yang saat itu kami gunakan untuk launching foodestate yang terlibat untuk sementara Dinas Peternakan, Dinas Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan belum keliatan;
- Kementerian yang lansung minta kepda Dirjen PKH untuk membantu 200 ekor sapi, sumber anggaran murni dari APBN, tidak ada kambing dalam APBN;
- Pada saat rapat dengan dirjen PKH, waktu akan direalisasikan bantuan pada tahun 2020 setahu saya itu dari POKIR anggota dewan karena penetapan waktu realisasi itu sepenuhnya

kewenangan pusat sesuai proses pengadaan dan kontrak yang dilakukan;

- Bantuan-bantuan itu adalah bantuan pemerintah (BANPEM) dalam bentuk barang, itu bukan masuk larangan karena itu diijinkan oleh pemerintah Pusat untuk pengadaannya;
- Pembagian bantuan mesin tanam dan lain-lain pada hari senin 30 November 2020, di beberapa Kecamatan, ada di Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Empang, Kecamatan labangka, Kecamatan Lape, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lopok, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Tarano, Kecamatan Utan, Kecamatan Unter Iwis, Kecamatan Buer, Kecamatan Empang;
- Terkait dengan proses pendistribusian dilakukan oleh rekanan ke titik bagi, di dalam BAST lansung ke kelompok yang menerima. kepala Desa ikut mendatangani untuk mengetahui proposal yang diajukan;
- Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran bantuan yang turun tahun 2020;
- Kabupaten yang menerima bantuan yaitu Kabupaten Bima, Lombok Timur, Sumbawa;
- Seingat saya di tahun 2019 juga ada bantuan seperti ini, di 2019 54 Milyar, di 2020 30 Milyar, di Sumbawa 2.5 Milyar;
- Di tahun 2019 pembagian bantuannya ada bulan Juni-Juli, tahun 2020 ada di awal dan perubahan juga;
- Pak Gubernur tidak pernah menyampaikan apapun terkait dengan netralitas;
- Untuk rekanan saya tidak kenal dan CV-nya juga saya tidak tahu, PPK yang bertandatangan dan kerjasama. Saya tandatangan tapi tidak tahu satu persatu rekanan;
- Di Pokir muncul by name by address, di proses dulu di DPR, setelah jadi APBD dibagi ke tehnis-tehnis anggarannya. E-Pokir semua dapat, bisa lintas komisi, semua kabupaten dapat Pokir dan sama di semua dinas;
- Saya tidak mengetahui apakah setiap anggota DPR semua Pokir anggarannnya sama, disemua dinas juga kayaknya tidak tahu. Bisa lintas Komisi juga.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ PROVINSI NTB

H. YUSRON HADI (KEPALA DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN PEMPROV. NTB) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Perencanaan semua daerah baik kabupaten sampai Provinsi dilakukan sama karena dengan aturan yang sama berdasarkan hukum dan ketentuan, mungkin saya hanya akan menambahkkan, bahwa sebelum perencanaan itu dimulai seluruh proses itu berlangsung di MUSREMBANG, tentu dalam membina dan membimbing program2 yang diajarkan oleh pemerintahnya. semua program melewati MUSREMBANG, dari hasil MUSREMBANG kemudian akan juga disandingkan dengan POKIR DPR (mengakomodir pokok-pokok pikiran), yang kedua jalur perencanaan ini dalam waktu tersendiri tentu di SKP melalui MUSREMBANG akan mengentri dalam system informasi Pencairan dana SIPD sementara E-BOKIR itu mengakomodir saluran2 dari POKIR DPR, dan kedua instrument ini akan bersatu dalam DPA RKA sebelum jadi DPA diproses bersama Banggar dengan TAPD, dalam proses selanjutnya, kita mengalokasikan tentu dalam rangka mencapai target di dinas itu sendiri. Pengadaaan melalui tender atau kontrak. Tugas dan sebagainya itu ada di PPK;
- Terkait E-POKIR, Kami dinas tidak pernah mengarahkan kemana saja, itu sudah sesuai E-Pokir, kalau memang diadakan lansung bisa lansung diadakan, ketika eksekusi apapun harus kembali kepada aturannya;
- Dalam DPA unsur pembentuknya ada beberapa yang membentuk, tugas dinas hanya memverifikasi keabsahan, ada juga sifatnya bantuan yang sifatnya spontanitas;
- Kalau bantuan Pokir kelompok mana yang mendapatkan ditentukan oleh anggota Dewan itu sendiri diajukan di perencanaan tahun anggaran tersebut;
- Untuk jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sesuai data dengan DPA 2020, sumber dananya adalah pertama dari APBN, yang kedua dari POKIR, APBN lansung ke kabupaten/kota sementara yang pokir ada di kami dan itu di APBD Perubahan 2020, untuk yang perubahan kaitan dengan perlengkapan ini pokir itu jumlahnya ada 15 Pokir baik itu

sampan, mesin-perahu, kategori sampan hanya 3 sampan 3 lokasi yang lokasinya ada di Lotim 1 dan Lombok utara 1 dan kota mataram ada 1. Kalau jaring untuk Pokir tidak ada semuanya APBN yang diberikan ke Kabupaten/kota BSTnya itu sekitar 5-7 Desember 2020 terkonfirmasi APBN melalui kementrian Kelautan yang itu usulannya dari Kabupaten bukan Provinsi;

JAMALUDIN (KEPALA DINAS PERKIM PEMPROV NTB) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Proses penganggaran hampir sama kita di Prov NTB ataupun dengan dinas-dinas yang lain di seluruh Indonesia, dari perencanaan melalui TIM DAPD semua Program Reguler ataupun program aspirasi itu hamper sama Perda kemudian dibuat oleh Dewan kemudian di eksekusi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada dan dibuatkan SK PPK dan pemeriksa barang ataupun penerima barang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sudah berlangsung setiap tahun;
- Untuk kegiatan pavingblock di dusun kemang kuning Desa lopok kami mengetahui, kebetulan di DPA kami di APBD Perubahan, yang dikemang kuning itu usulan dari masyarakat ketua RW di kemang kuning bulan Mei 2020, kita ketok anggarannya bulan oktober untuk kegiatan tersebut pada APBD perubahan dan sudah selesai dilaksanakan dan sudah ada serah terima berita acara lapangan bahwa pekerjaan tersebut sudah 100% diselesaikan;
- Pemasangan Pavingblock tersebut merupakan bantuan regular bukan Pokir;
- Regular itu tidak banyak dikantor kami yang banyak itu Pokir, itu berdasarkan proposal yang disampaikan oleh masyarakat, seperti yang di Lopok satu saja masuk, diverifikasi dan validasi kami teman2 kami PPK dan konsultan Lapangan bahwa itu layak mendapatkan Program tersebut di dokumentasi sebelum dan sesudah itu, benar-benar program pemerintah untuk pengentasan permukiman Kumuh, RTLH menjadi Rumha layak huni dan Permukiman Kumuh, paling banyak itu di pulau Lombok sekitar 800an, kalau di Sumbawa sekitar 106 paket. 1 paket itu dibawah 200 juta;

- Terkait dengan program perkim itu ada bedah rumah kumuh, muncul di salah satu Kecamatan Plampang, apakah Pemerintah Provinsi mengambil bagian dari program bedah rumah di Sumbawa itu;
- Terkait dengan program bedah rumah kumuh di Kecamatan Plampang, kami kurang faham, bedah rumah bukan dari Perkim Provinsi saja, kabupaten juga ada, bahkan dari APBN juga ada yaitu dari balai perumahan saja juga ada. di Plampang ada untuk bedah rumah di Kecamatan Plampang itu APBD Murni kira-kira bulan 6 yang lalu;
- Semua pokir paling banyak di Perkim, berdasarkan reses ke dapil-dapilnya menginput semua peroposal nanti dibahsa di banggar DPRD dan bisa diekskusi menjadi DPA. Tergantung para anggota memasukkan dimana, mereka lansung ke E-Pokir baru kita ketahui BNBAnya, selanjutnya kita melakukan survey ke lapangan dan lansung eksekusi, pelaksanaan nya di bulan Oktober, Nopember dan Desember, di Pokir tidak ada BNBA di DPAnya;

Sehubungan dengan adanya Surat yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 069/K.NB/HK.01.00/XII/2020 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan perkenankanlah kami Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan keterangan sebagai berikut :----------

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa Sebelum tahapan pendaftaran Pasangan Calon dilakukan telah banyak menyampaikan rekomendasi Kepada KASN terkait pelanggaran Netralitas ASN. Termasuk beberapa Kepala Dinas diKabupaten Sumbawa yang mengikuti kegiatan Rakornas Partai PDIP di Jakarta dan ada juga ASN yang memasang Baliho dan ada juga Kepala sekolah SD, ini sebelum ada Pasanagan Calon. Dan di dalam tahapan tersebut ASN yang kami rekomendasikan adalah Kepala Sekolah SMA 1 Moyo Hulu, Kepala Kakandepag (Kepala Kantor Departemen Agama) Kabupaten Sumbawa yang berkampanye melalui media sosial didalam grup Penyuluh;

- Sebelum mulai tahapan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah merekomendasikan saudari Dewi Noviani ke KASN karena pada saat itu yang bersangkutan mendaftarkan

diri kepada Partai Politik yaitu Partai PAN dan Partai PKB, pada saat itu Bawaslu Kabupaten Sumbawa belum menerima surat pengunduran diri jadi ASN dari KASN;

- Rekomendasi kedua adalah rekomendasi untuk saudara Amirudin, dia adalah Kepala sekolah SD yang ada di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga merekomendasikan 10 pejabat Pemda Kabupaten Sumbawa ke KASN. Yaitu Kepala Perencanaan Daerah yaitu Ir, H. Junaidi, Drs. Arif (Kepala Dinas Koperasi dan UMKN), Kepala Dinas Penamanan Modal dll;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga telah menyampaikan rekomendasi kepada KASN terkait 6 orang ASN yang memasang salah satu baliho pasangan calon yaitu pasangan calon Nomor 1 Husni Jibril;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga telah menangani Kasus Kepala SMAN 1 di Moyo Hulu pada saat pelaksanaan E-PAKING sekitar Pukul 08.00 dilingkungan sekolah Moyo Hulu yang telah berfoto bersama pengawas dari Provinsi NTB mengangkat 4 jari yang dalam keterangannya bahwa simbol 4 jari tersebut adalah The Power For V, yang dimaksud dengan The Power For V ini berdasarkan keterangan yang kami dapat adalah 4 Program yaitu profil, Penampilan, Pelayanan dan Prestasi. Sehingga pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu berkesimpulan dihentikan pada pembahasan kedua karna tidak terpenuhi unsur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;
- Bahwa Laporan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Moyo Utara, dilaporkan oleh Hamza Moyo Utara, Camat Moyo Utara meminta saudara oya untuk membawa spanduk dan spanduk itu diduga bakal pasangan calon nomor urut 4, sehingga itu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan penanganan pelangaran terhadap peristiwa tersebut, dalam penanganan tersebut bahwa dari seluruh keterangan saksi diduga dalam hal ini saudara oya tidak hadir, Bawaslu berkesimpulan bahwa pelapor dan saksi tidak

mengetahui isi spanduk tersebut karna spanduk itu dibawa dalam bentuk bundelan dan itu juga diajukan ke kami Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam bentuk foto bukan merupakan bukti atau barang bukti, sehinga saksi dan pelapor tidak mengetahui isi spanduk tersebut. Berdasarkan fakta tersebut dalam pembahasan rapat Pimpinan menyimpulkan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggran Netralitas ASN;

- Bahwa Bawaslu dalam menagani penanganan pelanggaran dilakukan melalui dua hal, pertama adalah Temuan Berdasarkan Hasil Pengawasan, Kedua Laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah merekomendasikan ASN ke KASN sebanyak 21 orang ASN. 15 orang mendukung persiapan pencalonan Husni Jibril, 2 orang berafiliasi kepada paslon nomor urut 4 dan 4 orang sisanya ke pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa pada pemilihan tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melakukan penanganan tindak Pidana Pemilihan sebanyak 10 Kasus. 1 kasus diduga mendukung nomor 4, kepala Desa diduga mendukung pasangan calon nomor 1, Calon wakil Bupati Nomor urut 4 Ibu Dewi Noviani diduga melakukan tindak pemilu 1 kasus. Lalu Budi Suriadinata diduga mendukung paslon nomor 1. Calon Bupati atas nama Nurdin Ranggabarani yang diduga melakukan black kampanye waktu kampanye di labangka;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2020 telah menangani pelangaran kode etik penyelenggara sebanyak 1 kasus yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang terjadi pada saat penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Perseorangan. Putusan DKPP atas laporan tersebut adalah diberikan teguran tertulis;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan Bahwa Pak Sambirang Ahmadi adalah anggota DPRD Provinsi Praksi PKS dan pada Pilkada Sumbawa pak Sambirang Ahmadi berkedudukan sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 4 yaitu H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani;

- Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten sumbwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menangani dugaan pelangaran pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi NTB atas nama Sambirang Ahmadi bahwa dia diduga mengunakan aspirasinya (berupa traktor) yang dibagikan kepada beberapam kelompok Tani dan diduga dipruntukkan untuk kepentingan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sumbawa, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang kami lakukan kami mendapatkan keterangan sebagai berikut. Pertama di Kecamatan labangka sebanyak 11 unit traktor, Jumlah orang yang dikelarifikasi ada 7 orang, tiga (3) Kelompok mendukung paslon nomor 3, empat (4) Kelompok mendukung paslon nomor urut 5, empat (4) kelompok mendukung Pasangan calon nomor urut 4. Kesimpulan dalam penanganan bawaslu Kabupatem Sumbawa adalah bahwa terhadap dugaan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan (Tidak ada pelanggaran). Karna itu murni aspirasi yang diajukan oleh masing-masing kelompok pada tahun 2019. Dan aspirasi berupa hand traktor tersebut didistribusikan kemasing-masing pasangan calon tidak tertuju pada pendukung pasangan calon nomor 4 semata;
- Bahwa Bawaslu kabupaten Sumbawa telah meminta keterangan beberapa pihak yang pernah mendapat bantuan traktor termasuk keterangan Hamdi, keterangan hamdi pada saat itu bahwa dia tidak pernah melihat pemberian traktor secara langsung dan dari seluruh keterangan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pembahasan bersama sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak terpenuhi unsur pasal yang diduga, dari fakta-fakta dan Bukti-bukti yang kami kumpulkan tidak ada bukti yang menyatakan secara jelas benar bahwa itu dibagikan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon tertentu dan keterangan saksi dari keteranga fakta yang kami dapatkan tidak ada yang menyatakan bahwa tidak ada yang diarahan untuk memilih atau memenangkan salah satu pasangan calon;

- Bahwa Bawaslu kabupaten Sumbawa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sumbawa tahun 2020 pada tangal 8 Desember 2020 Panwas Kecamatan Buer mendapatkan laporan dari Sadarudin, dalam laporannya sadarudin menyampaikan bahwa dia dapat informasi dari masyarakat bahwa saudara Rusdi Rahmawansyah akan membagikan kambing, sehingga pada tanggal 8 masyarakat, Polisi, Pengawas dan TNI yang ada disitu mengetahui adanya truk yang masuk ke Daerah Labuan Burung sehingga truk itu kemudian di stop didaerah labuhan burung dan kemudian itu diduga akan dibongkar dan akan dibagikan disitu dan itu dilaporkan ke Pawaslu Kecamatan Buer. Atas hal kejadia tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan Rapat Pleno untuk mengambil alih laporan tersebut sehingga pada tanggal 9 desember 2020, panwaslu Kecamatan Buer beserta barang bukti yang dikawal ketat oleh polisi kabupaten Sumbewa dibawa menuju pusat Kota (Polres Sumbawa) untuk Barang Buktinya, Laporanya disampaiakan ke Bawaslu Sumbawa. Stelah itu kemudian Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan penanaganan dan membuat kajian awal, meminta keterangan kepada saksi atas nama sadarudin, meminta ketrangan kepada sopir truk, meminta keterangan kepada rusdi darmawansyah. Hasil penangan yang kami lakukan adalah laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil dan Materil karna laporan tersebut tidak ada yang jadi saksi fakta dan yang di persoalkan dalam laporan tersebut adalah mengenai surat jalan karantina kambing tersebut. Karna kambing tersebut adalah prongram dari kementrian pertanian dan peternakan Republik Indonesia maka bawaslu kabupaten Sumbawa dalam rapat pembahasan dengan sentra gakkumdu menyimbulkan bukan pelangaran. Bahwa tujuan Kambing tersebut juga akan di bawa ke Kabupaten Bima;
- Bahwa Benar ada kasus video calon wakil Bupati paslon nomor 4 di dusun Omo Desa penyaring atas nama Dewi Noviani yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa, yang dilaporkan oleh M. Taufan. terkait dengan adanya video yang di duga menjanjikan barang berupa kursi, laporan itu kami

terima dan kami proses dan kami mengundang pelapor, terlapor dan saksi untuk meminta keterangan dan klarifkasi untuk meminta kejelasan kasus tersebut, prosedur Penangan kami sudah jalani sesuai peraturan perundang-undangannya, kami menyimpulkan dalam pembahsaan kedua Gakkumdu itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa Pada Tanggal 27 November - 1 Desember tahun 2020 telah melakukan penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumbawa dengan mengklarifikasi pelapor, Saksi-Saksi yaitu Muhamad Sahroni Pasaroni, Supratman, Ahmad, Kepala Desan Berare, Ibu Sunarti, saudara Arifudin, Ibu tata, Ramli, Abdurahman dan Firman. Serta telah mengklarifikasi terlapor yaitu, Ibu Dewi Noviany dengan hasil keterangan Fakta Sebagai berikut:

- Pelapor dan Saksi yang terundang menyimpulkan bahwa keterangan saudara M. Taufan bahwa saya tidak melihat secara langsung dan saya hanya melihat rekaman video yang dikirim oleh seseorang melalui Whatsapp pribadi saya pada tanggal 25 November tahun 2020 sekitar pukul 13.01 WITA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2020 di Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kira-kira saya mengartikan pertanyaan beliau itu telah mencatut nama paslon lain yaitu Nursalam sementara ada calon lain terus kenapa tidak disebutkan sehingga muncul prediksi saya seolah-olah Nursalam pernah memberikan atau menjanjikan suatu barang atau benda kepada masyarakat Dusun Omo;
- Bahwa dalam video tersebut tidak ada ajakan atau seruan untuk memilih pasangan calon nomor urut 4. Bahwa saya kalok tidak salah dengar dalam video tersebut Ibu Novi menelpon salah seorang yang disebut Haji;
- Bahwa tujuan barang secara pollitik itu diberikan untuk memperoleh dukungan masyarakat Desa Dusun Omo, Desa Penyaring;

- Bahwa saya tidak tau apa yang terjadi dilapangan itu karna saya tidak menyaksikan secara langsung saya hanya mengetahui dari rekaman video, didalam video tersebut saya tidak mendegar dan melihat bentuk kampanye tapi yang saya ketahui dalam video tersebut ada ucapan Ibu Novi yang menjanjikan sesuatu kepada masyarakat Dusun Omo;
- Bahwa Keterangan saudara Supratman dan saudara Sahroni Pasaroni terkait kasus Vidio ibu Novi di Dusun Omo, Desa Penyaring Kecamatan Muyo Utara adalah kami berdua tidak mengetahui kejadian yang sebernarnya terjadi kapan dan mereka berdua mengatakan bahwa video yang dilaporkan ke Bawaslu dilahatnya pada postingan akun Facbook saudara Muahamad Taufan dan juga diperlihatkan oleh saudara Muhamad Taufan sesaat sebelum melapor ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan mereka juga menyatakan bahwa hanya meilihat atau menemani sauadar Muhamad Taufan melaporkan video tersebut kebawaslu Kabupaten Sumbawa dan keduanya juga tidak mengetahui siapa saja yang ada dalam video tersebut kecuali Ibu Dewi Noviani Calon Wakil Bupati Sumbawa Nomor urut 4 serta tidak mengetahui adanya pernyataan jelas Ibu Dewi Noviani dalam video tersebut untuk menyuruh memilih dan didukung dalam Pilkada Sumbawa. Bahwa sauadara Muhamad Roni Pasaroni dengan inisiatif sendiri telah mengkroscek kebenaran video tersebut di Dusun Omo;
- Bahwa Keterangan Raifudin Bahwa pada tanggal 11 November 2020 sekitar Pukul 15.00 arifudin berada didepan rumah kemudia lewatlah pak H. Zul Sahabudin Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa mengajak saya ketempat Ibu Dewi, kemudian saya saya berangkat menuju kios rumah pak Firman saya melihat ibu Dewi Noviani dan beberapa warga ikut duduk tidak lama kemudia ibu dewi noviani mau berangkat meninggalkan lokasi tetapi abdurahman menyampaikan keluhan warga dusun Omo yang belum diperhatikan oleh pengelelola pacuan Kuda atas hal tersebut ibu dewi noviani kemudian menelpon Haji Ahmad Kepala Desa berare karena dialah yang mengurus dan mengelola lapangan pacuan Kuda

Angin Laut yang terletak di Dusun Omo agar membantu warga Dusun Omo terserah bantuan Itu bisa bantuan masjid atau Kursi dengan lama pembicaraan sekitar 3 menit;

- Bahwa Keterangan H. Ahmad (Kepala Desa Berare) bahwa saya benar pernah di telpon oleh Ibu dewi Noviani, ibu dewi menelpon saya hany untuk mengabarkan kesaya bahwa dia di Dusun Omo, bahwa benar ada masayarakat yang minta kepada ibu Novi terkait bantuan Masjid atau Kursi sehinga ibu Novi meminta saya untuk memberikan kepada masayarakat Homo tasoi saya tidak hairaukan permintaan ibu novi. Bahwa hubungan saya sama ibu novi bukan sebagai Tim Kampanye atau pendukung beliau tetapi hubungan secara emosional karna saya dekat dengan Dr. Zulkiflimansyah, saya pengelola kerato atau pacuan Kuda Dr. Zul beliau juga ada Kudanya saya rawat. Jadi saya bukan pendukung siapapun pada Pilkada Sumbawa;
- Bahwa Keterangan Ibu Novi pada saat Dimintai keterangan oleh bawaslu Sumbawa Terkait laporan Vidio yang dilaporkan oleh Muhamad Taufan. Bahwa setelah selesai kampanye saya mendegarkan keluhan masyarakat terhadap arena Pacuan Kuda Agin laut, masayarakat menyapaiakan bahwa pacuan kuda atau keberadaan keratok tersebut tidak ada artinya untuk masyarakat dusun omo karna masyarakat dusun omo tidak dapat apa, setelah saya dengar itu kemudian saya telpon pak haji ahmad pengelola pacuan Kuda untuk memberikan Kursi karna masayarakat minta kursi, hal itu saya lakukan hanya semata2 untuk memfasilitasi masyarakat Dusun Omo karena pacuan kuda itu juga merupakan milik saya dengan pak Dr. Zulkiflimansyah Gubernur NTB. Dan pada saat itu juga saya tidak ada memberikan jibab atau barang apapun;
- Bahwa dari keterangan fakta hasil klarifikasi dan Bukti berupa video diatas dalam rapat Sentra Gakkumdu Pada tangal 1 Desember 2020 kesimpulan bahwa penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana laporan yang diregister Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/18.08/IIX/2020 tertanggal 27 Novemeber 2020 yang disampaikan oleh pelapor dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karna tidak terpenuhi

unsur pasal yang disangkakan sebagimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua;

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

KESIMPULAN PELAPOR

Setelah melaksanakan pemeriksaan persidangan, Pelapor dengan ini mengajukan kesimpulan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum sampai kepada *petitum* Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo*, perkenankanlah Pelapor terlebih dahulu menguraikan dan menegaskan kesimpulan menyangkut keterpenuhan tenggang waktu pengajuan laporan dan kesimpulan atas Pokok Laporan Pelapor yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta Ahli Pelapor sebagai berikut:

I. LAPORAN PELAPOR TERBUKTI DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU:----------

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**"), menjelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Bahwa Laporan ini dibuat dan disampaikan pada tanggal 9 Desember 2020, dimana proses pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa masih berlangsung, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan pelengkapan administrasi laporan pada tanggal 15 Desember 2020. Sehingga oleh karenanya telah terbukti Laporan yang dibuat oleh Pelapor masih cukup waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

II. KESIMPULAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Pelapor dalam laporannya *a quo*, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi fakta dan

ahli yang diajukan Pelapor, keterangan bantahan saksi-saksi fakta dan ahli Terlapor, serta keterangan Pihak Terkait yang dipanggil Majelis Pemeriksa untuk menerangkan fakta-fakta seputar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 didapat kesimpulan sebagai berikut :------

III. TERBUKTI TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN DALAM PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020;----------

1. Bahwa baik Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni UU No. 10 tahun 2016 Maupun Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 telah menentukan ruang lingkup dan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dapat berujung kepada sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.
2. Bahwa adapun objek perbuatan yang termasuk pelanggaran administrasi pemilihan telah ditentukan UU No. 10 Tahun 2016 pada pasal 73 ayat (1) yakni "*Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaran pemilihan dan/atau Pemilih*". Kemudian pada ayat (3) disebutkan "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*". Selanjutnya pasal 4 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 juga menjabarkan objek yang sama yakni merupakan perbuatan calon berupa "*menjanjikan*" dan/atau "*memberikan uang atau materi lainnya*" untuk "*memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih*" yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;
3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 dijabarkan pula keterpenuhan unsur terstruktur, sistematis dan massif yakni meliputi apakah "*kecurangan yang dilakukan oleh apparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama*", "*pelanggaran yang direncanakan secara*

matang, tersusun bahkan sangat rapi", serta *"dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*";

4. Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu No. 9 tahun 2020 telah menentukan syarat sebaran pelanggaran Administrasi Pemlihan TSM yakni *"untuk pemilihan* Bupati *dan Wakil* Bupati *atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen)* Kecamatan *dalam 1 (satu) kabupaten".* Bagian Lampiran Perbawaslu No.9 tentang Formulir Model TSM.GBW-1 Laporan Pelangaran Administrasi Pemilihan TSM juga menentukan agar Pelapor menguraikan *"uraian peristiwa pelanggaran yang terjadi di 50% lebih kabupaten/Kota atau 50% lebih* Kecamatan*".* Mengingat Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 Kecamatan, dengan demikian sesungguhnya pelanggaran TSM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa sudah dapat dikatakan cukup terbukti hanya dengan terdapat pelanggaran TSM terjadi 12 (sebelas) Kecamatan saja.
5. Bahwa Pelapor telah berhasil membuktikan pelanggaran TSM terjadi sebagai di lebih dari setengah dari keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa dari saksi-saksi fakta yang didengar keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:
   5.1. Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd telah melakukan pelanggaran administratif dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan cara *Money politik* dan Penggerakan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc. dalam kapasitasnya sebagai kakak kandung dari Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd dan Sambirang Ahmadi yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam

kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Fraksi Partai PKS;

5.2. Terbukti dan tidak terbantahkan lagi Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc. dan Sambirang Ahmadi yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Fraksi Partai PKS secara Terstrukur, Sistematis dan Masif melakukan tindakan yang menguntukan pasangan calon Nomor 4 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos (bantuan sosial) ataupun kegiatan-kegiatan lainya yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kabupaten Sumbawa pada masa pemilukada setelah penetapan pasangan calon yang menyeluruh di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, untuk membantu memenangkan Pasangan Calon No urut 4 Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.

5.3. Terbukti dan tidak terbantahkan sebagaimana yang didapatkan dari fakta-fakta yang mucul di persidangangan, di Kecamatan Tarano, menjelang waktu pencoblosan telah terjadi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Kepala Desa Labuan Jambu yaitu Saksi Terlapor yang bernama Mastar Arahman telah memberikan iming-iming penggeratisan iuran air pam selama 3 bulan kepada Saksu Pelapor yang bernama Nasruddin. Dimana biaya penggeratisan iuran air pam selama 3 bulan tersebut di dapat dari Dana Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil panen ubur-ubur.

5.4. Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Tarano, pada saat masa kampanye telah terjadi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Kepala Desa Labuan Jambu yaitu Saksi Terlapor yang bernama Mastar Arahman membagi-bagikan seragam bola

kepada tim-tim sepakbola di dusun- dusun yang terdapat di Desa Labuan Jambu. Dimana Saksi Terlapor yang bernama Mastar Arahman membenarkan bahwa menemu Saksi Pelapor yang bernama Andi Rusni dan Membenarkan telah memfoto Saksi Pelapor yang bernama Andi Rusni dengan baju bola yang mana sesuai dengan bukti P-4.

5.5. Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Tarano, pada saat masa kampanye telah terjadi praktek *money politik* yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Sambirang Ahmadi selaku Anggota DPRD Fraksi Partai PKS yang merangkap sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon nomor 4 dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pembagian Handtraktor. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor yang bernama Abdulrahim yaitu pengiriman mesin pencacah rumput 2 unit bermerek yanmar yang dikirimkan oleh Saksi Terlapor yang bernama Imran Sasmita (Stafsus Gubernur dan Ketua DPC PKS Tarano) kepada Djamal dan mengarahkan agar Djamal memilih nomor 4. Keterangan tersebut juga berkeseusaian dengan keterangan Saksi Terlapor yang bernama Imran Sasmita (Stafsus Gubernur dan Ketua DPC PKS Tarano) dimana ketika pembagian handtraktor saksi yang mengantar dari Sumbawa ke tarano, namun Kepala PSDA Kecamatan dan Kontraktor tidak hadir ditempat. Bahwa Saksi menyatakan bantuan tersebut diberikan untuk memanfaatkan momen pilkada. Saksi dari Pihak Terkait yang bernama Husnul Fauzi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB membenarkan terkait adanya bantuan handtraktor di bergbagai daerah di Kabupaten Sumbawa. Baik Saksi Pelapor dan Terlapor telah membenarkan handtraktor yang dimaksud bermerk yanmar sebagaimana dalam bukti P – 15a, P – 15b dan P – 15c.

5.6. Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Empang, pada saat masa kampanye telah terjadi praktek *money politik* berupa pemberian kursi di Desa Jotang sejumlah 100 buah kursi pada tanggal . Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Pelapor yang bernama Sambulan, Baron Rahmansya dan Imam Sarbini, dimana bahwa bantuan kursi di Desa Jotang dari paslon nomor 4 ditempatkan di Rumah Pak Syamsudin alias "Colen". Pak Syamsudin berkeliling ke masyarakat dan menjelaskan bahwa kursi tersebut dapat dipinjamkan apabila bersedia mencoblos nomor 4. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Terlapor yang bernama Ahmad alias Prem, dimana 60 kursi berada di bawah kolong rumah Pak Syamsyudin dan 40 di Kantor Desa. Bahwa Saksi Ahmad alias Prem membawa kursi dari rumah Pak Kepala Desa Jotang ke rumah Pak Syamsudin alias Colen dengan menggunakan mobil pick up L300. Bahwa Kursi tersebut sudah dipakai oleh masyarakat apabila ada acara. Bahwa Saksi Ahmad alias Prem pernah mengobrol untuk mengajak Saksi Baron untuk masuk nomor 4 agar mendapat bantuan kursi. Kursi sebagaimana yang dimaksud dalam P – 7.

5.7. Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Empang, telah terjadi *money politik* berupa pemberian tandon air di dusun pantudaya Rt -7/Rw.02 di Musholla Ilkhasulzamin Desa Jotang Beru. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Pelapor yang bernama Sawatiah, Rusmawati, Eva Susanty dan Imam Sarbini. Dimana pemberian Tandon Warna Biru 600Liter datang tgl 7 Desember 2020 Pukul 18.00 WITA yang dibawa oleh Tim Sukses No. 4 Benny Susanto dkk yang diterima oleh Pak Zainudin sebagai pekerja di musholla. Lalu Pak Zainudin mengajak masyarakat Desa Jotang untuk memilih Paslon Nomor 4 dengan alasan telah

diberikannya bantuan tandon tersebut. Bahwa tandon tersebut merupakan janji dari pasangan calon nomor urut 4. Dana pembelian tandon tersebut diberikan oleh Staf ahli Bapak Sambirang yang bernama Samsul sejumlah Rp.1.000.000 untuk memberikan tandon tersebut kepada Saksi Imam Sarbini. Lalu Saksi Imam Sarbini menyuruh rekannya bernama Didit untuk membeli Tandon tersebut. Saksi Didit mengakui di persidangan bahwa ia mengantar Tandon Air ke Dusun Pantudaya dan berfoto. Bahwa dikarenakan Saksi Didit pendukung Nomor 4 dan dalam rangka memberi bantuan atas nama paslon nomor urut 4, oleh karenanya Saksi Didit dan tim mengangkat tangan Nomor 4 ketika foto di depan tandon pada tanggal 5 Desember 2020 sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-17.

5.8. Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Empang, terdapat praktik *money politik* berupa pemberian bantuan bibit jagung yang dilakukan oleh Sambirang Ahmadi selaku Anggota DPRD Fraksi PKS dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor yaitu Imam Sarbini dan Samsul Kifli serta Saksi Terlapor yang bernama Didit. Bantuan jagung yang terealisasi adalah sebanyak ½ ton yang dibagikan pada tanggal 9 Desember 2020 dan sebagian dibagikan setelah pencoblosan namun sebelumnya telah dijanjikan ke masyarakat.

5.9. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Empang, terdapat praktik *money politik* berupa pemberian Archo. Sebagaimana didasari pada keterangan Saksi Pelapor yang bernama Sudirman Bahwa saksi menjelaskan saksi mendatangi rumah Pak Syamsudin dan melihat sebuah Archo. Pak Syamsudin mengatakan kepada Saksi bahwa Archo tersebut

diberikan oleh Paslon Nomor 4 dan akan diberikan kepada warga yang bernama Pak Hau yang diantarkan oleh Saksi Ahmad alias Prem.

5.10. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Empang, terdapat praktik *money politik* yang melibatkan Apartur Sipil Negara Kepala Balai PSDA Sumbawa dan Kepala Desa Gapit untuk mencari dukungan suara. Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Pelapor bernama Mizi Suryadin dan keterangan Saksi Terlapor yang bernama Med Manjarumi dan Aman yaitu keterlibatan Kepala Balai PSDA Sumbawa yang bernama Med Manjarumi yang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Kepala Desa Gapit yang bernama Aman Muslimin dan bantuan Pasir Batu untuk merenovasi jalan Desa gapit yang sering tenggelam ketika musim hujan, hal tersebut dilakukan untuk menjaring suara di Desa Gapit. Saksi Mizi mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 untuk mendapatkan 7 suara yang dibagikan kepada orang-orang terdekatnya. Bahwa dalam persidangan Saksi Terlapor yaitu Med Manjarumi dan Aman Muslimin sama-sama mengakui adanya pertemuan tersebut dan pemberian uang.

5.11. Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Plampang, pada saat masa kampanye telah terjadi praktek *money politik* yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang bernama DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc. Dimana berdasarkan keterangan Saksi Pelapor yang bernama Haswandi yaitu adanya pembagian jaring di rumah Pak Saifudin (pendukung paslon nomor 4), Jaring tersebut didapatkan dari kunjungan kerja Gubernuur NTB pada tanggal 24 Oktober 2020 di Kecamatan Plampang di Desa Teluk Santong yang diberikan oleh Pak Suderajat (Tim Sukses Nomor 4) dengan alasan sebagai

cinderamata dari Pak Gubernur untuk mencoblos paslon nomor 4. Adanya pembagian handtraktor dari tim pemenangan pasangan calon nomor 4 yang bernama pihiruddin (Kader Partai Keadilan Sejahtera) yang dibagikan kepada masyarakat di 2 Desa sekokat dan sukamulya. Selanjutnya pihiruddin mengajak si penerima handtraktor untuk memilih pasangan calon nomor 4.

5.12. Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Plampang, pada saat masa kampanye telah terjadi praktek *money politik* yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon nomor 4 yaitu pemberian bantuan semen sebanyak 10 sak. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Pelapor yang bernama Supiandi Hasbollah, dimana Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 27 September 2020 Pak RT 02 Desa Usar Kecelamatan Plampang Dusun Persiapan Bukit Gratak bernama Mastar Arahman, bahwa terdapat semen sejumlah 10 sak dari paslon nomor 4 dan Pak RT mengajak untuk memilih nomor 4 dalam rapat RT yang dihadiri oleh Saksi dan masyarakat. Bahwa adanya pertemuan rapat RT tersebut juga dibenarkan oleh saksi Terlapor yang bernama Gunawan.

5.13. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Labangka, terdapat praktik *money politik* berupa pembagian handtraktor yang dilakukan oleh anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4 yang bernama Pihiruddin (Saksi Terlapor). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor yang bernama Hamdi dan Efendi, adanya pembagian handtraktor dari tim pemenangan pasangan calon nomor 4 yang bernama pihiruddin (Kader Partai Keadilan Sejahtera) yang dibagikan kepada masyarakat di 2 Desa sekokat dan sukamulya. Selanjutnya pihiruddin mengajak si penerima handtraktor untuk memilih pasangan calon

nomor 4. Dalam persidangan Saksi Terlapor yang bernama Pihiruddin mengakui terkait keberadaan handtraktor tersebut dan Saksi Pihiruddin merupakan Korcam untuk paslon nomor 4 di Kecamatan Labangka.

5.14. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Labangka, terdapat praktik *money politik* melalui pengerahan program bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB. Dimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Terlapor yang bernama Zainal Abidin selaku Pejabat Sementara Pengganti Bupati Sumbawa yang ikut hadir dan mendampingi Gubrenur pada acara tersebut. Bahwa Saksi Zainal Abidin menjelaskan sesunggunggnya program foodestate adalah permintaan dari Pemerintah Pusat, namun Gubernur NTB yang memberikan rekomendasi terhadap tempat penyelenggaraan food estate tersebut yaitu pada Kecamatan Labangka. Kecamatan Labangka dipilih karena selain memiliki hamparan lahan yang luas, waktu penyelenggaraan tersebut bertepatan pada waktu momen pilkada Sumbawa. Acara food estate yang dimaksud terdapat pada bukti P-3.

5.15. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Buer, terdapat praktik *money politik* melalui pengerahan program bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk bantuan kambing. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Pelapor yang bernama Sadarudin, dimana Saksi melakukan penangkapan terhadap bantuan 175 ekor kambing di dalam 1 truk fuso yang mengarah ke Kecamatan Buer. Dalam penangkapan tersebut ditemukan fakta bahwa kambing tersebut seharusnya mengarah ke Bima namun malah masuk kedalam Desa Labuan Burung yang merupakan jalan buntu.

5.16. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di

Kecamatan Labuan Badas, terdapat praktik *money politik* yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon nomor 4 untuk mencari suara. Berdasarkan keterangan Saksi Pelapor yaitu Zainudin (Kepala Dusun Sebotok) dan Sukardi, Saksi Sukardi diberi uang oleh Tim Paslon Nomor 4 H Sihabudin dan H Gofur yang merupakan Saksi Terlapor dihadan Saksi Zainudin sebesar Rp. 2.850.000 dengan target memenangkan paslon nomor 4 untuk memperoleh suara dengan angka diatas 100 suara ketika H. Mo sedang berkunjung ke Labuan Badas. Bahwa Saksi Terlapor membenarkan adanya kunjungan tersebut dan Saksi Sihabudin telah memfoto saksi- saksi pelapor Bersama-sama dengan H. Mo.

5.17. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Moyo Utara, terdapat praktik *money politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 yaitu Dewi Noviany berupa pembagian kursi. Saksi Pelapor yang bernama Abdul Rahman dan Patarani melihat secara langsung adanya percakapan telefon Dewi Noviany yang sedang menegur Saksi Terlapor yang bernama Ahmadi yaitu Kepala Desa Berare, Dimana Dewi Noviany menagih bantuan kursi yang seharusnya sudah diturunkan untuk masyarakat dan lapangan pacuan kuda milik Gubernur.

5.18. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Lopok Utara, terdapat praktik *money politik* yang dilakukan oleh Sambirang Ahmadi (DPRD Provinsi) dan Kepala Desa Kemang Kuning. Dimana berdasarkan keterangan saksi Pelapor yang bernama Ahmadun Nazmi pada tanggal 30 September terdapat pertemuan sosialisai Bapak Sambirang Ahmadi (DPRD Provinsi) di Kecamatan lopok dusun kemang kuning menjanjikan akan membangun paving blok dan sumur bor jika memilih paslon nomor 4. Hal adanya pertemuan tersebut juga dibenarkan oleh Saksi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * PROVINSI NTB *

Terlapor yang bernama Heri Susanto Kepala Dusun Kemang Kuning di Desa Lopok. Terkait keberadaan bantuan pembangunan paving blok tersebur juga dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait yang bernama Djamaludin sebagai Kepala Perumahan dan Pemukiman Nusa Tengara Barat.

5.19. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasaran fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Unter Iwis, terdapat praktik *money politik* berupa pemberian uang sebesar Rp.15.000 dan telur menjelang hari pencoblosan. Hal tersebut didukung dengan bukti P- 20, P – 33 dan P-34 yang merupakan Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama Nurma dan Masanji yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM dalam bentuk pemberian telur dan uang senilai Rp.15.000 yang terjadi di Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwis yang diberikan oleh orang bernama Tati dengan tujuan untuk mengajak memilih pasangan calon nomor urut 4 pada tanggal 8 Desember 2020.

5.20. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasaran fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Moyo Hilir, terdapat praktik *money politik* yang dilakukan oleh Gubernur NTB dalam bentuk pendaan perlombaan perahu sampan tradisional. Hal tersebut di dukung dengan bukti P – 35 dan P - 39 yaitu Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama Muhammad Yusuf Usman dan Muhammad Nur yang menerangkan kejadian pendanaan lomba perahu sampan tradisional di Desa Labuan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, Dimana pendanaan tersebut diselenggarakan oleh salah satu Tim Pemenangan Mo-Novi yang bernama Bapak Abriansyah (Yan Amir) dan mendapatkan pendanaan dari Gubernur NTB sebesar Rp. 30.000.000. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Abriansyah (Yan Amir) kepada Saksi Muhammad Yusuf Usman pada tanggal 28 September

2020.

5.21. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasaran fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Sumbawa, terdapat praktik *money politik* yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk pemberian bantuan masker yang mengatasnamakan Paslon nomor urut 4. Hal tersebut didukung oleh bukti P – 36 yang merupakan Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama M. Taufan yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM berupa pemberian bantuan masker dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Sumbawa. Dimana masker tersebut semula disablon atas nama Pemprov NTB namun setelahnya disablon ulang menjadi atas nama Mo- Novi. (Berkaitan dengan Bukti Vide P – 12a dan P – 12b).

5.22. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasaran fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Sumbawa, terdapat praktik *money politik* yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk pemberian bantuan alat dan mesin pertanian alsintan di Gedung BTN BSD. Hal tersebut didukung oleh bukti P – 37 dan P – 40 Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama Andi Rusni dan Khairuddin yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM berupa adanya pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di sebuah Gedung di Komplek BTN Bumi Sumbawa Damai (BSD) yang bersumber dari Dana Aspirasi Bapak Sambirang Ahmadi, Anggota DPRD Provinsi NTB dan Fraksi PKS pada tanggal 9 Desember 2020.

5.23. Bahwa Terbukti dan tidak terbantahkan berdasaran fakta-fakta yang didapat dari persidangan, di Kecamatan Lape, terdapat praktik *money politik* yang dilakukan Aparatur Sipil Negara tingkat Desa dalam bentuk pemberian bantuan penggalian sumur air bersih di Desa Date. Hal tersebut didukung oleh bukti P – 38

yaitu Affidavit yang memuat keterangan tertulis Saksi atas nama Afendi J dan Sukrin yang menerangkan kejadian pelanggaran TSM berupa adanya pemberian bantuan untuk penggalian sumur air bersih di Desa Date, Kecamatan Lape. Dimana pendanaan tersebut diperoleh dari anggaran hibah BUMDES Desa Date Kecamatan Lape sebesar Rp.25.000.000 namun dengan persyaratan masyarakat harus memilih paslon nomor urut 4 sebagaimana yang diwajibkan oleh Nur Iman (Buyung) yang merupakan salah satu anggota BPD Desa Dete, Kecamatan Lape pada pertengahan bulan Agustus 2020.

IV. TERBUKTI PASANGAN CALON NOMOR URUT 04 MENERIMA MANFAAT SECARA LANGSUNG YAKNI DIUNTUNGKAN OLEH PELANGGARAN- PELANGGARAN TSM YANG TERJADI:----------

1. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari bukti-bukti surat yang diajukan pelapor, termasuk keterangan saksi-saksi fakta yang diuraikan Pelapor pada bagian IV.1 di atas, serta membandingkannya dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Terlapor didapat suatu kesimpulan bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 04 terlibat dalam pelanggaran TSM yang terjadi di lebih dari 50% Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa yakni secara langsung memperoleh manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi;
2. Bahwa selain keterangan saksi-saksi fakta yang menguatkan dalil-dalil laporan Pelapor, bukti-bukti surat yang diajukan Pelapor juga membenarkan hal yang sama dimana Pasangan Calon Nomor Urut 04 terlibat dalam pelanggaran TSM yang terjadi di lebih dari 50% Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa yakni secara langsung memperoleh manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi;
3. Bahwa pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Terlapor yang memanfaatkan fasilitas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi pada saat penetapan calon, masa kampanye, masa

tenang dan hari pencoblosan. Melaikan sampai dengan sidang pelanggaran TSM ini diselenggarakan, dimana hal tersebut dibuktikan adanya keterlibatan salah satu anggota Tim Pengkajian Pembangunan Daerah di Bidang Pembangunan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah NTB yaitu Saudara Isnaini S.H. sebagai salah Kuasa Hukum Terlapor yang ikut membela kepentingan pemenangan pasangan calon nomor 4. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti P– 32;

4. Bahwa selain itu, hingga pemeriksaan atas Laporan Pelanggaran Administasi Pemilihan TSM ini selesai disidangkan, Kuasa Hukum Pihak Terlapor sama sekali tidak mampu menghadirkan bukti surat dan/atau saksi fakta yang membantah bukti surat dan keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Pelapor. Namun alat bukti – alat bukti yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Terlapor justru memperkuat dalil-dalil permohonan Pelapor. Terlapor juga sama sekali tidak membantah saksi-saksi Pelapor dengan menghadirkan saksi-saksi yang setara. Saksi-saksi yang dihadirkan tidak mampu membantah keterangan saksi-saksi Pelapor;
5. Bahwa Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang telah diberi kesempatan oleh Majelis Pemeriksa untuk hadir di persidangan ternyata juga tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Majelis Pemeriksa untuk memberikan keterangan, klarifikasi, ataupun bantahan atas dalil-dalil Laporan Pelapor. Kemudian, dari semua bukti dan saksi-saksi yang diajukan Terlapor itu tidak ada satupun yang dapat meyakinkan Majelis Pemeriksa bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 04 tidak memperoleh manfaat atau tidak diuntungkan oleh Pelanggaran TSM yang terjadi. Yang terjadi sebaliknya, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan ahli yang diajukan Terlapor justru menguatkan dalil-dalil Laporan pelanggaran TSM yang diajukan Pelapor dalam Laporannya;
6. Bahwa sikap diam dan Pembiaran Pasangan Calon 04 atas kecurangan- kecurangan yang menguntungkan dirinya itu ditambah ketiadaan penolakan ataupun bantahan yang

signifikan atas bukti-bukti pelanggaran yang Pelapor ajukan adalah fakta yang tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 04 telah memperoleh manfaat/diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi. Terlapor (Pasangan Calon Nomor Urut 04), layaknya pola-pola pelanggaran TSM yang disidangkan dan diputus dahulu oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam kasus-kasus setelahnya pasca wewenang diberikan kepada Bawaslu telah menunjukkan sikap menerima secara diam-diam atau bersikap *permisif* atas pelanggaran TSM yang terjadi menandakan sikap Pemenang Suara Mayoritas yang lazim dikenal dengan istilah *silent majority*;

7. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari bukti-bukti surat yang diajukan pelapor, termasuk keterangan saksi-saksi fakta pelapor, serta membandingkannya dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Terlapor didapat suatu kesimpulan bahwa benar telah terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 04 terlibat dalam pelanggaran TSM yang terjadi di lebih dari 50% Kecamatan se-Kabupaten Lombok, sehingga terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 04.

V. TERBUKTI BAHWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 04 DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELANGGARAN TSM YANG TERJADI SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK MENJATUHKAN SANKSI PEMBATALAN (DISKUALIFIKASI) SEBAGAI PASANGAN CALON :----------

1. Bahwa ketentuan pasal 71 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 telah tegas menyatakan "*Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala* Desa *atau sebutan lain/ lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye*". Dalam ayat (3) disebutkan "*petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan*

daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir". Kemudian ayat (4) nya menyatakan "*dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat 92) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota";*

2. Bahwa sanksi pembatalan (diskualifikasi) atas pelanggaran TSM sebagaimana pasal 71 ayat (4) itu memanglah bisa dikenakan kepada Petahana (wakil Bupati aktif) yang pada saat bersamaan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada. Pelanggaran TSM jika dilakukan oleh Petahana dapat dikenakan sanksi diskualifikasi, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana jika Pasangan Calonnya bukan petahana namun memperoleh manfaat atas pelanggaran- pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Kepala Daerah Aktif sebagaimana yang menjadi pokok laporan Pelapor;
3. Bahwa berkenaan dengan pengenaan pelanggaran TSM yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 04, Pelapor telah menghadirkan ahli a.n **DR. Refli Harun, S.H.,M.H, LL.M** yang dalam keterangan tertulis nya yang dibacakan di bawah sumpah menerangkan bahwa Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 04 meskipun bukan pelaku secara langsung yang melakukan pelanggaran TSMnamun diuntungkan oleh pelanggaran-pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Gubernur Aktif tetap dapat dikenakan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai berikut:----------
   - Bahwa ketentuan **73 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), pada pokoknya berbunyi, sebagai berikut:----
   - **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016**
   - *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan*

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih."

- Bahwa terhadap pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam **Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016** tersebut, **Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016,** mengkualifikasikannya sebagai "pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif";
- **Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016**

  "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."
- Bahwa **Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016,** mengatur/menentukan tafsir "pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif", sebagai berikut:
- **Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016**

  "Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."

  "Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi."

  "Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."
- Bahwa selanjutnya, **Pasal 73 ayat (2) *Jo.* Pasal 135A ayat (2) UU No. 10/2016**, memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus "pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif";
- **Pasal 73 ayat (2) UU No . 10/2016**

  "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

- **Pasal 135A ayat (2) UU No. 10/2016**

  "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."

- Bahwa secara konseptual, "pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif" dapat dilihat dari dua aspek, yaitu **(1)** signifikansinya dalam memengaruhi hasil pemilihan; dan **(2)** prinsip keadilan pemilihan umum (*electoral justice*);
- Bahwa dengan selisih perolehan suara hanya sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) suara, mutatis mutandis setiap pelanggaran / kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan *a quo* harus ditafsirkan sebagai pelanggaran yang signifikan memengaruhi hasil pemilihan;
- Bahwa signifikansi tersebut didasarkan pada jumlah pemilih dalam 1 (satu) tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut "TPS"), yang ditentukan paling banyak 500 (lima ratus) orang artinya dengan hanya melakukan pelanggaran / kecurangan pemilihan paling sedikit di 2 (dua) TPS, maka berdasarkan penalaran hukum yang wajar, dapat dipastikan praktik pelanggaran / kecurangan *a quo* merupakan pelanggaran/kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena memengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam konstestasi pemilihan kepala daerah;
- **Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus *Disease* 2019 (Covid- 19);**

  - *"Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS **paling banyak 500 (lima ratus) orang** dengan memperhatikan:*
  - *tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;*
  - *tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;*

- *memudahkan Pemilih;*
- *aspek geografis; dan/atau*
- *jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara."*

- Bahwa dengan demikian, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi NTB") dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, tidak dapat hanya merujuk ketentuan pelanggaran / kecurangan dengan cakupan wilayah (*coverage area*) paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota untuk menentukan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun diharuskan juga mendasarkannya pada signifikansi pelanggaran/kecurangan tersebut terhadap keterpilihan pasangan calon;
- **Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;**
- *"Untuk Pemilihan* Bupati *dan Wakil* Bupati *atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen)* Kecamatan *dalam 1 (satu) kabupaten/kota."*
- Bahwa di sisi yang lain, **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020**, yang subtansinya menambah syarat (norma baru) dalam penanganan/penyelesaian pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, secara yuridis melanggar asas hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, karena memuat/menetapkan norma di luar yang ditentukan dalam **Pasal 73 *Jo.* Pasal 135A UU No. 10/2016;**
- **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12**

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- *"Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:*
- *Pengayoman;*
- *Kemanusiaan;*
- *Kebangsaan;*
- *Kekeluargaan;*
- *Kenusantaraan ;*
- *Bhinneka tunggal ika;*
- *Keadilan;*
- *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- *Ketertiban dan kepastian hokum ; dan/atau;*
- *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;*

- Bahwa lebih lanjut, pemilihan kepala daerah merupakan medium menerjemahkan kehendak umum pemilih (kedaulatan rakyat) dalam menentukan pemimpin daerah di level eksekutif (***vide* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945**). Oleh karena itu, peran Bawaslu Provinsi NTB tidak boleh dilihat hanya terbatas menyelesaikan sengketa atau pelanggaran, tapi juga memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (***vide* Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**);
- Bahwa prinsip keadilan pemilihan umum (*electoral justice*), mensyaratkan adanya perlindungan bagi para pemilih , bagi para pihak yang mengikuti (peserta) pemilihan, maupun bagi rakyat pada umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan, para pemimpin yang terpilih merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang lahir dari rakyat;
- Bahwa pelindungan terhadap kemurnian suara pemilih merupakan elemen yang sangat penting bagi pembangunan demokrasi subtansial (*substantive democracy*), sehingga setiap perbuatan melanggar atau curang dalam memenangi kontestasi pemilihan umum

(termasuk pemilihan kepala daerah) sudah seharusnya mendapatkan sanksi atau hukuman, yang sejalan dengan hakikat *free and fair election.*

4. Bahwa selain itu, dari sisi subyek pelakunya, pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbatas hanya dilakukan oleh pasangan calon pemilihan kepala daerah, tetapi juga oleh anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain (***vide* Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016).** Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan universal yaitu "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, terhadap seluruh tindakan yang menguntungkan pasangan calon, apalagi dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif, yang berdampak luas pada hasil pemilihan merupakan termasuk dalam kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif;
5. Pelapor juga menghadirkan ahli a.n **Bambang Eka Cahya Widodo** yang memberikan keterangan ahli terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran TSM yang dilakukan secara *indirect* oleh seorang pasangan calon atau pihak-pihak lain yang terafiliasi sehingga pasangan calon mendapat keuntungan dari tidakan tersebut. Adapun Ahli memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:
   - Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, berbunyi : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Makna dari ketentuan ini adalah negara Indonesia menganut system demokrasi dan prinsip demokrasi itu diatur dalam konstitusi negara. Artinya Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Penyelenggaraan demokrasi di dalam negara Republik Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme;
   - Ketentuan pasal 1ayat 3 UUD 1945 menekankan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Penyelenggaraan negara dan prinsip-prinsip demokrasi harus diletakkan di atas dasar hukum dan konstitusi. Keberadaan hukum dan konstitusi bertujuan untuk memberikan jaminan bagi tegaknya persamaan dan keadilan;

- Pemilihan umum adalah proses penting dalam demokrasi procedural yang diatur diatas prinsip-prinsip universal. Pasal 22 E ayat (1) menyatakan : pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip pemilu ini dikenal juga dengan free and fair election;
- Pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi konstitusional dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip free and fair election. Pelanggaran atas asas free and fair election akan mengakibatkan penolakan terhadap hasil pemilihan dan legitimasi hasil pemilihan dipertanyakan;
- Salah satu bentuk pelanggaran yang dilarang adalah segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dapat mengakibatkan pemilihan menjadi tidak adil. sebagaimana di atur dalam pasal 71(ayat 1 hingga ayat 6) UU No 10 tahun 2016. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditentukan dalam UU pemilihan kepala daerah yang berakibat sanksi pembatalan pasangan calon adalah pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Pelanggaran TSM dianggap sebagai pelanggaran serius atas prinsip- prinsip pemilu yang ditentukan oleh konstitusi;
- Istilah Terstruktur, Sistematis dan Masif sebenarnya adalah istilah pertama kali digunakan dalam sengketa PHPU di MK, yakni dalam sengketa No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam kasus pemilukada Jawa Timur. Dalam pertimbangannya MK menegaskan sbb :----------
  - "Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan- aturan keadilan prosedural (***procedural justice***) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif

(***substantive justice***), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.20]** sampai dengan paragraf **[3.24]** telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945" (putusan MK No.41/PHPU.D-VI/2008 paragraf 3.27 halaman 128);

- Pelanggaran TSM juga pelanggaran atas asas prinsip universal mengenai keadilan yaitu " Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain." (*Nullus/nemo commudum capere potest de injuria sua propria);*
- Pengertian terstruktur dalam pasal 135 A menurut penjelasannya adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Mengacu pada putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008,pada alinea 3.24.1 halaman 125 keterlibatan aparat pemerintah adalah keterlibatan kepala Desa dan perangkat Desa untuk memenangkan pasangan calon. Dalam Kasus Pilkada Kabupaten Mandailing Natal (MADINA),(Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010) pengertian terstruktur tidak semata karena melibatkan aparat pemerintah tetapi juga keterlibatan pihak swasta dalam kasus itu karyawan PT. MAI (Mizuma Agro Industri) dan masyarakat lainnya juga dapat dikategorikan sebagai terstruktur;
- Dalam putusan MK No.45/PHPU.D.VIII/2010, berkait sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010. MK membatalkan pasangan calon karena terbukti adanya pelanggaran yang TSM. Adapun TSM

yang dimaksud adalah pelanggaran telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi secara meluas dan dilakukan secara terstruktur yang dilakukan pasangan calon, tim kampanye, dan tim relawan sampai tingkat paling rendah;

- Pengertian "sistematis" dalam penjelasan pasal 135 A adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi Pengertian "masif" dalam penjelasan pasal 135 A adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian;
- Hal paling penting yang menjadi dasar penilaian suatu pelanggaran TSM adalah adanya tindakan atau perbuatan yang dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan untuk memenangkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah secara melawan hukum yaitu melanggar prinsip-prinsip free and fair election atau prinsip LUBER JURDIL serta pelanggaran atas peraturan pemilihan;
- Ketentuan pasal 135A ayat (1) dan ayat (5) jo pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No 10 tahun 2016, pasangan calon, tim kampanye atau pihak lain yang melakukan pelanggaran TSM dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon. Pelanggaran TSM tidak hanya dilakukan oleh calon atau pasangan calon tetapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai politik, tim kampanye, relawan atau pihak lain (pasal 73 ayat 4), jika terbukti pelanggaran tersebut dalam rangka menguntungkan pasangan calon tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan universal yaitu "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pihak lain*".

- Tentang Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2020. Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- Peraturan Bawaslu No 9 tahun 2020 adalah merupakan hukum acara atau hukum prosedur dalam rangka menegakkan hukum materiil yang telah diatur dalam UU Pemilihan pasal 73. Sebagai hukum prosedur, tidak boleh mengurangi makna atau norma yang telah ditentukan atau diatur dalam hukum materiil.

- Ketentuan pasal 4 ayat(1) Peraturan Bawaslu No 9 tahun 2020 yang menyatakan :

  "Obyek Penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif".

- Ketentuan tersebut tidak dapat mengurangi ketentuan hukum materiil mengenai pelanggaran TSM yang diatur didalam pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU pemilihan. Kewenangan Bawaslu yang diatur dalam pasal 3 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 harus dikaitkan dengan hukum materiil pasal 73 UU Pemilihan. Kewenangan Bawaslu membentuk peraturan tersebut bersumber pada ketentuan pasal 135A ayat(10) UU Pemilihan . Yang artinya Peraturan Bawaslu sebagai ketentuan lebih lanjut dari ketentuan UU yang normanya tidak boleh mengurangi atau bertentangan dengan norma UU Pemilihan. Norma larangannya ada dipasal 73 sementara pasal 135A berisi norma tentang mekanisme tata cara penanganannya;

- Dalam memahami pasal 73 UU Pilkada harus difahami secara menyeluruh dalam satu kesatuan yang utuh. Dari keseluruhan ayat dalam pasal tersebut. Pasal 73 ayat (1) menunjuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dan/ atau tim kampanye. Pasal 73 ayat(4) memperluas

pelaku pelanggaran selain calon atau pasangan calon, juga anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain, dilarang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu hingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

- Tindakan pejabat atau aparat birokrasi pemerintahan atau siapapun yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif, dengan memanfaatkan struktur dan sumberdaya pemerintahan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu yang akibatnya berdampak luas pada hasil pemilihan adalah termasuk pelanggaran TSM. Jika merujuk pada putusan MK pada masa sebelumnya jelas tindakan seperti itu termasuk pelanggaran TSM. Jika tidak demikian maka pasangan calon bisa dengan bebas menyuruh pihak lain melakukan pelanggaran aturan pemilu untuk kepentingan paslon bersangkutan tanpa bisa dijerat sanksi hokum;
- Penyalahgunaan kewenangan dan sumberdaya pemerintah oleh aparat birokrasi yang menguntungkan pasangan calon tertentu merupakan pelanggaran serius atas prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta prinsip free and fair election. Pembiaraan terhadap pelanggaran seperti ini berpotensi merusak integritas pemilu yang jujur. Disamping itu pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang universal bahwa "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain".

6. Bahwa dari keterangan-keterangan ahli yang disampaikan

secara lisan dipersidangan, kriteria Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat disimpulkan sebagai berikut :----------

a. Terstrukur adalah kecurangan yang dilakukan oleh apparat secara individual atau kolektif. Bahwa dalam putusan MK pilkada Mandailing Natal menyatakan bahwa terstruktur tidak hanya melibatkan pemerintah melainkan juga swasta atau pihak lainnya;
b. Sistematis dimaksud adalah tidak hanya melalui paslon atau timses, melainkan dari pihak lain yang memberikan manfaat bagi paslon tersebut;
c. Massif dilihat dari dampak tidak hanya dari persebaran melainkan signifikansi dari dampak tersebut pada suatu daerah.

7. Bahwa dalam standar internasional terdapat beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Pemilu antara lain :----------

a. *Money politik*

Di Indonesia sendiri *Money politik* berkembang menjadi 5 bentuk yaitu:

- Vote Buying (Jual Beli Suara)
- Individual Gift as Social Lubricants
- Services and Activities
- Pemberian Barang Bersama Kepada Komunitas
- *Pork Barrel Politics* (Menggunakan Sumberdaya Pemerintah Baik Dalam Bentuk Anggaran Untuk Kepentingan Politik Tertentu)

b. Penggunaan Fasilitas Negara
c. Penggunaan Uang Publik (APBN/APBD)
d. Pengerahan Birokrasi.

8. Bahwa *money politik* telah berkembang, dimana pelaku tidak lagi hanya paslon atau tim kampanye, namun merupakan pihak-pihak lain. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut dibiarkan maka akan mencederai integritas dari Pemilu itu sendiri dan asas free and fair election. Pihak – pihak yang melakukan *money politik* biasanya adalah pihak-pihak yang tidak terkait dengan paslon. Karena merka mengetahui bahwa ada resiko ketahuan. Namun pola tersebut juga berkembang menjadi pihak-pihak yang disiapkan oleh penyandang dana tertentu

untuk melakukan money politic tersebut. Sehingga untuk menilai adanya kaitan antara dengan paslon tertentu dapat dilihat dari tanda-tanda, symbol, atau pesan-pesan tertentu yang biasanya dipahami oleh si penerima;

9. Bahwa sidang pelanggaran administrasi TSM ini merupakan rumpun peradilan administrasi, sehingga cara pembuktiannya berbeda dengan peradilan pidana dan perdata yang lebih individual dan konkret. Menurut Pendapat ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, yang terpenting adalah Majelis mendapatkan gambaran yang reasonable dan keyakinan terhadap rangkaian kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif tersebut. Karena tidaklah mungkin untuk membuktikan seluruh pelanggaran yang ada satu per satu di tiap daerah karena sifatnya administrasi dan adanya batasan waktu;
10. Bahwa dari pendapat kedua ahli diatas dapat diketahui bahwa hal yang terpenting dari penyelenggaraan suatu pilkada adalah mengembalikan integritas pemilu. Sehingga sebenarnya satu pelanggaranpun tidak dapat ditoleril untuk terjadi. Oleh karenanya ketentuan Perbawaslu 9 Tahun 2020 yang mengatur mengenai ketentuan 50% dari total Kecamatan harus diintepretasikan tidak hanya dari persebarannya saja (*spreading*) namun harus dilihat dari sisi signifikansinya disuatu daerah karena ketentuan persentase 50% wilayah itu sangat bergantung pada kecenderungan dampak dan konsentrasi penduduk pada suatu wilayah. Oleh karenanya bijak bagi Majelis untuk memutus perkara ini dengan tidak hanya berdasar pada ketentuan hukum yang tertulis namun juga memperhatikan rasa keadilan demi terwujudnya *electoral justice* dan Pemilu yang LUBER JURDIL (*Free and Fair Election*). Karena pada kesempatan ini Majelis bertindak sebagai hakim yang memutus suatu sengketa berDesarkan kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang sebagai suatu kuasi peradilan dan menghasilkan putusan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
11. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta terungkap

di persidangan dan dikuatkan oleh uraian pendapat ahli Pelapor di atas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor (Pasangan Calon Nomor Urut 4) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materil ainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sehingga terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa merekomendasikan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 4 dijatuhi sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon.

VI. PETITUM ATAU HAL YANG DIMINTAKAN OLEH PELAPOR:----------

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materilainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04 (H. Mahmud Abdullah - Dewi Noviany) sebagai peserta pemilihan Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sumbawa terkait penetapan Pasangan Calon nomor urut 4 dalam Pemilihan.

Apabila Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

KESIMPULAN TERLAPOR

Dalam hal ini perkenankan kami selaku Terlapor untuk mengemukan kesimpulan terhadap perkara atau laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tanggal 9 Desember 2020 yang kemudian diperbaiki oleh Pelapor tanggal 15 Desember 2020, yaitu sebagai berikut :

PENDAHULUAN :----------

Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tengara Barat yang Kami Muliakan, Pelapor dan / atau kuasa hukum Para Pelapor yang kami hormati,

Bahwa sebelum menyampaikan hal-hal yang menjadi kesimpulan Terlapor atas laporan pelapor dalam perkara a-quo, perkenankan kami memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH S.W.T. Yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua, sehingga sampai sekarang ini kita semua bisa hadir dalam persidangan perkara a-quo dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita haturkan juga bagi Rasulullah, Muhammad S.A.W. Terima kasih tak terhingga juga kami haturkan kepada Para Majelis Pemeriksa yang telah dengan sungguh-sunguh dan bekerja keras memimpin persidangan perkara *a-quo*, sehingga pada saat ini telah sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan Para Pihak.

Bahwa dalam kesempatan ini (penyampaian kesimpulan para Pelapor dan Terlapor), Kami selaku Terlapor tidak akan menyajikan secara khusus mengenai bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan seluruh saksi yang muncul dalam persidangan, akan tetapi Terlapor akan sampaikan berbarengan atau menjadi satu kesatuan dengan uaraian kesimpulan Terlapor atas berbagai masalah yang perlu dibuktikan dalam perkara *a-quo*.

Bahwa sebagimana yang kita ketahui bersama, dalam laporannya, Pelapor menuduh Terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di 14 Kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Sedangkan Terlapor dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tidak pernah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur dan masif di 14 Kecamatan dan atau di Kecamatan manapun didalam wilayah Kabupaten Sumbawa. Bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara *a-quo* adalah : Apakah benar telah Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di 14 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa dalam pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Sumbawa tahun 2020 ataukah Tidak ?

URAIAN ATAU KESIMPULAN TERLAPOR :----------

1. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan pelapor yang

menuduh **Gubernur Nusa Tenggara Barat Telah Melakukan Pelanggaran Tsm Untuk Membantu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 4 Yaitu Dengan Cara Melakukan Penganggaran Bansos Yang Bersumber Dari APBD**, setelah penetapan pasangan calon yang menyeluruh di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, untuk membantu memenangkan pasangan calon nomor urut 4 ?

Bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang **menuduh Gubernur Nusa Tenggara Barat Telah Melakukan Pelanggaran Tsm Untuk Membantu Pasangan Calon Bupati Dan Wakili Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 4 Yaitu Dengan Cara Melakukan Penganggaran Bansos Yang Bersumber Dari APBD**, setelah penetapan pasangan calon yang menyeluruh di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar.

Bahwa dari seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pelapor, maupun Terlapor serta pihak terkait tidak ada yang menunjukkan atau membuktikan bahwa DR. ZULKIEFLI MANSYAH, SE. MSc, menggunakan kekuasaannya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Zaenal Abidin selaku Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa yang disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah, terbukti bahwa DR. ZULKIEFLIMANSYAH selaku Gubernur tidak pernah menyuruh atau memerintahkan saksi selaku Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4, Demikian juga keterangan pihak terkait dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu : Husnul Fauzi (Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat), Yusron Hadi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Jamaludin (Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat), yang kesemuanya menerangkan dihadapan persidangan dibawah sumpah bahwa Gubernur Nusa

Tenggara Barat tidak saja tidak pernah menyuruh atau memerintahkan para saksi untuk menggunakan atau memanfaatkan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat guna untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Gubernur bahkan juga tidak pernah menyuruh atau memerintahkan para Kepala Dinas di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa selain itu, terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pemberdayaan kelompok-kelompok tani di Kabupaten Sumbawa khususnya di Kecamatan Terano dan Kecamatan Labangka, terbukti pula bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak pernah melakukan intervensi atau menyuruh agar program atau kegiatan-kegiatan tersebut dimanfaatkan atau diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa Keterangan Pihak Terkait (Husnul Fauzi, Yusron hadi dan Jamaludin) tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Fihirudin, keterangan saksi Imran Sasmita, dan juga keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sejumlah alat pertanian seperti handtraktor, mesin air, alat tanam jagung baik yang ada di Kecamatan Terano maupun yang ada di Kecamatan Labangka serta yang ada diKecamatan lain, tidak ada dibarengi dengan kampanye atau himbauan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Husnul Fauzi, Yusron Hadi dan Jamaludin, terbukti bahwa penganggaran kegiatan atau program bantuan alat-alat pertanian di Kecamatan Terano, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Plampang terbukti tidak ada perintah atau arahan dari Gubernur dan tidak ada kaitannya dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena penganggaran kegiatan atau program bantuan alat-alat pertanian kepada sejumlah kelompok Tani di Kecamatan

Tarano, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa terlebih dahulu diproses melalui usulan masyarakat baik yang masuk melalui aspirasi anggota DPRD maupun yang diajukan melalui Dinas Pertanian, dimana barang bantuan dan nama-nama kelompok tani penerima di daftar, baru kemudian dibahas oleh TAPD dan Banggar DPRD dan selanjutnya ditetapkan dalam DIPA APBD.

Bahwa oleh karena itu, secara terang benderang terbukti bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan pasangan calon nomor 4. secara terang benderang terbukti pula bahwa DR. Zulkielimansyah tidak ada pernah memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur untuk mengarahkan atau menyuruh atau memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan ASN lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. Apakah tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor membagi-bagikan bantuan sosial berupa 175 ekor Kambing yang berasal dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Desa Labuan Burung adalah benar ataukah tidak benar ?

   Bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Keterangan saksi Sadarudin yang bersesuaian juga dengan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa, terbukti bahwa kasus bantuan sosial berupa 175 ekor kambing di Desa Labuhan Burung adalah bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Bahwa oleh karena itu, secara terang benderang terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor membagi-bagikan 175 ekor kambing di Desa Labuhan Burung adalah tuduhan yang tidak berdasar.

3. Apakah tudahan Pelapor dalam laporanya pada angka romawi empat (IV. Uraian Pelanggaran Administrasi TSM) pada angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menuduh Terlapor memberikan bantuan berupa 200 ekor sapi dan 1000 ekor kambing perKecamatan yang telah didistribusikan ke seluruh Kecamatan

se kabupaten Sumbawa adalah benar ataukah tidak benar ?

Bahwa berdasarkan T-7 dan Keterangan saksi Fihirudin yang bersesuaian juga dengan keterangan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terbukti bahwa tuduhan Pelapor bahwa Terlapor mengarahkan dan memberikan bantuan 200 ekor sapi dan 1000 ekor kambing perKecamatan yang telah didistribusikan ke seluruh Kecamatan se kabupaten Sumbawa tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Sumbawa tahun 2020 karena bantuan 1000 ekor sapi adalah program Food Estate yang merupakan program Kementerian Pertanian tahun 2020 melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dengan bantuan awal yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebanyak 200 Ekor Sapi di Kecamatan Labangka termasuk program pengolahan pakan ternak yang akan mendukung program Food Estate. Bahwa oleh karena itu, secara terang benderang terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor memberikan bantuan berupa 200 ekor sapi dan 1000 ekor kambing yang telah didistribusikan ke seluruh Kecamatan se kabupaten Sumbawa adalah tuduhan yang tidak berdasar.

4. Apakah benar laporan Pelapor pada angka romawi empat (IV. Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) angka 8 yang pada pokoknya Pelapor menuduh Terlapor mengerahkan aparat pemerintahan Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB maupun ASN Provinsi NTB guna untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Terlapor) ataukah tidak benar ?

   Bahwa berdasarkan keterangan bukti T-8 dan T-9 dan Keterangan saksi Zainal Abidin dan Saksi Med Manjarungi yang bersesuaian juga dengan keterangan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB (Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si.) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB (Jamaluddin, S.Sos.,M.T.), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan - NTB (H. Yusron Hadi, ST.MUM.) terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang

menuduh Terlapor mengerahkan aparat pemerintahan Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB maupun ASN Provinsi NTB guna untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Terlapor) adalah tidak benar karena terlapor tidak pernah memerintahkan Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa, Terlapor juga tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan Pjs Bupati Sumbawa maupun ASN Provinsi NTB guna untuk memenangkan pasangan nomor urut 4 (Terlapor), karena berdasarkan bukti T-8 membuktikan bahwa sesuai sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2018, seorang Pjs. Bupati in casu Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa tidak diangkat atau ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, akan tetapi diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri in litis bukti T-9 yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-2937 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa oleh karena itu, secara terang benderang terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor mengerahkan aparat pemerintahan Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini Pjs Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB maupun ASN Provinsi NTB guna untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Terlapor) adalah tuduhan yang tidak berdasar.

5. Apakah benar tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (TSM) angka 9 Laporannya, yang pada pokoknya menuding Terlapor telah melakukan bagi-bagi uang / *money politik* diseluruh Kecamatan Kabupaten Sumbawa ataukah tidak ????

   Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaenal Abidin, saksi Muskil Harsyah,Imran Sasmita, saksi Saksi Mastar, Saksi Gunawan, saksi ikhwan Ansori, Saksi Aaman Saksi Med Mahajarungi,Saksi Muhammad Nur, Saksi Didit Fahrudin dan saksi Ahmad alias Preem serta saksi Herri Susanto yang kesemuanya menerangkan bahwa tidak pernah ada mengethui Pasangan Calon nomor 4 membPihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 ada pernah membagi-bagi uang diseluruh Kabupaten Sumbawa. Bahwa

keterangan seluruh saksi diatas juga berseusian dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa tidak ada temuan maupun laporan yang menunjukkan bahwa Pasangan Calon nomor urut 4 ada pernah bagi-bagi uang di Kabupaten Sumbawa. Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa tuduhan Terlapor yang menuduh Terlapor membagi-bagi uang diseluruh Kabupaten Sumbawa adalah tuduhan yang tidak benar.

6. Apakah benar tuduhan Pelapor yang dinyatakan dalam laporannya pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub angka romawi satu (sub i) yang pada pokoknya menuduh Terlapor melakukan *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara di Kecamatan Tarano ataukah tidak ?

   Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imran Sasmita dan Keterangan saksi Musykil Hartsah yang bersesuaian dengan keterangan Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor tidak ada pernah melakukan monoey politik di Kecamatan Tarano, maka terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor ada pernah melakukan *money politik* di Kecamatan Tarano adalah tidak benar.

   Bahwa adapun terkait dengan tuduhan Pelapor yang mengatakan bahwa Terlapor membagi-bagi handtraktor, mesin air dan alat menanam jagung di Kecamatan Tarano adalah terbukti tidak benar pula karena berdasarkan keterangan Pihak Terkait yaitu Husnul Fauzi (Kepala Dinas Pertanian) , keterangan saksi Imran Sasmita, handtraktor yang ada diterima oleh sejumlah kelompok tani di Kecamatan Tarano adalah bukan pemberian dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, tetapi berasal dari Bantuan Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Pertanian. Lebih jauh Husnul Fauzi juga menerangkan bahwa bantaun Alsinta yang turun di Kecamatan Tarano tersebut adalah berasal dari usulan masyarakat yang diajukan tahun 2019 melalui e pokir Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB yang masuk dan terdaftar dalam struktur APBD Perubahan Provinsi NTB, tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa

keterangan Husnul Fauzi tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Bahwa demikian juga dengan tuduhan pelapor yang menuduh Terlapor membagikan baju bola untuk masyarakat Labuhan Jambu melalui Kepala Desa Labuhan Jambu adalah tuduhan yang terbukti tidak benar karena sesuai dengan keterangan saksi Musykil Hartsah (Kepala Desa Labuhan Jambu) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Baju Bola tersebut adalah baju bola yang dibeli sendiri oleh saksi Musykil Hartsah (Kepala Desa Labuhan Jambu) dan hingga kini baju bola tersebut masih ada dirumah saksi Musykil Hartsah, dan tidak ada hubungannya dengan pasangan calon manapun. Bahwa oleh karena itu secara terang benderang terbukti bahwa tudhan kepada Terlapor yang mengatakan bahwa Terlapor ada membagi-bgai baju bola di Desa Labuhan Jambu adalah tudahan yang terbukti tidak benar dan terbukti mengada-ada.

Bahwa demikian juga terbukti tidak benar tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor melibatkan Kepala Desa Labuhan Jambu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4 dengan menjanjikan masyarakat Labuhan Jambu Gratis air bersih selama 3 bula karena sesuai dengan keterangan saksi Musykil Harsah, ia (saksi Musykil Hartsah) menjanjikan gratis air bersih selama 3 bulan adalah semata-mata karena hendak membantu masyarakatnya yang rata-rata nelayan dan petani, dimana pada akhir tahun masyarakat nelayan sedang tidak bisa melaut sehingga pendapat berkurang, sedangkan petani sedang-sibuk-sibuknya menanam sehingga petani sedang banyak membutuhkan biaya, dan tidak ada kaitanya dengan pemenangan paslon mana saja, termasuk tidak ada kaitannya dengan urusan pemenangan pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa terbukti tidak benar pula tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor ada melibatkan Pjs Bupati Sumbawa serta ASN dan kepala Desa untuk memenangkan pasangan calon No. Urut 4 karena sesuai dengan keterangan saksi Zaenal Abidin (Pjs. Kabupaten Sumbawa), selaku Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa tidak pernah berkempanye untuk memenangkan salah satu pasangan calon, serta tidak pernah pula ia (saksi

Zaenal Abidin) melibatkan ASN dan Kepala Desa. Berseusian dengan keterangan saksi Zaenal Abidin, Saksi Muskil Harsya selaku kepala Desa Labuhan Jambu juga menerangkan bahwa ia tidak pernah disuruh oleh PJS Bupati Kabupaten Sumbawa untau pihak lainnya untuk kemudian bekerja menjadi tim sukses pasangan calon tertentu.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan saksi Zaenal Abidin, Saksi Imran Sasmita, Saksi Muskil Harsa serta keterangan saksi Husnul Fauzi yang juga bersesuain dengan keterangan Baswaslu Kabupaten Sumbawa terbukti bahwa tuduhan pelapor sebagimana dituangkan oleh pelapor dalam laporannya pada 9 angka romawi ??? adalah terbukti tidak benar dan terbukti merupakan tuduhan yang mengada-ada.

7. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub ii (sub romawi dua) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran TSM di 5 Desa di Kecamatan Empang, yaitu Desa Boal, Desa Bunga eja, Desa Empang Atas, Desa Empang Bawah dan Desa Gapit karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di 5 Desa dan Desa lainnya di Kecamatan Empang. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor).

   Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nur, Saksi Didit Fachrudin, Saksi Ahmad alias Prem dan saksi Fihirudin yang bersesuaian juga dengan keterangan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB (Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si.) dan bersesuaian pula dengan keterangan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa membuktikan bahwa tuduhan Pelapor kepada Terlapor telah melakukan pelanggaran TSM di 5 Desa di Kecamatan Empang, yaitu Desa Jotang, Desa Boal, Desa Bunga eja, Desa Empang Atas, Desa Empang Bawah,

Desa Ongko dan Desa Gapit adalah tidak benar karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* sebagaimana yang dituduhkan pelapor diantaranya *Kesatu* : di Desa Jotang Kecamatan Empang yaitu tuduhan pemberian 1 unit Handtraktor, pemberian Bibit Jagung, Pemberian 1 buah kereta dorong (arco) berwarna merah dan pemberian 100 buah kursi plastic berwarna hijau. Karena berdasarkan keterangan saksi bahwa 1 unit Handtraktor adalah bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada kelompok tani di Kecamatan Empang;

Bahwa Adapun 1 buah kereta dorong (Arco) dan 100 buah kursi plastik berwarna hijau tidak pernah ada ataupun tidak pernah dibagikan oleh Paslon Nomor urut 4 dan atau Relawan/Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 4. Demikian pula dengan tuduhan Pelapor terkait adanya pembagian bibit jagung di Desa Jotang yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 4 atau Tim Pemenangan/Relawan Paslon Nomor urut 4 adalah tidak pernah ada;

Bahwa dengan demikian tuduhan Pelapor kepada Terlapor telah melakukan pelanggaran TSM di Desa Jotang Kecamatan Empang tidak berdasar; *Kedua,* tuduhan Pelapor kepada Terlapor telah melakukan *money politik* berupa pemberian jilbab dan uang di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang adalah tidak benar karena tidak pernah ada pembagian Jilbab dan pembagian uang dilakukan oleh paslon Nomor urut 4 atau tim pemenangannya di Desa Ongko Kecamatan Empang; *Ketiga;* tuduhan Pelapor kepada Terlapor telah melakukan *money politik* berupa pemberian 25 kursi plastik di Desa Ongko Kecamatan Empang melalui pak Hamid adalah tidak benar 25 kursi adalah milik pribadi pak Hamid dan tidak untuk dibagi-bagi apalagi untuk pemenangan paslon nomor urut 4.

8. Apakah benar tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub iii (sub romawi tiga) yang menuduh Telapor melakukan pelanggaran TSM di 5 Desa di Kecamatan Moyo Hilir, yaitu Desa Batu Bangka, Desa Berare, Desa Kakiang, Desa Labuhan Ijuk, dan Desa Moyo karena Terlapor tidak pernah melakukan

money politik dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di 5 Desa dan Desa lainnya di Kecamatan Moyo Hilir. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Pjs. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut : 4 (Terlapor) di Kecamatan Moyo Hilir.

9. Apakah benar tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub iv yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran TSM di 5 Desa di Kecamatan Labangka, yaitu Desa Jaya Makmur, Desa Labangka, Desa Sekokat, Desa Suka Damai dan Desa Suka Mulia ?

   Bahwa sesuai keterangan saksi dan fakta persidangan, tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor melibatkan ASN dalam hal ini PJS Bupati Sumbawa dan sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Labangka untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 4 adalah tidak terbukti. Benar pernah ada bantuan *hand tractor* untuk sejumlah kelompok tani di sejumlah Desa di Kecamatan Labangka, namun sesuai keterangan saksi Husnul Fauzi (Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat), bantuan *hand tractor* tersebut merupakan proyek Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dan sudah masuk dalam dokumen DPA tahun 2020 yang telah diserahkan kepada Majelis Sidang di depan persidangan. Proyek *hand tractor* tersebut sudah tertuang dalam perencanaan regular yang tertuang dalam ABPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dan APBD tahun Perubahan 2020. Masih menurut keterangan saksi Husnul Fauzi (Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat), kelompok tani dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan hand tractor. Oleh karena itu, tidaklah terbukti, Terlapor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan hand tractor kepada sejumlah Kelompok Tani di Kecamatan Labangka.

Bahwa tidak adanya bukti Terlapor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan hand tractor juga berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Pihak Terkait BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA yang pernah menerima laporan warga tentang adanya Terlampor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan hand tractor kepada GAKUMDU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA. Di depan persidangan saksi BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan bukti Terlapor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan *hand tractor* kepada Kelompok Tani untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa. Saksi BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA juga menerangkan bahwa GAKUMDU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA telah memanggil pelapor penerima hand traktor dan dari keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa bahwa tidak terbukti Paslon Nomor 4 melakukan TSM sebagaimana tuduhan Pelapor di Kecamatan Labangka.

Bahwa tidak terbukti tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan 200 ekor sapi kepada sejumlah kelompok tani dengan berkedok sebagai program *food estate* dengan melibatkan atau menyuruh Aparatur Sipil Negara dan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sesuai keterangan saksi HUSNUL FAUZI (Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat), pembagian 200 ekor sapi kepada sejumlah kelompok tani merupakan proyek Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan bukan proyek Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga bukan proyek Sembirang Ahmadi Anggota DPRD Provinsi NTB. Saksi HUSNUL FAUZI mengetahui bantuan 200 ekor sapi dari pada saat teleconference/dialog virtual antara Gubernur Nusa Tenggara Barat, OPD terkait Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Saksi HUSNUL FAUZI juga menerangkan di depan persidangan bahwa program *food estate* merupakan program prioritas Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saksi HUSNUL FAUZI mengetahui program *food estate* saat teleconference/dialog virtual antara Gubernur Nusa

Tenggara Barat, OPD terkait Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Program. Masih menurut keterangan saksi, pemilihan Kecamatan Labangka dipilih sebagai lokasi food estate karena memiliki potensi lahan seluas 10.000 ha dan potensi sumber daya pertanian.

10. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub v (sub-romawi lima) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di 5 Desa di Kecamatan Buer, yaitu Desa Buin Baru, Desa Juru Mapin, Desa Kalabeso, Desa Labuhan Burung dan Desa Pulau Kaung ?

Bahwa tidak terbukti tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor menyusuh Tim Sukses, PJS Bupati Kabupaten Sumbawa, ZAENAL ABIDIN dan ASN untuk berkampanye dan melakukan money politic dengan cara membagi-bagikan 175 kambing kepada warga Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, yaitu MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY. Sesuai keterangan saksi Pihak lain BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA, pernah ada laporan ke GAKUMDU mengenai adanya dugaan pembagian kambing kepada warga dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4. GAKUMDU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah warga dan pihak lain atas dugaan adanya *money politik* dengan cara membagi-bagikan kambing yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4 pada masa kampanye. Dari keterangan saksi BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA di depan persidangan, dari hasil pemeriksaan saksi dari warga dan pihak lain serta pemeriksaan di lapangan, GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA menemukan fakta dan mengambil kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan:----------

a. Pengadaan kambing yang dimaksud oleh Pelapor merupakan proyek Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan bukan proyek dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemda Kabupaten Sumbawa atau berasal dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa nomor 4;

b. Proyek pengadaan kambing yang dimaksud salah lokasi pengiriman. Lokasi pengiriman kambing bukan di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, melainkan proyek pengadaan kambing seharusnya dikirim ke Bima sesuai dengan surat jalan yang dibawa sopir truk pengangkut kambing;

c. Laporan *money politik* berupa 175 kambing di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu/Pilkada di kabupaten Sumbawa.

11. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub vi (sub romawi enam) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di empat (4) Desa di Kecamatan Labuhan Badas, yaitu Desa Labuhan Aji, Desa Labuhan Badas, Desa Labuhan Sumbawa, dan Desa Sebotok.

Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang menyatakan tidak pernah ada temuan maupun laporan adanya tindakan pasangan calon yang melakukan *money politik* di Kecamatan Labuhan Badas membuktikan bahwa Tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor ada melakukan *money politik* adalah tidak benar. Bahwa adapaun keterangan saksi Zaenudin yang mengaku-ngaku dikasih uang oleh Haji Moh adalah bohon dan tidak dapat dipercaya karena keterangan saksi zaenudin tersebut disamping bertentangan dengan keterangan Bawaslu juga bertentangan dengan keterangan saksi Haji Syahbudin dan Haji Abdul Gafur. Bahwa saksi Haji Gafur dan Haji Syahabudin juga menerangkan bahwa keterangan saksi zaenudin yang menuduh Haji Gafur dan Haji Syahabudin mengetahui ktentang uang yang dikliam oleh saksi Zaenudin adalah tidak benar. Bahwa oleh karena iitu, berdasarkan keterangan Saksi Haji Gafur dan Haji Syahabudin yang berseusian dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa maka terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor melakukan *money politik* di Kecamatan Labuhan Badas adalah tidak benar.

Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Zaenal Abidin,

saksi Haji Gafur dan Saksi Haji Syahabudin, yang bersesuain dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang pada pokok menerangkan bahwa tidak ada laporan dan temuan mengenai keterlibat ASN dalam mendukung pasangan Calon Nomor Urut 4 membuktikan bahwa tuduhan pelapor yang menuduh Terlapor ada pernah melibatkan Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa dan ASN serta Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 adalah tidak benar dan terbukti mengada-ada.

Bahwa demikian juga dalam pemeriksaan perkara *a-quo* tidak ada bukti yang menujukkan terlapor pernah membagi jaring pada nelayan dan kursi serta terop. Bahwa oleh karena itu, terbukti bahwa tuduhan Perlapor yang menuduh Terlapor melakukan *money politik* di Labuhan Badas dengan cara membagi jarring, kursi dan terop adalah tidak benar dan terbukti mengada-ada.

Bahwa sesuai keterangan saksi dan fakta persidangan, tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor melibatkan ASN dalam hal ini PJS Bupati Sumbawa dan sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Labangka untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 4 adalah tidak terbukti. Benar pernah ada bantuan *hand tractor* untuk sejumlah kelompok tani di sejumlah Desa di Kecamatan Labangka, namun sesuai keterangan saksi HUSNUL FAUZI (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat), bantuan *hand tractor* tersebut merupakan proyek Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dan sudah masuk dalam dokumen DPA tahun 2020 dan dokumen DPA tersebut telah diserahkan kepada Majelis Sidang di depan persidangan. Proyek *hand tractor* tersebut sudah tertuang dalam perencanaan regular yang tertuang dalam ABPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dan APBD tahun Perubahan 2020. Masih menurut keterangan saksi HUSNUL FAUZI (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat), kelompok tani dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan hand tractor. Saksi HUSNUL FAUZI juga menerangkan di depan

persidangan bahwa lokasi proyek pengadaan hand tractor bukan saja ada di kabupaten Sumbawa, melainkan juga ada di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, tidaklah terbukti, Terlapor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan hand tractor kepada sejumlah Kelompok Tani di Kecamatan Labangka.

Bahwa tidak adanya bukti Terlapor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan hand tractor juga berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Pihak Terkait BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA yang pernah menerima laporan warga tentang adanya Terlampor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan hand tractor kepada GAKUMDU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA. Di depan persidangan saksi BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan bukti Terlapor melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan *hand tractor* kepada Kelompok Tani untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa. Saksi BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA juga menerangkan bahwa GAKUMDU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA telah memanggil dan memeriksa pelapor penerima *hand tractor* yang pada pokoknya menemukan fakta :

a. Pengadaan *hand tractor* merupakan proyek Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020;
b. Petani penerima bantuan *hand tractor* bukan saja berasal dari simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa nomor 4, melainkan juga simpatisan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa nomor selain nomor 4;
c. Pembagian *hand tractor* di Kecamatan Labangka tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu/Pulkada.

12. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada Angka Romawi Empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub vii (romawi tujuh) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Pelat di Kecamatan Unter Iwis ?

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Terlapor pernah melakukan *money politik* dan menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Pelat di Kecamatan Unter iwes Kecamatan Buer. Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa tuduhan Perlapor yang menduuh Terlapor melakukan *money politik* adalah tidak benar dan terbukti mengada-ada.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaenal Baidin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia selaku Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa tidak pernah ikut terlibat dalam pemenangan pasangan nomor 4 atau pasangan calon lain yang bersesuain dengan keterangan Bawaslu kabupaten Sumbawa serta berdasarkan fakta persidangan yang menjukkan tidak adanya bukti adanya keterlibat Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa dan ASN serta Kepala Desa di Kecamatan Untir Iwis dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 4, maka secara terang bederang terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang menduuh Terlapor ada melibatkan Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa dan ASN serta Kepala-kepala Desa di Untir Iwis adalah tidak benar dan terbukti mengada-ada.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti pula bahwa tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor ada pernah memberikan sejumlah uang dan telor di Kacamatan Unter Iwis adalah tidak benar dan terbukti mengada-ada.

Bahwa tidak terbukti tuduhan Pelpor yang menyatakan Terlapor menyuruh atau melibatkan ASN, yaitu PJS Bupati Kabupaten Sumbawa, ZAENAL ABIDIN dan sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Labangka untuk mengkonsolidasikan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY. Sesuai keterangan di depan persidangan, saksi PJS Bupati Kabupaten Sumbawa, ZAENAL ABIDIN melakukan kunjungan ke Kecamatan Labangka murni kegiatan kedinasan dalam rangka program *food estate* yang merupakan program prioritas Gubernur Nusa tenggara Barat dan Kementerian Pertanian yang di prioritaskan di

Kecamatan Labangka dengan pertimbangan adanya potensi sumber daya pertanian dan lahan yang mencapai 10.000 ha.

13. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9, sub viii (sub-romawi delapan) yang menuduh Telapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara ?

Bahwa tuduhan Pelapor yang menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY telah melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan masker dari bantuan COVID-19 di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara jelas tidak terbukti. Setidaknya ada 2 (dua) saksi yang menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY tidak pernah membagi-bagikan masker bantuan COVID-19, yaitu PJS Bupati Kabupaten Sumbawa, ZAENAL ABIDIN dan Pihak Terkait BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA.

Sesuai keterangan saksi PJS Bupati Kabupaten Sumbawa ZAENAL ABIDIN di persidangan, Pemda Sumbawa tidak pernah ada pembagian masker bantuan COVID-19 untuk kepentingan kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY. Sedangkan sesuai keterangan saksi pihak terkait dalam hal ini BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA di depan persidangan, dugaan pembagian masker bantuan COVID-19 yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY telah ditangani oleh GAKUMDU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA dan dinyatakan tidak terbukti pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan masker bantuan COVID-19. Di depan persidangan, saksi dari BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA juga menerangkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY tidak terbukti membagi-bagikan masker bantuan COVID-19 dan oleh karena itu laporan tersebut

dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pilkada.

14. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub ix (romawi sembilan); laporan yang pada pokoknya menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh ?

    Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap tuduhan Pelapor yang nenuduh terlapor melakukan pelanggara TSM yaitu tuduhan pemberian sejumlah uang tunai dan tuduhan Pjs Bupati Sumbawa melakukan sayembara 10 juta dalam rangka pemenangan Paslon Nomor Urut 4 tidak dapat dibuktikan pelapor dan tidak terbukti tuduhan tersebut dilakukan oleh Terlapor di Kecamatan Batulanteh dalam rangka pemenangan terlapor sebagai Paslon Nomor Urut 4;

    Bahwa tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor memerintahkan PJS Bupati Kabupaten Sumbawa, ZAENAL ABIDIN atau memerintahkan ASN melakukan *money politik* dengan cara menyelenggarakan kegiatan sayembara dengan hadiah 10 (sepuluh) juta di Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh tidak terbukti. Sesuai keterangan saksi PJS Bupati Kabupaten Sumbawa, ZAENAL ABIDIN di depan persidangan, tidak pernah memerintahkan ASN untuk menyelenggarakan sayembara berhadiah atau sejenisnya untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY. Selain itu, sesuai fakta persidangan, tidak terbukti Terlapor memerintahkan PJS Bupati Kabupaten Sumbawa, ZAENAL ABIDIN atau ASN melakukan intimidasi terhadap salah seorang Ketua RT di Desa Kelungkung Kecamatan Batu Lanteh untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY.

15. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka sembilan (9) sub x (sub sepuluh) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Lopok di Kecamatan Lopok ?

    Bahwa tidak terbukti Terlapor melakukan *money politic* dengan

cara memerintahkan PJS Kabupaten Sumbawa dan ASN memberikan proyek jalan usaha Desa *paving block* dan memberi bantuan kursi kepada warga Desa Lopok sebagaimana dituduhkan oleh Pelapor. Sesuai keterangan pihak terkait JAMALUDDIN (Kepala Dinas PU dan Pemukiman Rakyat Nusa Tenggara Barat) di depan persidangan, proyek jalan Desa berupa *paving block* telah direncanakan sejak tahun 2019 dan masuk dalam percenanaan regular Dinas PU dan Pemukiman Rakyat Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Di depan persidangan, Saksi JAMALUDDIN juga menerangkan bahwa terdapat ratusan proyek jalan usaha Desa berupa paving block yang bukan saja dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, namun juga dilaksanakan di kabupaten/kota di Nusa Tenggaara. Masih menurut keterangan saksi JAMALUDDIN, pembangunan jalan Desa berupa *paving block* tersebut masuk dalam Program Pengentasan Pemukiman Kumuh sesuai dokumen DPA Dinas PU dan Pemukiman Rakyat Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang telah diserahkan kepada Majelis Sidang. Selain itu, tidak terbukti pula Terlapor memerintahkan PJS Kabupaten Sumbawa dan ASN untuk membagi-bagikan kursi kepada warga Desa Lopok untuk kepentingan kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor 4, MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY, karena proyek pengadaan kursi memang tidak ada di dalam dokumen DPA Dinas PU dan Pemukiman Rakyat Nusa Tenggara Barat tahun 2020.

16. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub xi (sub romawi sebelas) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Hijrah dan Desa Labuhan Kuris di Kecamatan Lape ?

    Bahwa dalam fakta persidangan bahwa tuduhan pelapor kepada Terlapor dengan tuduhan melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Hijrah dan Desa Labuhan Kuris di Kecamatan Lape adalah tidak dapat dibuktikan Karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor : 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Hijrah dan Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape.

Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Plt. Bupati Sumbawa dan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya untuk kampanye guna memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor) di Kecamatan Lape; Bahwa Terlapor tidak pernah memberikan tandon air kepada masyarakat Desa Hijrah dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Selain itu, Terlapor juga tidak pernah memerintahkan UPT Dinas Perikanan Provinsi NTB untuk memberikan 1 unit sampan kepada Kelompok Perikanan Desa Labuhan Kuris Guna untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4.

17. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi 4 (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka sembilan (9) sub xii (sub romawi dua belas) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Labuhan Sangor, Kecamatan Maronge ?

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan juga keterangan yang disampaikan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa bahwa tuduhan pelapor yang menuduh terlapor telah melakukan pelanggaran TSM dengan melakukan *money politik* di Desa Labuhan Sangor, Kecamatan Maronge adalah tidak berdasar karena Terlapor tidak pernah melakukan *money politik* dan tidak pernah pula menyuruh Tim Sukses Pasangan Nomor 4 (Terlapor) untuk melakukan *money politik* di Desa Labuhan Sangur, Kecamatan Maronge. Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak pernah dan tidak berwenang untuk memerintahkan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Partai Keadilan Sejahtra untuk memberikan 20 ekor kambing kepada Kelompok yang bernama Haji Kuma di Desa Labuhan Sangur guna untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Terlapor).

18. Apakah benar ataukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 sub xiii (sub angka romawi tiga belas) yang menuduh Telapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Usar Kecamatan Pelampang dengan melibatkan ASN dan Kepala Desa di Kecamatan Plampang ?

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mastar dan saksi

Gunawan terbukti bahwa pasangan calon nomor urut 4 tidak pernah ada melakukan *money politik* atau membagi-bagi uang kepada pemilih di Desa Usar Kecamatan Pelampang. Bahwa selain itu, dari seluruh saksi yang hadir memberikan keterangan didepan persidangan perkara a-quo tidak satu saksipun yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 pernah membagi-bagi uang kepada masyarakat pemilih di Desa Usar Kecamattan Pelampang. Bahwa oleh karena itu tuduhan Pelapor yang menuduh pelapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Usar, Kecamatan Pelampang adalah terbukti tidak benar.

Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Mastar dan Gunawan terbukti pula bahwa Pasangan Calon Nomor : 4 dan juga Anggota Partai Keadilan Sejahtra tidak pernah membagi-bagikan 50 kursi, bahwa berdasarkan bukti T-10 dan keterangan saksi Mastar dan Gunawan justru adalah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa bernama Faesal yang berasal dari Partai Gerinda. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mastar dan Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa, pasangan calon nomor 4 tidak pernah membagikan 10 sak semen kepada masyarakat di Dusun Gratak, Desa Usar, Kecamatan Pelampang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mastar dan Gunawan , terbukti pula bahwa tumpukan batu sebagaimana terlihat pada bukti P-23 adalah tumpukan batu milik salah satu warga Dusun Gratak Desa Usar yang bernama Muliadi, bukan bantuan dari Terlapor. Bahwa oleh karena itu, terbukti bahwa tidak benar tudahan pelapor yang menuduh Terlapor ada melakukan *money politik* atau membagi-bagi uang , ada membagi-bagi 10 sak semen dan batu kepada masyarakat Dusun Gratak Desa Usar Kecamatan pelampang.

19. Apakah benar atukah tidak benar tuduhan Pelapor pada angka romawi empat (IV. : Uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) pada angka 9 (sembilan) sub xiv (sub romawi empat belas) yang menuduh Terlapor melakukan pelanggaran *money politik* di Desa Samapuen di Kecamatan Sumbawa ?

Bahwa dari seluruh saksi maupun bukti yang diajukan oleh Pelapor tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor ada

melakukan *money politik* di Desa Samapuin Kecamatan Sumbawa. Demikian juga keterangan Pihak Terkait (Bawaslu Kabupaten Sumbawa) tidak ada laporan maupun Temuan tentang adanya *money politik* di Desa Samauin Kecamatan Sumbawa. Bahwa oleh karena itu secara teran benderang terbukti bahwa tuduhan pelapor yang menuduh Terlapor melakukan *money politik* di Desa Samapuin Kecamatan Sumbawa adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan Ansori yang mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima wearless yang berseusian juga dengan keterangan Bawaslu Sumbawa, terbukti bahwa tuduhan Pelapor yang menuduh Terlapor ada membagi 1 unit wearles kepada Saksi Ikhwan Ansori dan 1 unit handtraktor M. Sukri serta perlengkapan bengkel kepada Dendi adalah tidak benar.

Pendapat Terlapor terhadap Keterangan Ahli.

1. **Ahli : Prof. Refly Harun.**

   Bahwa Terlapor tidak sependapat dengan pandangan ahli (Prof. Rafli Harun) terkait dengan pengertian pelanggaran TSM. Bahwa dalam keterangannya, Prof Rafli Harun mengatakan bahwa akibat atau sangsi atas pelanggaran TSM bisa ditimpangan kepada pasangan calon meskipun pelakuknya bukan pasangan calon, asalkan suatu pasangan calon tersebut diuntungkan oleh pelanggaran TSM tersebut. Bahwa menurut hemat Terlapor, pandangan Rafli harun tersebut adalah pandangan yang menyesatkan karena selain bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan Bawaslu juga bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dalam pertanggung jawaban hukum dan penjatuhan sangsi. Bahwa Prof Rafli Harun mungkin lupa tentang asas hukum dalam pertanggung jawaban hukum dalam pengenaan atau penjatuhan sanksi, dimana seseorang tidak dapat dijatuhi sangsi atas suatu perbuatan yang tidak dia lakukan atau atas sesuatu yang dia tidak ada kesalahan.

   Bahwa selain itu, Terlapor juga tidak sependapat dengan pandangan Prof. Rafli Harun terkait dengan pandangannya tentang ukuran luas pelanngaran sehingga disebut atau

dikatakan suatu pasangan calon dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran secara masif. Bahwa menurut ahli, Prof. Rafli Harun, suatu pelanggaran dapat dikatakan masif tidak harus meluas sampai 50 Kecamatan pada suatu Kabupaten, suatu pelangaran di satu Kecamatan saja asal berpengaruh pada hasil selisih suara sudah dapat dikatakan masif. Pandangan ahli tersebut adalah pandangan yang menyesatkan karena sengketa bawaslu adalah sengketa tentang pelanggaran yang ujungnya jika dilakukan sedemikian rupa bisa berdampak pada pendiskualifikasian suatu pasangan calon, oleh karena sanksinya adalah pendiskualifikasian calon maka ukuran untuk dapat dijatuhkan sanksi manakala suatu pasangan calon melakukan pelanggaran dalam skala luas. Berbeda dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang wewenangnya adalah penentuan perolehan suara, maka ukuran dapat dilakukan untuk dapat diperiksa dikabulkan adalah jumlah selisih perolehan suara;

Bahwa untuk mejustifikasi pendapatnya, Prof Rafli Harun menyebut konsep "masif" adalah sama dengan konsep "Intensif" . Bahwa pandangan ini adalah pandangan yang tidak lazim dan tidak pernah ada satu orangpun ahli bahasa yang mengartikan konsep masif sebagai suatu yang sama atau identik dengan konsep intensif. Namun demikian, Pada sisi lain Terlapor memandang bahwa pandangan Rafli Harun tidak didasari pandangan teoritik yang kokoh tetapi merupakan pandangan pragmatis. Bahwa oleh karena itu, pendapat Prof. Rafli Harun adalah pendapat yang patut diabaikan;

Bahwa disamping itu, pada Media Indonesia tanggal 12 Juli 2018. Prof Rafli Harun berpendapat sebaliknya dari pendapatnya dihadapan persidangan di Bawaslu Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dikutip pada Media Indonesia, Rafli Harun mengatakan bahwa suatu pelanggaran dapat dikategorikan masif apabila terjadi setidaknya di 50% Kecamatan pada suatu Kabupaten. Hal ini menadakan bahwa Pandangan Rafli Harun terdapat jejak tidak konsisten sehingga tidak patut dijadikan sandaran, apalagi sampai kita

mengabaikan norma hukum yang berlaku sah sebagimana diatur di dalam Peraturan Bawaslu.

2. **Ahli : Bambang Eka Cahya Widodo**

Bahwa Pandangan pragmatis Rafi Hrun terkait dengan soal pelanggaran TSM tampak pula dalam pandangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo. Bahwa menurut Bambang Eka Cahya Widodo, pelanggaran dalam adminitrasi Pemilihan sudah dapat dikatakan masif tidak harus terjadi meluas pada minimal 50 Kecamatan, akan tetapi dapat didikatakan masif apabila berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Pandangan ini juga sama sesatnya dengan padangan Rafli Harus. Baik meskipun Terlapor tidak ada melakukan pelanggaran di satu Kecamatanpun, akan tetapi menurut Terlapor para ahli lupa menganalisa dan memilah mengapa peraturan perundang-udangan memilih wewenang sersengketaan dalam pemilihan natara Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu;

Bahwa terlepas dari permasalahan yang dihadapi pelapor dalam sengketa *a-quo*, yang mana Terlapor sesungguhnya tidak ada pernah melanggar administrasi pemilihan meskipun itu disatu Kecamatan akan tetapi untuk objektifitas, menurut hemat Terlapor, secara keseluruhan pandangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo adalah pandangan yang subyektif sehingga tidak patut dijadikan acuan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sepatutnya jika seluruh dalil laporan Pelapor dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas maka jelas bahwa segala tuduhan Pelapor adalah tuduhan yang tidak benar;

Bahwa oleh karena itu, adalah sangat patut jika Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Memeriksa dan Memutus laporan atau perkara a-quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum laporan pelapor tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan bahwa Terlapor pernah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif ;

3. Menyatakan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor urut 4 (Drs. Haji Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd. M.Pd.) sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa yang sah;

dan atau

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, pada Pasal 135A ayat (2) UU No 10 Tahun 2016, menyebutkan "Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";----------

Bahwa pasal 73 ayat (2) UU 10 tahun 2016 menyebutkan " Bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";----------

Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU 10 Tahun 2016, menyebutkan "Bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif";----------

Bahwa Pasal 135A ayat (3) UU 10 tahun 2016 " Pemeriksaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";----------

Bahwa setelah membaca laporan pelapor Majelis mengklasifikasi dalil-dalil pelapor sebagai berikut;

I. Tentang Gubernur melakukan penganggaran bansos untuk pemenangan paslon nomor urut 4.

- Menimbang bahwa pelapor mendalilkan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkiflimansyah melakukan tindakan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan cara

melakukan penganggaran bansos (bantuan sosial) ataupun kegiatan lain yang bersumber dari APBD untuk membantu memenangkan paslon nomor 4 untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti yang diberi tanda P-2, P-13.A sampai dengan P-13.F.

- Bahwa terhadap dalil tersebut Terlapor menolak dan menyatakan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam penetapannya melibatkan antara pihak eksekutif dan legislatif dimana pada anggota DPRD Provinsi NTB terdapat anggota DPRD yang berasal dari partai pengusung paslon nomor urat 5, dan penetapan APBD tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan penetapan APBD perubahan ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020, jika dihubungkan dengan tahapan Pilkada terjadi sebelum pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
- Bahwa bantuan sosial yang didalilkan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

  a. Penganggaran pengadaan handtracktor, pompa air, handsprayer, alat tanam jagung.

     - Kode tender: 6128037, kode RUP; 26616254, nama paket: pengadaan handtraktor, pompa air, handpsrayer, alat tanam jagung. Tanggal pembuatan 12 November 2020, instansi: pemerintah Provinsi NTB, tahun anggaran APBDP 2020, nilai pagu Rp 2.660.500.000, lokasi pekerjaan: kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. (vide bukti P-13.A).
     - Kode tender: 5773037, nama paket: pengadaan handtracktor, pompa air, handsprayer, tanggal pembuatan 15 September 2020, instansi: Pemprov NTB, tahun anggaran APBD 2020, nilai pagu: 1.462.500.000,00, lokasi pekerjaan: Klp Tani Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima, Mataram. (vide Bukti P-13.E)

  b. Pengadaan kursi plastik

     - Kode tender: 6035037, kode RUP: 26532050, nama paket: kursi plastik, instansi: pemrpov NTB, tahun anggaran APBDP 2020, tanggal pengadaan 5 November 2020, nilai HPS Rp 726.838.008,64, lokasi pekerjaan kabupaten Lombok timur, Lombok utara, Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram(vide bukti P-13.B)

  c. Pengadaan ternak sapi

     - Kode tender 6035037, kode RUP 26331710, nama paket: pengadaan Ternak Sapi kegiatan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

pengembangan Budidaya Sapi sepulau Sumbawa @5 kelompok, tanggal tender 9 November 2020, sumber anggaran APBDP, nilai Pagu Rp 380.889.300.00, lokasi pekerjaan kabupaten Sumbawa (vide bukti P-13. C)

- Kode tender 6042037, nama tender Pengadaan ternak sapi, kode RUP 26550567, instansi Kementrian Pertanian, sumber anggaran APBN tahun anggaran 2020, tanggal tender 6 November 2020, lokasi pekerjaan Kecamatan Labangka (vide bukti P-13.D)

d. Pengadaan ayam petelur

- Kode tender: 5843037, kode RUP 26327646, nama paket: pengadaan ayam ras petelur, pakan dan kandang batrey di pulau Lombok dan Sumbawa (23 klp), tanggal pembuatan 9 November 2020, instansi Pemprov NTB, tahun anggaran APBD 2020, nilai pagu Rp 2.300.000.000.00, lokasi pekerjaan: kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, kabupaten Bima, lainnya. (vide Bukti P-13.F)

e. Pemasangan pavin blok

- paket pekerjaan 818 pemasangan pavin blok, nilai kontrak: Rp. 183.000.000, lokasi pekerjaan di dusun kemang kuning Desa lopok Kecamatan lopok kabupaten Sumbawa. (vide bukti P-10).

- Bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor dan dalil pelapor dapat diklasifikasi bahwa tender dengan klasifikasi pekerjaan sebgaimana diatas dapat di kategorisasi sumber anggarannya adalah pertama, pengadaan yang bersumber dari APBNP 2020, kedua: penganggaran yang bersumber dari APBD 2020, ketiga: penganggaran yang bersumber dari APBDP 2020.

- Bahwa menurut Majelis penganggaran untuk pengadaan Sapi yang bersumber dari APBN 2020 sebagaimana bukti (vide bukti P-13.) merupakan kewenangan pemerintah Republik Indonesia yang dalam penyusunannya melibatkan anggota DPR RI tanpa melibatkan Gubernur-Gubernur di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesa termasuk didalamnya adalah Gubernur Provinsi NTB yaitu DR. Zulkiflimansyah, oleh karenanya Majelis berpendapat sepanjang terkait dengan proses penganggaran APBN dikesampingkan dalam perkara ini, kecuali dalam pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa menurut Majelis terkait dalil *a quo*, bahwa Gubernur melakukan penganggaran bantuan sosial (bansos) APBD Provinsi tahun 2020 diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah NTB bukan untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan

wakil Bupati Kabupaten Sumbawa atas nama H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani dengan nomor urut 4.

- Bahwa menurut Majelis proses penganggaran APBD maupun APBDP Provinsi NTB didasarkan pada peraturan perundang-undangan dimana proses pembahasannya harus melibatkan legislatif yang keanggotaanya berasal dari berbagai partai politik yang memiliki Daerah Pemilihan dan konstituen berbeda dan memiliki kepentingan berbeda-beda, dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020 dan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah. Selain itu Gubernur Provinsi NTB tidak memiliki otoritas sepihak dalam melakukan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bahwa anggaran bantuan sosial juga mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan (POKIR) dimana seluruh anggota DPRD Provinsi memiliki hak untuk menganggarkannya dalam bentuk kegiatan ataupun dalam bentuk hibah uang, demikian juga dengan pihak eksekutif.

- Bahwa dalam penyusunan anggaran untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi didasarkan pada pengusulan konstituen yang didapat dalam masa reses yang diformulasi menjadi anggaran baik berupa bantuan uang langsung maupun bantuan sosial berupa kegiatan yang dalam penyusunan dan penetapan anggarannya didasarkan pada *by name by adress* terhadap kelompok penerima, hal ini berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh perwakilan pemerintah Provinsi NTB sebagai lembaga terkait.

- Bahwa dengan demikian jika terjadi pengalihan tujuan kelompok penerima akan berakibat pada ketidak sesuaian dengan perencanaan anggaran sebagai satu kesatuan dokumen APBD. Oleh karena nya Majelis berpendapat dalil pemohon tidak beralasan hukum sepanjang bahwa yang dimaksud adalah proses penyusunan dan penetapan anggaran belanja daerah Provinsi NTB.

II. Menimbang bahwa dalil pemohon Gubernur melakukan tindakan pengangkatan PLT Bupati Sumbawa untuk memenangkan pasangan calon Bupati nomor urut 4 dikabupaten Sumbawa, untuk mendukung dalilnya pelapor tidak mengajukan Bukti.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa Gubernur tidak pernah mengangkat PLT Bupati Sumbawa, untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-8 dan bukti T-9 dan saksi atas nama Zainal Abidin.

- Bahwa Majelis berpendapat setelah mencermati dalil pelapor dan terlapor serta bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan terdapat perbedaan istilah dan kewenangan pengangkatannya yang menurut pelapor adalah Pelaksana Tugas (PLT) diangkat oleh Gubernur sedangkan menurut Terlapor adalah Pejabat sementara (PJS) yang kewenangan pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan *untuk mengisi kekosongan Jabatan, Bupati atau Walikota diangkat Pejabat Bupati atau Walikota yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 1 tahun 2018 disebutkan bahwa *selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pasal 3, ditunjuk PJS Gubernur, PJS Bupati dan PJS Walikota sampai selesai masa kampanye.* Kemudian dalam pasal 5 ayat (2) menyebutkan *PJS Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pasal 4 ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.*

- Bahwa setelah mencermati dalil dan bukti para pihak, bahwa ketentuan yang menjadi dasar pengangkatan seseorang untuk menjadi PJS didasarkan pada peraturan Menteri dalam Negeri dimana Gubernur hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan. bahwa proses pengusulan PJS, berdasarkan Permendagri Gubernur harus mengusulkan 3 orang, selanjutnya Mendagri akan memilih satu nama untuk ditetapkan sebagai PJS, dengan demikian kewenangan Gubernur dalam mengusulkan PJS bersifat fakultatif, sedangkan penetapannya menjadi kewenangan Mendagri termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas disampaikan kepada Menteri dalam Negeri.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Gubernur tidak berwenang menunjuk atau mengangkat PJS, sehingga menurut Majelis perbuatan atau tindakan DR. Zulkiflimansyah selaku Gubernur Provinsi NTB yang didalilkan pelapor tidak beralasan secara hukum, sepanjang yang dimaksud adalah dalam hal pengangkatan PJS Bupati Sumbawa.

- Bahwa dalam hal pelaksanaan Tugas seorang PJS Bupati Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 131.52-2937 tahun 2020 tentang penunjukan Penjabat sementara Bupati Sumbawa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri (vide Bukti T-9).

- Bahwa dalam malaksanakan tugasnya selama menjadi PJS Bupati Sumbawa membantah dalil pelapor atas tindakan yang didalilkan memerintahkan ASN untuk memenangkan

pasangan calon Bupati Sumbawa nomor urut 4.

- Bahwa saksi selaku PJS Bupati Sumbawa tidak pernah diklarifikasi oleh Bawaslu kabupaten Sumbawa atas pelanggaran netralitas ASN, atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga tidak beralasan hukum untuk menyatakan bahwa PJS Bupati Sumbawa melakukan tindakan untuk memenangkan paslon nomor urut 4.

III. **Menimbang bahwa pelapor telah mendalilkan calon Bupati Sumbawa nomor urut 4 membagi-bagi uang/*money politik* diseluruh Kecamatan Se-kabupaten Sumbawa guna mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 4, yang dalam laporannya mendalilkan terjadi di 14 Kecamatan dari 24 Kecamatan;**

1. Kecamatan Tarano

1.1. Menimbang bahwa di **Kecamatan Tarano** pasangan calon secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pasangan calon nomor urut 4 melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan uang tunai di 5 Desa yaitu Desa Bantu Lanteh, Desa Banda, Desa Labuhan Jambu, Desa Labuhan Bontong dan Desa Labuhan Aji untuk memilih pasangan calon nomor urut 4, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa saksi atas nama Nasrudin, Andi Rusni, Abdul Rakhim dan Haswandi.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa terlapor tidak pernah membagi-bagi uang kepada pemilih di Kecamatan Tarano termasuk di Desa yang dalilkan oleh pelapor sebagai *locus* peritiwa. Untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan bukti saksi atas nama Musykil Hartsah dan Imran Sasmita.

- Bahwa lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam persidangan berdasarkan hasil pengawasannya menerangkan bahwa tidak pernah menemukan adanya peristiwa pemberian uang dalam masa kampanye, masa tenang atau pada hari pemungutan suara di Kecamatan Tarano termasuk didalamnya 5 Desa yang didalilkan pelapor, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun Tim Kampanye seluruh pasangan calon.

- Bahwa setelah mencermati fakta persidangan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan tentang adanya peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan pelapor, baik dari keterangan saksi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya.

- Bahwa pelapor juga mendalilkan bahwa perbuatan *money politik* dilakukan dengan cara menjanjikan penggratisan air bersih, Bahwa dalam persidangan saksi pelapor atas nama Nasrudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember sekitar pukul 20.30 wita bertemu dengan kepala Desa Labuhan Jambu yang mengajaknya untuk memilih paslon nomor urut 4 dan akan digratiskan pembayaran air bersih selama 3 bulan. Selain menerangkan hal tersebut diatas, saksi juga menerangkan bahwa tidak pernah melihat Kepala Desa menyatakan dirinya sebagai tim kampanye calon nomor urut 4 dan juga tidak pernah melihat Kepala Desa mengajak orang untuk memilih calon nomor urut 4 selain dirinya.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menerangkan bahwa peristiwa menjanjikan penggratisan air bersih tidak benar, untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan saksi atas nama Musykil Hartsah yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengakui pernah bertemu dengan sdr Nasrudin dirumahnya pak Karim dalam rangka mengontrol situasi dan kondisi keamanan Desa bersama Babinsa dan membantah keterangan saksi an. Nasrudin yang pernah diiming-imingi penggratisan air bersih.

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa pernah menyampaikan akan mensubsidi perumahan nelayan Mamak Baru Dusun Ketapang dalam bentuk penganggaran pembelian pulsa listrik untuk mengoperasionalkan sumur bor dalam APBDes 2021 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu hasil penjualan ubur-ubur.

- Bahwa setelah mencermati bukti berupa keterangan saksi- saksi pelapor dan terlapor Majelis berpendapat bahwa peristiwa menjanjikan penggratisan air bersih yang dimaksudkan oleh kepala Desa kepada warga merupakan rencana program pemerintah Desa untuk seluruh warga perumahan nelayan di Desa Labuhan Jambu, oleh karenanya menghubungkan rencana

program pemerintah Desa labuhan Jambu sebagai perbuatan menjanjikan dalam makna perbuatan politik uang merupakan kesimpulan yang tidak memiliki dasar yang kuat sehingga bersifat *asumtif*, Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa peristiwa menjanjikan penggratisan air bersih tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam und#ang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 73 ayat 1 yang berbunyi *"calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih"*.

- Bahwa pelapor mendalilkan pasangan calon nomor urut 4 melakukan politik uang dengan cara memberikan kaos seragam sepak bola kepada pemilih, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa foto (vide bukti P-4) dan saksi an. Andi Rusni.

- Bahwa terahadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa tidak pernah memberikan seragam sepak bola kepada pemilih di Desa Labuhan Jambu baik secara langsung atau melalui tim kampanye, untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan saksi an Musykil harsah.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai pemberi keterangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarano dan Pengawas Desa Labuhan Jambu tidak menemukan pembagian kaos seragam sepak bola ataupun laporan masyarakat atas adanya pembagian berupa baju seragam sepak bola yang dibelikan oleh Kepala Desa Labuhan Jambu.

- Bahwa setelah mencermati bukti, keterangan saksi, keterangan lembaga terkait, Majelis menilai bahwa terhadap Vide bukti P-4 tidak menggambarkan adanya pemberian baju seragam sepak bola, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi pelapor atas nama Andi Rusni yang tidak pernah melihat adanya peristiwa pembagian baju seragam sepak bola yang dimaksud, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi terlapor atas nama Musykil Hartsah yang tidak pernah membagi atau memberikan baju seragam sepak bola kepada pemilih sampai diperiksanya perkara ini.

- Melibatkan Aparatur Sipil Negara yaitu PLT Bupati Sumbawa, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT yang ada diKecamatan Tarano, untuk membuktikan dalilnya pelapor mengajukan saksi atas nama Nasrudin dan Andi Rusni yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kepala Desa Labuhan Jambu pernah mengajak saksi an. sdr Nasrudin untuk memilih calon nomor urut 4.

- Bahwa atas dalil *a quo* Terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa pasangan calon no 4 tidak pernah memerintahkan atau meminta tolong kepada PJS Bupati Sumbawa untuk mengkampanyekan atau memenangkan paslon no 4, untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan bukti berupa saksi atas nama Zainal Abidin dan Musykil Hartsah.

- Bahwa terhadap keterangan saksi atas nama Zainal Abidin dalam persidangan kuasa hukum pelapor menyampaikan menolak keberadaan saksi disebabkan saksi tidak membawa surat tugas dari atasannya karena saksi adalah seorang Pegawai Negri Sipil.

- Atas hal tersebut Majelis memandang perlu menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

  a) Bahwa mengingat pentingnya keterangan saksi an Zainal Abidin dalam pemeriksaan laporan ini dimana saksi didalilkan oleh pelapor pada setiap Kecamatan yang menjadi pelaku dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa saksi demi hukum dan keadilan harus diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya, dimana keberadaan saksi dalam rangkaian peristiwa atau perbuatan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM yang didalilkan pelapor sebagai aktor kunci oleh karenanya menurut Majelis keterangan saksi memiliki peran yang sangat signifikan dalam menemukan kebenaran dalam laporan ini, ketiadaan surat tugas dari atasannya akan menjadi tanggungjawab dirinya kepada instansi atau atasannya dan merupakan tindakan lain dalam laporan ini, oleh karenanya menurut Majelis keterangan saksi yang tanpa surat tugas tidak mempengaruhi kebenaran matriel sehingga keterangan yang disampaikan bernilai hukum dalam pertimbangan Majelis. Dan untuk tidak mengulang pendapat Majelis pada setiap dalil

sepanjang terkait dengan keterangan dan peran saksi sdr Zainal Abidin pendapat ini berlaku secara *mutatis mutandis*.

b) Bahwa saksi Zainal Abidin dalam keterangannya dihadapan persidangan menerangkan tidak pernah mengkampanyekan pasangan calon no 4 baik secara langsung kepada masyarakat atau melalui kepala Desa, kepala dusun dan juga RT atau memerintahkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Sumbawa untuk memenangkan paslon nomor urut 4.

c) Bahwa keterlibatan saudara Mashur Harahap yang didalilkan sebagai staf khusus Gubernur NTB oleh saksi pelapor atas nama Andi Rusni sebagai asal baju seragam bola itu berbeda dengan keterangan Musykil Hartsah yang menerangkan bahwa sesungguhnya baju seragam sepak bola tersebut dibeli oleh Musykil Hartsah melalui Maskur Huryadi yang merupakan adik kandung dari Musykil Hartsah termasuk Mashur Harahap.

d) Bahwa perbedaan maksud subjek orang antara Mashur Harahap dengan Maskur Huriyadi tidak dapat dibuktikan oleh masing-masing pihak terkait dengan status ASN-nya selain Mashur Harahap ini adalah Staf khusus Gubernur NTB yang diartikan sebagai ASN oleh saksi pelapor atas nama Andi Rusni.

e) Bahwa setelah mencermati keterangan saksi, pelapor dan terlapor yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ditemukan hubungan yang kongkrit atas peran saudara Mashur Harahap ataupun Maskur Huriyadi dalam persitiwa dugaan pemberian baju sepak bola di labuhan jambu. Selain itu Majelis tidak mendapatkan keyakinan untuk menyimpulkan bahwa saudara Mashur Harahap, Maskur Huriyadi atau dua orang yang ada dirumah Musykil Hartsa yang dimaksud oleh saksi pelapor atas nama Andi Rusni adalah aparatur sipil negara. Oleh karenanya Majelis menilai dalil pelapor atas keterlibatan ASN tidak terbukti.

1.2. Menimbang bahwa pelapor mendalilkan adanya perbuatan *money politik* dengan cara memberikan barang berupa 3 unit mesin penyedot air 8 PK, 2 unit mesin pencacah rumput, kepada masyarakat Desa

Bantu Lanteh, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti saksi atas nama Abdul Rakhim dan Haswandi, bukti berupa rekaman audio percakapan.

- Terhadap dalil *a quo* terlapor menyatakan menolak dalil pelapor atas terjadinya *money politik*, untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan saksi an. Imran Sasmita.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarano menerangkan bahwa terhadap bantuan pertanian berupa (Handtraktor, Gledek (alat tanam jagung), mesin air dan mesin semprot) Pengawas Desa/kelurahan pernah meminta klarifikasi kepada saudara Imran Sasmita dan Ibu Rahmawati, bahwa dari keseluruhan kegiatan pemberian aspirasi tidak ditemukan adanya unsur kampanye atau mengajak masyarakat untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu.

- Bahwa setelah mencermati bukti P-16 (rekaman audio percakapan yang diduga sdr Andi Rusni dengan seseorang yg diduga bernama Pak Dar) dalam percakapan didapatkan keterangan bahwa tracktor yang semula akan diberikan kepada pak Dar namun tidak jadi diberikan, tetapi pak Dar mengetahui tempat diturunkannya tracktor dan bisa didapatkan dengan cara membeli seharga diatas 15 juta dari harga pasaran sekitar 28 juta. Bahwa bukti P-16 itu menjadi satu kesatuan dengan bukti P-22a, P-22b dan P-22c berupa Foto yang menggambarkan adanya peristiwa distribusi tracktor di Kecamatan Tarano. Bahwa adanya peristiwa pendistribusian Tracktor, mesin sedot air dan alat tanam jagung (gledek), diperkuat dengan keterangan saksi pelapor atas nama Abdul Rakhim dan Haswandi yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Terlapor atas nama Imran Sasmita yang pendistribusiannya dilaksanakan di KUPT (Kantor Urusan Pelaksana Teknis) Kecamatan Tarano pada tanggal 27 November 2020 .

- Bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi pelapor, saksi terlapor dan lembaga terkait. Majelis berpendapat bahwa semua mesin itu akan diberikan kepada 9 (sembilan) kelompok tani yang tersebar di Desa Bantu Lante, Desa Tolo'oi, Desa Labuan Bontong, Desa Labuan Aji yang merupakan realisasi aspirasi dari anggota DPRD Provinsi NTB atas nama

Sembirang Ahmadi pada tahun anggaran APBD dan APBDP Provinsi NTB tahun 2020. Bahwa dalam seluruh rangkaian persitiwa pemberian realisasi aspirasi tersebut tidak didapatkan adanya ajakan, arahan atau tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

- Bahwa pelapor juga mendalilkan terjadi *money politik* dengan cara pemberian jaring. Untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan saksi an. Haswandi.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor, untuk memperkuat dalilnya terlapor mengajukan saksi an. Imran Sasmita.
- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi pelapor dan saksi terlapor bahwa peristiwa yang didalilkan tidak dapat di yakini kebenarannya karena keterangan saksi an. Haswandi tidak melihat peristiwa pemberian jaring secara lansung dari Gubernur NTB kepada Sudrajat melainkan mendengar cerita dari sdr Saefudin, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi merupakan keterangan yang bersifat *testimoni de audito*.

2. Kecamatan Empang

2.1 Menimbang bahwa pelapor mendalilkan calon nomor urut 4 melakukan *money politik* dengan cara membagikan uang kepada pemilih di kelurahan boal, bunga eja, empang atas, empang bawah dan Gapit. Untuk membuktikan dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa saksi 1 orang atas nama Mizi Suryadin.

- Terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor, untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan 2 orang saksi atas nama Aman Muslimin (kades Gapit) dan Med Manjarungi (kepala BSDA).
- Terhadap dalil *a quo* Bawaslu kabupaten Sumbawa menerangkan, selama masa kampanye sampai dengan masa tenang di Kecamatan empang tidak pernah menemukan peristiwa pembagian uang kepada pemilih oleh calon no urut 4 atau oleh pihak lain, demikian juga tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan pembagian uang.
- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi dari pelapor dan terlapor Majelis berpendapat bahwa tidak

didapatkan bukti atau keterangan saksi adanya peristiwa pembagian uang di Desa Boal, Bunga Eja, Empang Atas, Empang Bawa, dalil ini tidak didukung oleh bukti apapun sehingga Majelis berkesimpulan dalil ini tidak dapat dibuktikan, sedangkan diDesa Gapit setelah mencermati keterangan masing-masing saksi, Majelis berpendapat bahwa keterangan saudara saksi atas nama Mizi Suryadin (saksi pelapor) menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 saksi bersama dengan kepala Desa Gapit an. Aman Muslimin pergi mengantar surat dengan tujuan kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Kantor Dinas PU dan kantor BSDA Sumbawa, bahwa dikantor BSDA saksi bersama Aman Muslimin bertemu dengan Med Manjarungi diruangannya dan menceritakan maksudnya adalah untuk menyampaikan surat yang oleh saudara saksi Mizi tidak mengetahui isi Surat dimaksud. Bahwa sdr saksi mendengar pembicaraan antara pak aman dengan pak Med terkait pilkada dengan menanyakan bagaimana masyarakat Desa Gapit yang dijawab oleh Pak aman baik-baik saja. Selanjutnya pak Aman dan pak Med berdiskusi terkait dengan keadaan saluran irigasi di wilayah Desa Gapit karena memasuki masa Tanam, yang diketahui bahwa saluran dalam keadaan rusak, selanjutnya Pak Med memberikan karung banjiran kosong untuk dibawa pulang oleh Pak Aman dan sdr Mizi.

- Bahwa saudara saksi melihat pak Med memberikan uang Rp 10.000.000 kepada pak Aman yang terbagi dalam 2 bendel dengan pecahan 100.000 ribuan. Terhadap keterangan ini saksi an. Pak Aman muslimin dan Pak Med manjarungi dalam persidangan membantahnya dengan menerangkan bahwa uang yang diberikan sejumlah Rp 2.000.000 yang berada didalam amplop. Bahwa pemberian uang tersebut dimaksudkan sebagai biaya gotong royong pengisian karung banjiran agar dapat digunakan untuk membuat dinding saluran irigasi yang diterima oleh Pak Aman saat saudara Mizi berada diluar ruangan. Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Gapit didalam mobil saudara saksi (Mizi) diberikan uang oleh pak aman (Kades Gapit) sejumlah Rp 500.000.

- Bahwa sdr Mizi Suryadin (saksi pelapor) menyatakan bahwa uang tersebut untuk mendapatkan suara bagi calon no urut 4, yang oleh sdr Miji diberikan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya (atas nama Dodi, ulan, Zaenudin, sumar, sahabudin, sumiati dan

Rio) dimana keterangan sdr Mizi Suryadin tersebut dibantah oleh saksi atas nama Aman Muslimin (kades Gapit) dengan menerangkan bahwa uang Rp 500.000 yang diberikan kepada sdr Mizi tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada orang lain, apalagi untuk membeli suara melainkan diberikan kepada Mizi Suryadin sebagai biaya untuk menjahit baju karena menganggap sdr Mizi sudah seperti anaknya dikarenakan Mizi selain sebagai staf di Desa Gapit juga sering membantu pekerjaan Pak Aman dirumahnya, hal ini juga diakui oleh sdr Mizi sendiri dalam keterangannya dipersidangan bahwa sering membantu pekerjaan ngelas besi dirumahnya pak Aman.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis mendapatkan adanya perbedaan maksud antara pemberi dan penerima uang, oleh karenanya harus diuji validitas keterangan dengan cara menilai konsistensi keterangan sebagai berikut:

  1) Bahwa sdr Mizi adalah staf Desa dan sering membantu di rumahnya pak Aman,

  2) Sdr Mizi tidak pernah melihat pak Aman berkampanye atau melakukan kegiatan politik terkait dengan Pilkada.

  3) Pak Aman memberikan uang kepada Mizi sebagai biaya membuat baju.

  4) Mizi menerima uang untuk mendapatkan suara calon nomor urut 4.

- Berdasarkan premis-premis diatas jika dicermati maka didapatkan validitas konsistensinya keterangan Pak Aman Muslimin dari pada keterangannya sdr Mizi Suryadin. Dimana terdapat perbuatan yang tidak konsisten ketika aman Muslimin memberikan uang kepada sdr Mizi Suryadin untuk mendapat suara calon tertentu. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis lebih meyakini keterangannya sdr Aman Muslimin, yang oleh karenanya keterangan sdr Mizi Suryadin merupakan keterangan yang tidak dapat diyakini kebenarannya .

2.2 Bahwa pelapor juga mendalilkan terjadi *money politik* diDesa bunga Eja dengan cara membagi-bagikan uang dan jilbab, untuk membuktikan dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa foto yang diberi tanda P-5 yang diduga merupakan jilbab dan uang senilai Rp 50.000.

- Bahwa bukti poto tersebut tidak mengambarkan adanya peristiwa pemberian dari seseorang kepada orang lain, termasuk tidak dapat diyakini bahwa didalam jilbab tersebut terdapat uang Rp.50.000. bahwa dalil ini juga tidak diperkuat dengan bukti lain, sehingga Majelis tidak mendapatkan keyakinannya atas kebenaran dalil serta bukti dimaksud, yang oleh karenanya dinyatakan sebagai dalil yang tidak beralasan hukum.

2.3 Menimbang bahwa pelapor juga mendalilkan telah terjadi *money politik* di Desa Jotang, Desa Ongko dengan cara memberikan kursi kepada pemilih, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa poto kursi yang diberi tanda P-7, P-8 dan P-24 serta 2 orang saksi an. Sambulan dan Baron Rahmansyah.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dengan menyatakan tidak pernah melakukan *money politik*, untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan 2 orang saksi an. Ahmad alias Prem dan Muhammad Nur.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan poto kursi yang diberi tanda P-7 didapatkan fakta persidangan bahwa kursi yang didalikan oleh pelapor berjumlah 100 buah berwarna hijau. Bahwa keberadaan kursi tersebut diketahui setelah berada di rumah Kades Jotang atas nama Herman yang menurut keterangan Imam Sarbini diberikan oleh Husni-Mo sebelum pendaftaran pasangan calon pilkada 2020.

- Berdasarkan keterangan saksi pelapor atas nama Sambulan yang dipanggil oleh Kades pada hari jumat sekitar 1 minggu sebelum pencoblosan untuk menghitung jumlah kursi yang ada di kantor Desa Jotang, setelah dihitung kursi berjumlah 100 buah dan berwarna hijau, yang belakangan kursi tersebut diketahui oleh saksi sudah dibawa ke dusun Jotang Bawa oleh sdr Prem. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi terlapor atas nama Ahmad alias Prem yang mengaku telah mengangkut kursi dari Kantor Desa bersama Samsudin sebanyak 60 buah, sedangkan sisanya yang berjumlah 40 buah kursi tetap ada dikantor Desa.

- Bahwa pada saat saksi Sambulan (saksi pelapor) bertemu dengan pak Kades tidak diceritakan darimana asal kursi tersebut dan juga pak kades tidak menyampaikan pesan untuk memilih calon tertentu

termasuk untuk memilih pasangan calon no urut 4, demikian juga kades tidak memberikan pesan untuk memilih calon tertentu atau untuk memilih calon no urut 4 pada saat bertemu dengan Ahmad alias prem, Samsudin dan lainnya saat Ahmad alias Prem mengakut kursi dari kantor Desa menuju rumah samsudin dimana kursi dimaksud sampai saat pemeriksaan laporan ini masih ada dikolong rumah samsudin. Demikian juga keterangan saksi pelapor atas nama Baron yang menyatakan bahwa kursi dimaksud disimpan atau ditaruh di rumah seseorang yang belakangan diketahui sebagai rumahnya Samsudin.

- Bahwa keterangan yang terungkap dalam persidangan kursi tersebut dipergunakan untuk masyarakat Desa Jotang khususnya warga dusun Jotang Bawa jika ada pelaksanaan acara atau hajatan warga.

- Bahwa berdasarkan bukti, fakta dan keterangan saksi-saksi Majelis tidak mendapatkan keterangan yang meyakinkan bahwa keberadaan kursi tersebut berkaitan dengan pilkada apalagi dapat disimpulkan sebagai bentuk *money politik* terkait dengan pilkada di kabupaten Sumbawa. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa kursi tersebut merupakan wujud pemberian untuk mempengaruhi pemilih.

2.4 Bahwa selain pembagian kursi, pelapor diDesa jotang juga mendalikan adanya pemberian arco warna merah yang diberikan oleh sdr samsudin kepada pak Ahu. Bahwa saksi yang diajukan berjumlah 1 orang atas nama Sudirman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa saudara samsudin akan memberikan arco warna merah yang ada dirumah saudara samsudin kepada pak ahu warga Desa jotang, bahwa saksi tidak melihat pada saat sdr samsudin memberikan arco kepada pak ahu, akan tetapi saksi hanya melihat ada arco warna merah dirumahnya pak Ahu dan menyimpulkan arco tersebut adalah arco yang saksi lihat dirumahnya sdr samsudin, sedangkan saksi tidak pernah memastikan asal arco tersebut kepada pak Ahu yang nota bene merupakan Paman saksi sendiri. Oleh karenanya Majelis berpendapat tidak dapat diyakinkan oleh pelapor bahwa arco dirumahnya sdr samsudin dan arco yang ada dirumah Pak Ahu merupakan arco yang sama yang berpindah penguasaannya sebagai upaya memenangkan paslon

no urut 4 diDesa jotang.

- Bahwa Pelapor mendalilkan perbuatan *money politik* dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada pemilih di Desa ongko Kecamatan empang berupa pemberian kursi sebanyak 25 unit, untuk menguatkan dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa foto screenshoot akun facebook yang diberi tanda P-8 dan P-24.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak seluruh dalil pelapor dan tidak mengajukan bukti.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* bawaslu kabupaten Sumbawa sebagai lembaga terkait dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan empang pernah mendapat informasi dari saudara Burhanudin SPd, dimana informasi tersebut juga disampaikan oleh Panwas Desa ongko yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan didapatkan hasil bahwa kursi dimaksud adalah kursi yang dibeli oleh Pak Hamid sejumlah 25 buah yang diduga merupakan Tim calon no urut 4 untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dibagikan kepada pemilih. sehingga hasil pengawasannya diterangkan tidak ada dugaan pelanggaran *money politik* sebgaiana didalikan pelapor.
- Bahwa setelah mencermati bukti P-8 dan P-24 serta keterangan lembaga terkait Majelis berpendapat bukti yang diajukan tidak dapat disimpulkan menjadi adanya peristiwa pembagian kursi, dimana dalam P-8 merupakan foto orang yang sedang berdiri berjejer dengan fose mengepalkan tangan, demikian juga P-24 hanya berupa foto kursi berada didalam pekarangan rumah orang yang tidak di ketahui namanya, dan terdapat tulisan *"terkait bantuan kursi yang diberikan kepada masyarakat* Desa *ongko* Kecamatan *empang supaya dapat dipertanggungjawabkan pihak pemberi dan penerima karena ada keterkaitan dengan tim salah satu paslon, kami menduga bantuan kursi tersebut untuk memilih paslon tertentu".* Berdasarkan P-8 dan P-24 Majelis tidak mendapatkan keyakinan merupakan peristiwa yang berhubungan sebagai peristiwa *money politik* sebagaimana dalil pelapor, oleh karenanya Majelis berpendapat dalil pelapor merupakan dalil yang bersifat *asumtif.*

2.5 Bahwa selain kursi pelapor juga mendalilkan *money politik* diDesa Jotang dengan cara membagikan bibit jagung, untuk membuktikan dalilnya pelapor

mengajukan saksi an. Imam Sarbini dan Samsul kifli.

- Terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan tidak pernah melakukan *money politik* dengan cara memberikan bibit jaguang kepada warga Desa Jotang, untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan saksi atas nama Didit fahrudin, dan ahmad alias prem.
- Bahwa setelah mencermati keterangan masing-masing saksi dapat disimpulkan bahwa peristiwa terkait dengan bibit jagung berawal dari permohonan yang diajukan oleh saksi an imam sarbini (saksi pelapor), Didit Fahrudin (saksi terlapor), muhammad Nur (saksi terlapor), eko budi utomo, indra wijaya kepada pak sembirang ahmadi, mereka mengenal pak sembirang saat pencalonan anggota legislatif 2019 dan mendukungnya. Pada saat memasuki musim tanam saksi-saksi menyampaikan permintaan bibit jagung kepada sdr sembirang ahmadi secara langsung sekitar bulan oktober 2020 di Sumbawa.
- Bahwa saksi Imam Sarbini tidak pernah melihat langsung pak sembirang menyerahkan jagung kepada orang-orang yang bersamanya pergi meminta bibit jagung ke Sumbawa, akan tetapi saksi pelapor mengetahui bahwa bibit jagung dimaksud telah diterima oleh saudara indra wijaya yang diserahkan oleh seseorang bernama samsul dari informasi yang disampaikan oleh sdr muhammad Nur (saksi terlapor).
- Bahwa sdr saksi mengambil bibit jagung dari sdr Indra wijaya dan selanjutnya bibit jagung tersebut di jual sebagian dan dibagikan secara gratis kepada petani sebagiannya.
- Bahwa menurut keterangan saksi pelapor an Imam sarbini menyatakan bibit jagung yang diterima oleh indra wijaya sejumlah 25 dus, dan telah dijual oleh saudara indra sebanyak 8 dus sehingga tersisa 17 dus, dan keterangan saksi pelapor dibantah oleh saksi terlapor atas nama Muhammad Nur yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui bahwa bibit jagung telah diterima oleh saudara Indra, demikian juga diterangkan oleh saksi terlapor lainnya an Didit Fahrudin yang juga tidak mengetahui bahwa bibit jagung telah diterima oleh saudara Indra Wijaya, bahkan saksi menerangkan tidak jadi menanam jagung karena sampai sekarang belum punya bibit jagung dimaksud.

- Bahwa selain di Dusun Jotang Bawa, saksi an Samsul Kifli pernah diminta oleh sdr Samsudin untuk membantu memenangkan paslon nomor urut 4 di Dusun Jotang Atas, bahwa dalam upaya memenangkan paslon nomor urut 4 saksi menjanjikan bibit jagung kepada pemilih, namun sampai perkara ini diperiksa bibit jagung tidak pernah diterima.
- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya peritiwa pembagian bibit jagung diDesa jotang keterangan saksi pelapor atas nama imam sarbini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak didapatkan kesesuaian keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya baik saksi pelapor maupun saksi terlapor. Bahwa imam sarbini mendapat informasi terkait dengan telah diterimanya bibit jagung dengan merk BISI-99 oleh pak indra wijaya berdasarkan informasi dari sdr saksi terlapor atas nama Muhammad Nur yang membantah keterangan sdr saksi imam sarbini dengan menyatakan bahwa dirinya (muhammad NUR) tidak pernah menyampaikan hal demikian kepada sdr Imam Sarbini, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan sdr didit fahrudin (saksi terlapor) yang tidak mengetahui adanya bibit jagung dimaksud, demikian juga dengan keterangan saksi pelapor atas nama samsul yang tidak pernah mendapatkan bibit jagung sampai saksi dihadirkan dalam persidangan. Bahwa dalam dalil pemberian bibit jagung tersebut selalu diungkap nama samsudin sebagai kordus yang ditunjuk oleh sdr Muhammad Nur sebagaimana diterangkan oleh sdr saksi imam sarbini dibantah sendiri oleh saksi terlapor Muhammad Nur dengan menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menunjuk samsudin sebagai kordus jotang bawa, karena dia sendiri juga tidak menjadi Tim Kampanye dari calon nomor urut 4.
- Bahwa saksi atas nama imam sarbini juga kesaksiannya dapat diragukan karena yang bersangkutan berdasarkan keterangan dan bukti E-KTP nya adalah warga negara yang tinggal atau berdomisili dikabupaten lain yaitu kabupaten Lombok timur tepatnya di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang berada di pulau lombok sedangkan Desa Jotang merupakan Desa yang berada diKecamatan Empang kabupaten Sumbawa yang berada dipualu Sumbawa. Demikian juga dengan saksi Samsul Kifli yang juga tinggal dan

berdomisili di kabupaten Lombok Timur tepatnya di Desa kota raja.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa dalil adanya pembagian bibit jagung tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan akan kebenarannya sehingga dalil *a quo* merupakan narasi yang tidak didasarkan pada kebenaran fakta.

2.6 Bahwa selanjutnya pelapor juga mendalilkan pasangan calon no urut 4 melakukan *money politik* di Desa Jotang beru dengan cara memberikan Tandon air kepada Mushola Ihlasul Amin, untuk menguatkan dalilnya pelaopr mengajukan bukti berupa poto tandon berukuran 600 liter, poto screenshot akun FB an beny susanto yang diberi tanda P-17a dan P-17b serta saksi 3 orang saksi atas nama Sarawati, Rosmawati, Eva Susanti.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa calon no urut 4 tidak pernah melakukan *money politik* di Desa Jotang Beru, untuk menguatkan dalilnya terlapor mengajukan saksi atas nama Didi Fahrudin.

- Bahwa bawaslu kabupaten Sumbawa menerangkan berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Jotang Beru menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 pengawas TPS melihat tandon di Mushola ihlasul amin, dengan spesifikasi warna biru, berisi 600 liter, namun tidak ditemukan adanya bahan kampanye seperti stiker dan lainnya pada tandon tersebut.

- Bahwa setelah mencermati bukti dan keterangan saksi-saksi Majelis menilai bahwa tandon sebagaimana bukti P-17 diakui berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pelapor dan terlapor yang menerangkan bahwa tandon tersebut berada dimushola Ihlasul Amin Dusun Panto Daya yang diterima oleh saudara Zainudin alias Tukang Abang (pekerja di Mushola) dari saudara Beni Susanto pada tanggal 7 Desember 2020 yang diantar secara bersama-sama dengan saksi atas nama Didit fahrudin, Ridwan, dan Polo.

- Bahwa menurut saksi pelapor atas nama Eva susanti bahwa sdr Beni Susanto merupakan Tim calon no urut 4 yang diketahuinya melalui postingan poto di FB akun atas nama Beny Susanto (vide bukti P-17) dimana dalam photo tersebut sdr Beni, Didit , Ridwan, Polo dan Zainudin berpose dengan simbul 4

jari yang dismpulkan oleh saksi Eva susanti sebagai Tim calon no urut 4, dan menyimpulkan bahwa Tandon tersebut merupakan pemberian dari calon no urut 4. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tidak pernah melihat atau mendapatkan informasi bahwa sebelum ataupun sesudah menerima tandon saudara Zainudin meminta atau mengajak masyarakat untuk memilih calon no urut 4. Bahwa keterangan saksi terlapor atas nama Didit Fahrudin mengakui bahwa salah satu orang yang dalam poto (vide bukti P-17) adalah benar dirinya. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa dirinya juga ikut mengantar tandon ke Mushola Ihlasul Amin bersama dengan sdr Beni Susanto dan lainnya. Bahwa saudara Beni menceritakan kepada saksi bahwa dia membeli tandon dari uangnya sendiri untuk Mushola Ihlasul Amin Dusun Pantau Daya, Desa Jotang Beru.

- Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang ada dalam persidangan Majelis menilai bahwa sdr Beni memberikan tandon kepada mushola untuk dapat dipergunakan menampung air guna keperluan mushola. Bahwa tandon tersebut yang didalilkan dari calon no urut 4 sebagaimana keterangan saksi Eva susanti merupakan kesimpulannya saksi sendiri dengan menyimpulkan dari poto (vide bukti P-17) tidak pernah mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak yang memberikan atau setidak-tidaknya kepada orang yang ikut mengantar tandon. Bahwa saksi atas nama Didit Fahrudin adalah satu-satunya saksi yang mengkofirmasi bahwa tandon tersebut dibeli oleh sdr Beni Susanto dengan menggunakan uang pribadinya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat sesungguhnya subyek hukum yang dimaksud sebagai penerima dalam ketentuan pasal 73 ayat (1) adalah pemilih, sebagaimana pendapat ahli atas nama Dr. Refly Harun dalam persidangan menyampaikan pendapatnya bahwa yang dimaksud pemilih dalam pasal 73 ayat (1) tersebut adalah pemilih dan tidak bisa diterjemahkan lain, bahkan kesempurnaan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya harus berlanjut sampai dengan diterima janji atau barang kepada pemilih, kecuali perbuatan itu berhenti bukan karena kehendaknya si pelaku tetapi berhenti karena diluar kehendaknya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pemberian tandon tersebut tidak dapat disimpulkan menjadi sebagai bentuk perbuatan memberikan barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi

penyelenggara/ pemilih sebagaimana dimaksud undang-undang no 10 tahun 2016 pasal 73 ayat (1).

- Bahwa selanjutnya pelapor mendalilkan pasanagan calon nomor 4 melakukan *money politik* dengan cara memberi Handtraktor, untuk mendukung dalilnya mengajukan satu 0rang saksi benama Iman Sarbini.
- Bahwa terhadap dalil a aquo terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa tidak benar telah melakukan *money politik* dengan cara membagikan handtraktor, untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan bukti burupa satu orang saksi atas nama Ahmad alias Prem.
- Bahwa setelah mencermati ketramgan saksi-saksi dalam persidangan Majelis menilai bahwa teraktor yang diterangkan oleh saksi Iman Sarbini yang dikuasi oleh AHMAD ALIAS PREM berasal dari pemberian Calon nomor urut 4, keterangan saksi ini dibantah oleh saksi atas nama Ahmad alias prem denagan menerangkan bahwa Handratktor yang ada padanya merupakan teraktor milik kelompok tani ai kawat 2, dimana saksi adalah berkedudukan sebagai Ketua Kelompok Tani "AI Kawat 2", bahwa handtraktor tersebut diambil di perumahan BSD Sumbawa berdasarkan informasi yang disampaiakan oleh saudara Pandi. Bahwa pada waktu menerima traktor tersebut dari seseorang yang saksi tidak mengenalnya tidak mendapatkan pesan atau arahan untuk memilih pasangan calon tertentu.
- Bahwa berdasrakan keterangan saksi-saksi Majelis berpendapat bahwa handtraktor yang diterima oleh ahmad alias prem meiliki kesamaan proses pengambilan barang dengan kelompok tani lainnya sebagaiamana telah dinilai oleh Majelis dalam laporan ini berdasrkan hal tersebut pemberian bantuan handratktor tidak dapat dinilai secara serta merta sebagai perbuatan *money politik* ataupun meruapakan perbauatan memanfaatkan prongram pemerintah sebagai mana diamaksud dalam pasal 71 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016.

3. KECAMATAN MOYO HILIR

3.1. Menimbang Bahwa pelapor mendalilkan pasangan calon nomor urut 4 melakukan perbuatan *money politik* dengan cara membagikan uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh kelurahan Batu Bangka, Desa Berare, Desa Kakiang, Desa Labuhan Ijuk dan Desa

Moyo. Untuk mendukung dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti ataupun saksi.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak seluruh dalil pelapor dan tidak mengajukan bukti ataupun saksi.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga terkait menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir dan pengawas Desa tidak ditemukan adanya perbuatan *money politik* dalam bentuk membagi-bagikan uang, ataupun laporan dari masyarakat terkait peristiwa tersebut.
- Bahwa setelah mencermati dalil pelapor Majelis berpendapat bahwa karena tidak didukung oleh bukti dan saksi, Majelis berkesimpulan pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya.

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Desa dan pengawas TPS Labuan Ijuk dengan hasil pengawasan bahwa telah terjadi pristiwa penyerahan sampan yang berasal dari Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang angaranya bwersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bahwa bantuan prahu tersebut di terima oleh kelompok nelayan LA LEGO sejumlah 1 buah pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 16.00 WITA yang disaksikan langsung oleh penyuluh Perikanan Kecamatan Moyo Hilir 2 orang, KUPT dan juga Pihak ketiga.
- Bahwa dalam penyerahan tersebut penyuluh menyampaikan bahwa bantuan itu murni dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa tidak berhubungan dengan peristiwa Pilkada di Kabupaten Sumbawa. Bahwa penyuluh menyampaikan bahwa sampan itu berjumlah 7 (tujuh) unit yang disalurkan ke Kecamatan Utan, Lunyuk, Moyo Hilir, Lape dan Tarano.
- Bahwa dalam penyerahan sampan tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilihan.

4. KECAMATAN LABANGKA

4.1. Menimbang bahwa di Kecamatan Labangka terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pasangan calon nomor urut 4 melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan uang tunai di 5 Desa yaitu Desa Jaya Makmur, Labangka, Sekokat, Suka

Damai dan Suka Mulia untuk memilih pasangan calon nomor urut 4, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa saksi atas nama Hamdi dan Effendi.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa terlapor tidak pernah membagi-bagi uang kepada pemilih di Kecamatan Labangka termasuk di Desa yang dalilkan oleh pelapor sebagai locus peritiwa. untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan bukti saksi atas nama Fihirudin.

- Bahwa lembaga terkait Bawaslu kabupaten Sumbawa dalam persidangan berdasarkan hasil pengawasannya menerangkan bahwa tidak pernah menemukan adanya peristiwa pemberian uang dalam masa kampanye, masa tenang atau pada hari pemungutan suara diKecamatan Labangka termasuk didalamnya 5 Desa yang didalilkan pelapor, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun Tim Kampanye seluruh pasangan calon.

- Bahwa setelah mencermati berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan tentang adanya peristiwa pembagian uang sebagaimana didalil pelapor, baik dari keterangan saksi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya.

4.2. Bahwa pelapor juga mendalilkan, perbuatan *money politik* dilakukan dengan cara keterlibatan Gubernur NTB mempengaruhi pemilih melalui pembagian 200 ekor sapi dengan berkedok program *food estate, b*ahwa untuk menguatkan dalilnya terkait dugaan pelanggaran administrasi TSM pemilihan tersebut melalui a). Screenshoot Berita Online, b). Video, c) web dengan gambar tautan, d). Facebook Humas Prov NTB vide bukti P-1 KPK telah menyoroti tindakan Gubernur NTB, Dr. Zulkiflimansyah menjelang pilkada menyerahkan 200 (dua ratus) ekor Sapi di Kecamatan Labangka dalam rangka mendukung program 1000 (seribu) ekor sapi di Kawasan Labangka *Food Estate* di Kabupaten Sumbawa, dimana program tersebut adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan pada masa pilkada sehingga kuat dugaan pelapor program tersebut digunakan oleh Gubernur NTB sebagai bentuk pemenangan kepada Dewi Noviany calon Wakil Bupati Sumbawa pasangan calon nomor 4 adik kandung Gubernur NTB, Bukti P-2 kliping social media yang memuat berita: Gubernur serahkan 200 ekor Sapi untuk mendukung *Foot Estate* di Labangka dan Bukti P-3 *screenshoot* video serahkan 200 ekor Sapi untuk mendukung *Foot Estate* di Labangka, Bahwa

dalam persidangan, untuk membuktikan secara faktual kebenaran bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 pelapor tidak mengajukan saksi yang dapat menjelaskan dan mendukung dugaan sebagaimana yang ada dalam bukti Pelapor.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Terlapor membantah dan menerangkan bahwa peristiwa penyerahan 200 ekor sapi di Kecamatan Labangka untuk program food estate yang merupakan program pemerintah pusat, untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan bukti T-7 yang menjelaskan:

  a. adanya bantuan sapi bagi masyarakat Kecamatan Labangka untuk program *Food Estate*, bantuan tersebut merupakan program prioritas pemerintah pusat *in cassu* Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).
  b. Bahwa bantuan sapi tersebut sebanyak 1000 (seribu) ekor sapi, pada tahap awal terealisasi 200 ekor sapi dianggarkan melalui APBN perubahan 2020.
  c. Bahwa selain itu ada juga program pemerintah pusat berupa sarana pengolahan pakan ternak untuk mendukung *food estate*. Program *a quo* juga anggarannya muncul di APBNP bulan Oktober dan kontraknya tanggal 20 November 2020 sehingga didistribusikan secara bertahap.
  d. Bahwa bantuan sapi tersebut dihadiri oleh Gubernur NTB dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Ir. Hj. Budi Septiani yang diberikan kepada 5 (lima) kelompok ternak yang ada di Labangka telah terdaftar dan telah lama bergerak dalam bidang peternakan bukan kelompok baru terbentuk ketika *food estate* diprogramkan.
  e. Bahwa program *food estate adalah* program pemerintah pusat dan di Indonesia hanya ada 5 (lima) daerah yang memperoleh program tersebut termasuk NTB dan di NTB terdapat 2 (dua) tempat pelaksanaan proyek yaitu di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa saksi menerangkan pada pemberian sapi secara simbolis saksi tidak hadir, saksi diwakili oleh sekretaris kelompok hadir dan menerima bantuan, selanjutnya saksi menegaskan bahwa 11 (sebelas) orang anggota kelompok kecuali saksi semuanya hadir waktu penerimaan bantuan sapi. Bahwa saksi menerangkan keberadaan Gubernur di Labangka pada saat itu hanya menyerahkan ternak Sapi secara simbolis. Bahwa selanjutnya saksi tidak mengenal Samiun sementara saksi mengenal Effendi karena menjadi bagian dari kelompok tetrnak. Selain itu saksi menerangka bahwa pada kesempatan lain sekitar bulan November 2020 Gubernur pernah hadir di Labangka bersama rombongan dalam pidato singkatnya Gubernur menyampaikan "Labangka akan dijadikan *food* estate dan akan dibangun fasilitas penunjang". Bahwa selanjutnya saksi menerangkan, dalam pertemuan-pertemuan dimaksud atau setelah memberikan bantuan, Gubernur tidak pernah memberikan arahan agar masyarakat yang ada disitu memilih pasangan calon tertentu atau memilih pasangan calon nomor urut 4 dalam pemilihan kepala daerah Sumbawa.

- Bahwa setelah mencermati bukti berupa foto dan video yang diajukan pelapor dengan kode bukti P-1, P-2 dan P-3 serta bukti terlapor yang diberi kode T-7, Majelis berkesimpulan tidak didapatkan arahan, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan berupa *money politik*.

4.3. Bahwa pelapor mendalilkan paslon nomor 4 melakukan politik uang dengan cara memberikan handtracktor, mesin air berkedok aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB atas nama Sambirang Ahmadi, barang-barang tersebut dijual ½ (setengah) harga uangnya digunakan untuk membeli suara melibatkan ketua tim pemenangan Labangka atas nama Pihirudin.

- Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hamdi dan Effendi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tim paslon nomor 4 atas nama Fihirudin membagikan handtractor sebanyak 11 unit yang disebar di Desa Suka Mulia 6 unit dan di Desa Sekokat sebanyak 5 unit, penerima handtractor di Desa Suka Mulia atas nama Effendi sedangkan di Desa Sekokat atas nama Samiun.

- Bahwa saksi atas nama Hamdi dalam persidangan mengaku mengetahui handtractor *a quo* adalah dari aspirasi Sambirang (anggota DPRD Provinsi NTB Dapil

Sumbawa), selain itu saksi melihat foto handtraktor itu dari Samiun tanggal 11 Desember 2020 setelah Pemilihan, saksi tidak pernah berbicara dan bertemu dengan para penerima handtractor.

- Bahwa selanjutnya saksi Effendi menerangkan pada pokoknya, saksi menemukan bantuan hand tractor dari Fihirudin ketua tim Kecamatan Mo-Novy, hand tractor dimaksud diterima sdr Karim yang merupakan bantuan pemerintah. Bahwa informasi yang diperoleh saudara saksi effendi dari sdr Karim bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan Hand tractor harus membuat kelompok tani yang beranggotakan 4 orang (ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) dan harus menebus sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa Handtraktor yang dimaksud berada dirumahnya karim sejumlah 1 unit bermerek yanmar PF 8.5 warna merah putih.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Terlapor menolak dalil pelapor dan mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Fihirudin menyatakan bahwa tidak pernah membagi-bagikan tractor, Traktor dimaksud didapatkan dari pengajuan proposal oleh masing-masing kelompok ke ketua Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

- Bahwa pada saat serah terima handtraktor, tanggal 29 November 2020 saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan di BSD (Bumi Sumbawa Damai) dengan rekanan (pihak ketiga) selanjutnya saksi membawa tractor yang diperoleh ke Labangka. Bahwa 1 unit tractor yang saksi terima adalah milik kelompok tani, selain itu saksi juga menjelaskan memiliki kelompok ternak dengan nama *"sabalong sama lewa"* berdiri sejak tahun 2017 dan pada tahun 2018 pernah mendapat bantuan sapi.

- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan ada sekitar 17 kelompok ternak yang sudah mendapatkan bantuan beberapa tahun yang lalu dari pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten Sumbawa sementara saksi paling sering bahkan setiap tahun mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten.

- Bahwa saksi membantah pernah menjual tractor kepada sdr Karim, sepengetahuan saksi sdr Karim juga menerima bantuan tractor karena kelompok taninya juga mengajukan proposal. Bahwa yang saksi ketahui jumlah kelompok tani untuk Kecamatan Labangka yang mendapatkan bantuan hand tractor dari pemerintah Provinsi terdiri dari, Desa Suka Mulia mendapatkan 6

hand traktor, dan Desa Sekokat mendapatkan 5 unit hand traktor, (Karim, M. Sadim, Ahyar Rosidi, saksi, Fathurrahman, Salman), bahwa untuk mendapatkan handtractor masing-masing kelompok mengajukan proposal masing-masing, saksi tidak pernah membantu kelompok lain untuk mendapatka bantuan meskipun saksi mengakui dalam pilkada Sumbawa tahun 2020 menjadi korcam Labangka untuk paslon nomor 4.

- Bahwa lembaga terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Provinsi NTB melalui Ir. H. Khusnul Fauzi, M.Si menerangkan, kelompok tani yang ingin mendapatkan bantuan Handtractor serta peralatan pertanian lainnya, harus melalui usulan dalam bentuk proposal, proposal bisa diajukan kapanpun selama masa anggaran pengajuan proposal tidak mengenal waktu yang penting pengajuan proposal sebelum tahun angaran yang bersangkutan selesai dan sebelumnya penganggaran itu harus masuk ke dinas pertanian apakah itu merupakan aspirasi yang disampaikan lansung oleh masyarakat kepada dinas atau bukan, masyarakat yang bergabung dalam kelompok tani dapat juga mengakses anggaran yang merupakan pokir/pokok pikiran dewan yang dananya berada pada dinas pertanian dan perkebunan Provinsi NTB.

- Bahwa lembaga terkait dalam hal ini Bawaslu kabupaten Sumbawa dalam persidangan dan berdasarkan hasil pengawasannya sendiri maupun hasil pengawasan jajaran pengawas dibawahnya menerangkan bahwa tidak pernah menemukan pertemuan yang pada saat pertemuan ada Gubernur NTB yang menyalahgunakan program/kegiatan atau mengeluarkan penrnyataan yang dapat dianggap sebagai mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu termasuk untuk memilih pasangan calon nomor urut 4, bahwa Lembaga terkait juga menererangkan tidak adanya peristiwa pemberian uang dalam masa kampanye, masa tenang atau pada hari pemungutan suara diKecamatan Labangka.

- Bahwa Lembaga Terkait dalam hal ini Bawaslu kabupaten Sumbawa pernah mendapatkan informasi awal terkait dugaan pembagian tractor oleh pemerintah, pada saat itu Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah meminta keterangan beberapa pihak yang pernah mendapat bantuan traktor termasuk diantaranya meminta keterangan sdr Hamdi, yang menerangkan bahwa pada saat itu dia tidak pernah melihat pemberian

traktor secara langsung. Dan dari seluruh keterangan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pembahasan bersama sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak terpenuhi unsur pasal dugaan pelanggaran.

- Bahwa setelah mencermati bukti, keterangan saksi, keterangan lembaga terkait Majelis menilai bahwa terhadap bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 telah dibantah oleh Terlapor dengan alat bukti surat bukti T-7, bahwa selain itu bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 tidak menggambarkan peristiwa yang dapat ditafsir sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur NTB dalam program *food estate.* Bahwa keterangan yang diberikan sdr Hamdi dalam persidangan yang menyatakan bahwa sdr Fihirudin menjual tractor dan uang hasil penjualan tractor digunakan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 4 tidak didukung oleh bukti lain yang bisa memberikan keyakinan kepada Majelis telah terjadi politik uang yang dilakukan dan menguntungkan pasangan calon nomor 4, bahkan kesaksian saksi pelapor atas nama sdr Hamdi telah dibantah oleh saksi Terlapor atas nama sdr Fihirudin. Selanjutnya Majelis menilai dan berpendapat kesaksian sdr Fihirudin berkesesuaian dengan keterangan Lembaga Terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

5. KECAMATAN BUER

5.1. Menimbang bahwa di Kecamatan Buer secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pasangan calon nomor urut 4 melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan uang tunai di 5 Desa yaitu Desa Buin Baru, Desa Juru Mapin, Kalabeso, Desa Labuhan Burung, dan Pulau Kaung untuk memilih pasangan calon nomor urut 4, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa saksi atas nama Sadarudin.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa Terlapor tidak pernah membagi-bagi uang kepada pemilih di Kecamatan Buer termasuk di Desa yang didalilkan oleh pelapor sebagai *locus* peristiwa. untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 berupa :

  a. Fotokopi Surat Perintah Kerja Pengadaan

Kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan nomor dan tanggal SPK : 16015/PL.010/F2.F/11/2020, Tanggal 16 November 2020. Sumber dana : dibebankan pada DIPA BPTU-HPT Pelaihari Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan : 018.06.239455. 1785.402.003.101.A.526115.

b. Fotokopi Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 16016/PL010/F2F/11/2020, tentang Paket Pekerjaan pengadaan kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun anggaran 2020, Tanggal 16 November 2020.
c. Fotokopi Surat Perintah Kerja Pengadaan Kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Raba Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan nomor dan tanggal SPK : 16017/PL/010/F2.F/11/2020, tanggal 16 November 2020. Sumber dana : dibebankan pada DIPA BPTU-HPT Pelaihari Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan : 018.06.239455. 1785.402.003.101.A.526115.
d. Fotokopi Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 16018/PL.010/F2.F/11/2020, tentang Paket Pekerjaan pengadaan kambing/domba lokal untuk didistribusikan di Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun anggaran 2020, Tanggal 16 November 2020.
e. Fotokopi Surat Adendum Surat Perintah Pengiriman Nomor: 30018/PL.030/F2.F/11/ 2020,. Yang ditandatangani Ruri Mabrur Tabrani dan Dwi Supariyanto, Tanggal 30 Nopember 2020. Dengan paket pekerjaan pengadaan kambing dan/atau domba asli/lokal untuk dititribusikan di Provinsi Bali, NTB dan NTT.
f. Fotokopi surat adendum surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan kambing dan/atau domba asli/lokal untuk didistribusikan di Provinsi Bali, NTB dan NTT, Nomor: 30017/PL.030/F2.F/11/ 2020, tangal 30 November 2020.
g. Fotokopi Surat Justifikasi addendum surat perjanjian perubahan volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan kambing dan/atau domba asli/lokal untuk didistribusikan di Provinsi Bali, NTB dan NTT, Tanggal 30 Nopember 2020.

- Bahwa Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam persidangan menjelaskan berdasarkan hasil pengawasannya dan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dibawahnya

menerangkan bahwa tidak pernah menemukan adanya peristiwa pemberian uang dalam masa kampanye, masa tenang atau pada hari pemungutan suara diKecamatan Buer termasuk didalamnya 5 Desa yang didalilkan pelapor, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun Tim Kampanye seluruh pasangan calon.

- Bahwa setelah mencermati fakta persidangan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan tentang adanya peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan pelapor, dan tidak ada pula keterangan saksi yang menerangkan terkait dugaan pembagian uang sebagaimana dalil Pelapor, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya.

5.2. Bahwa Pelapor juga mendalilkan perbuatan *money politik* dilakukan dengan cara melibatkan pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pemenangan paslon nomor urut 4 berupa 175 ekor ternak kambing dimuat menggunakan 1 (satu) fuso Bukti video P-14, Bahwa dalam persidangan saksi Pelapor atas nama Sadarudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 ada 1 (satu) unit fuso yang berisi kambing masuk ke Labuhan Burung dan kambing tersebut diterima oleh tim pasangan calon nomor urut 4 dan akan digunakan untuk pemenangan paslon nomor 4 padahal berdasarkan dokumen perjalanan yang di tunjukkan oleh saksi pada persidangan, ternak kambing dalam 1 (satu) unit fuso akan menuju Bima tetapi akan diturunkan di Labuhan Burung. Bahwa selanjutnya saksi menelphon Polisi Polsek Buer dan Panwascam Buer untuk mengamankan fuso tersebut, bahwa selanjutnya saksi menerangkan telah melaporkan perihal kejadian 175 ekor ternak kambing tersebut kepada panwas Kecamatan Buer dan pada tanggal 10 Desember 2020 saksi telah diundang klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa terahadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa tidak pernah membagikan kambing di Labuhan Burung untuk kepentingan pemenangan pasangan calon Nomor 4, bahwa terhadap dalil *a quo* Terlapor tidak mengajukan saksi, terlapor mengajukan bukti surat bukti T-1, T-2 sd bukti T-6 yang menjelaskan tentang keberadan dan muasal dari kambing dimaskud.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu kabupaten Sumbawa sebagai pemberi keterangan menerangkan

bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwascam Kecamatan Buer terdapat laporan pelanggaran pasal 187A UU Pemilihan yang masuk ke Panwaslu Kecamatan Buer dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa, bahwa setelah menerima penerusan kasus dugaan *money politik* dari panwaslu Kecamatan Buer, Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan pembahasan pertama Bersama dengan Sentra Gakkumdu Bawaslu Sumbawa, bahwa sejak pembahasan pertama berdasarkan foto copy dokumen perjalanan dan pengiriman kambing laporan dugaan pidana pemilihan terkait dengan pasal 187A dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana.

- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam keterangannya dan dokumen hasil pengawasan dan ditunjukan dan dilampirkan dalam sidang pemeriksaan lembaga terkait hari Senin tanggal 4 Januari 2021 menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

  a. Menimbang Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor: 2020.1.4508.0.K14.M.002406 yang ditandatangani oleh Dokter Hawan Karantina atas nama Drh. ERIN PEBRIANSYAH, NIP. 199102022018011001 tanggal 08/12/2020.

  b. Menimbang dalam Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan *a quo* disebutkan terdapat 175 ekor bibit kambing terdiri dari 17 ekor Jantan dan 158 ekor Betina yang mana Bibit kambing tersebut berasal dari Kabupaten Banyuwangi atasnama pengirim ABDUL MUIS alamat: Jl. Link KRAJAN II. RT001 RW001 Boyolangu, Giri, Banyuwangi, Jawa Timur dikirim kepada penerima CV. DEWA ANDINI, alamat Jl. Pendidikan RT01/07 Ds. Labuhan Burung Kec. Buer, Kab. Sumbawa, Prov. NTB.

  c. Menimbang berdasarkan 7 (tujuh) lembar Surat Jalan masing-masing; (1). Surat Jalan Nomor : 085338457519 tujuan kepada Kelompok Beringin Jaya di Kumbe Rasanae Timur Bima, item barang berupa kambing asli/lokal sebanyak 25 ekor; (2). Surat Jalan Nomor : 082147039866 tujuan kepada Kelompok Bersama di Kelurahan Oi Fo'o Rasanae Timur Bima, item barang berupa kambing asli/lokal sebanyak 25 ekor; (3). Surat Jalan dengan tujuan kepada Kelompok Dewa Bedi di Kelurahan Jatiwangi, kec. Asoka, Kota Bima, item barang berupa kambing asli/lokal sebanyak 25 ekor; (4). Surat Jalan Nomor : 082359352776 tujuan kepada Kelompok Kasama Weki di Kelurahan Raba Dompu Barat, Kec. Raba,

Kota Bima, item barang berupa kambing asli/lokal sebanyak 25 ekor; (5). Surat Jalan Nomor : 085338858881 tujuan kepada Kelompok Kengge Sori di Kelurahan Oi Mbo Rasanae Timur Kota Bima, item barang berupa kambing asli/lokal sebanyak 25 ekor; (6). Surat Jalan Nomor : 085253666146 tujuan kepada Kelompok Ndano Rufe di Kelurahan Rite, Kecamatan Raba Kota Bima, item barang berupa kambing asli/lokal sebanyak 25 ekor; (7). Surat Jalan Nomor : 081236380641 tujuan kepada Kelompok Samakai di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, item barang berupa kambing asli/lokal sebanyak 25 ekor;

- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi dan melihat seluruh dokumen pembuktian yang ada baik yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor, keterangan saksi dan Lembaga terkait Majelis menilai bantuan kambing *a quo* bukanlah bantuan yang diberikan untuk mempengaruhi pemilih, memilih pasangan calon nomor 4 melainkan bantuan pemerintah berdasarkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan, yang disalurkan melalui CV. DEWA ANDINI, alamat Jl. Pendidikan RT01/07 Ds. Labuhan Burung Kec. Buer, Kab. Sumbawa, Prov. NTB. sebagai penerima untuk disalurkan kepada 7 (tujuh) kelompok peternak kambing yang ada di Kota Bima dan setiap kelompok mendapatkan 25 (dua puluh lima) ekor kambing.
- Menimbang bahwa Majelis telah membaca dan menilai seluruh bukti surat dari Pelapor dan Terlapor dengan kode bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 Majelis menilai bahwa Terlapor pasangan calon nomor 4 tidak pernah membagi-bagikan bansos berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) ekor Kambing di Desa Labuan Burung dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa. Pembiayaan untuk pengadaan 175 (seratus tujuh puluh lima) ekor kambing tersebut adalah bansos yang berasal dari Pemerintah Pusat cq. Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan dari anggaran pemerintah pusat (APBN) yaitu DIPA DPTU-HPT PELAIHARI Tahun anggaran 2020 diperuntukan bagi masyarakat Kecamatan Asoka, Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba Kota Bima dan bukan untuk masyarakat Labuhan Burung Sumbawa ataupun bukan untuk masyarakat lainnya di Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu laporan pelapor terkait penyalahgunaan bantuan social berupa kambing di Kecamatan Buer adalah tidak berdasar hukum dan tidak dapat dikualifikasi sebagai

pelanggaran administrasi TSM pemilihan.

5.3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dugaan keterlibatan Gubernur NTB DR. Zulkieflimansyah secara Terstrukur, Sistematis dan Masif melakukan tindakan yang menguntukan pasangan calon Nomor 4 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos (bantuan sosial), pengiriman 175 ekor ternak Kambing tanggal 8 Desember 2020, Majelis menilai dan berpendapat laporan *a quo* tidak terbukti karenanya beralasan hukum untuk ditolak.

6. KECAMATAN LABUHAN BADAS

6.1. Menimbang bahwa di Kecamatan Labuhan Badas pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 4 (empat) Desa yaitu Desa Labuan aji, Labuan Badas, Labuhan Sumbawa, dan Sebotok. Untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa surat yang diberi kode P-29 dan P-30 serta saksi an. Zainudin, dan Sukardi.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa tidak pernah membagikan uang kepada pemilih di Kecamatan Labuhan Aji, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa dan Sebotok dan untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan saksi an. Sihabudin dan Abdul Gafur.
- Bahwa lembaga terkait Bawaslu kabupaten Sumbawa dalam keterangannya di persidangan tidak pernah menemukan atau mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya pembagian uang pada masa kampanye dan minggu tenang atau sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan/ tim sukses atau pihak lainnya.
- Bahwa setelah mencermati fakta persidangan saudara saksi an. Zainudin menerangkan telah menerima uang dari seseorang yang bersama haji Sihabudin sejumlah 2.850.000 pada saat kampanye tanggal 27 November 2020 di Desa sebotok yang saksi Zainudin sendiri tidak mengetahui namanya demikian juga dengan keterangan saksi an. Sukardi yang juga tidak mengetahui nama pemberi uang tersebut. Bahwa uang tersebut oleh saksi an. Zainudin telah diberikan kepada anggota kelompok nelayan yang berjumlah 30 orang, jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota bervariasi antara 20 ribu sampai dengan 50 ribu, sisa 1.500.000 diberikan kepada ,dari 2.850.000 tersisa 200 ribu pada pelapor dan diperlihatkan dalam persidangan.
- Bahwa keterangan saksi haji sihabudin membantah

keterangan Zainudin dengan mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada saksi Zainudin. Keterangan haji sihabudin berkesesuaian dengan keterangan saksi an. Gafur.

- Bahwa setelah mencermati bukti, keterangan saksi pelapor dan saksi terlapor serta keterangan lembaga terkait, dalam persidangan tidak dapat terungkap identitas pemberi uang tersebut. Sedangkan Haji Sihabudin dan Gafur yang diterangkan Zainudin bersama orang itu tidak mengetahui peristiwa pemberian uang dimaksud. Terhadap bukti foto screenshoot whatsapp (P-29 dan P-30) tidak membuktikan adanya persitiwa pemberian uang hanya membuktikan bahwa haji sihabudin pernah mengirimkan foto kepada saksi an. Zainudin. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis tidak mendapatkan keyakinan secara sah dan meyakinkan sumber uang sebagai alat *money politik.*

6.2. Bahwa ditemukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa anatara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Ketua RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Labuan Badas.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil terlapor dan terlapor dari pihak pelapor memenghadirkan saksi Zainal Abidin (Pjs. Bupati Sumbawa) menerangkan bahwa dalam keterangannya pernah melakukan kunjungan kerja ke Labuhan Badas pada tanggal 7 Oktober 2020. Pada saat kunjungan kerja apabila ada acara sambutan selaku PJS Bupati hanya menyampaikan tentang protokol kesehatan, pilkada damai, dan tetap menjaga kondusifitas daerah.
- Bahwa setelah mencermati fakta persidangan tidak ada bukti yang menyakinkan Majelis tentang keterlibatan Pjs. Bupati Sumbawa sesuai dengan yang didalilkan oleh pemohon.
- Bahwa pelapor mendalilkan adanya *money politik* berupa pemberian kursi oleh salah satu partai pendukung Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Labuhan Badas. Bahwa pelapor juga mendalilkan adanya *money politik* dengan cara membagikan terop kepada pemilih di Desa labuhan Sumbawa. Untuk mendukung dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti

maupun saksi.

- Bahwa setelah mencermati dalil pelapor yang tidak didukung oleh bukti maupun saksi Majelis berkesimpulan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya.

7. KECAMATAN UNTER IWIS

7.1. Menimbang Bahwa pelapor mendalilkan adanya *money politik* berupa pemberian uang sebesar Rp. 15.000 dan telur menjelang hari pencoblosan di Desa Pelat. Untuk mendukung dalilnya Pelapor mengajukan alat bukti affidavit yang memuat keterangan atas nama Nurma dan Masanji. Vide bukti P-33 dan P-44.

- Bahwa terahdap dalil *a quo* terlapor menolak seluruh dalil pelapor. Untuk mendukung dalilnya terlapor tidak mengajukan bukti surat dan saksi.
- Bahwa lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa berdasarkan dokumen hasil pengawasan menerangan tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari tim pasangan calon atau masyarakat terhadap pembagian peristiwa *a quo* untuk kemenangan pasangan calon nomor 4.
- Bahwa setelah mencermati dalil pelapor dan bukti yang diajukan (P-20 berupa rekaman video, P-33 dan P-34). Bahwa Majelis dalam mencermati rekaman video menemukan ada seorang ibu yang bernama nurma di wawancarai oleh seseorang dengan menggunakan bahasa daerah Sumbawa yang pada pokoknya pada tanggal 8 Desember 2020 menerangkan bahwa ibu nurma pernah menerima uang 15 ribu dan telur satu kantong plastic dari seseorang yang bernama ibu tatik.
- Bahwa uang sejumlah 15 ribu dan telur satu kantong plastic itu diambil oleh seseorang yang bernama mas anji.
- Bahwa setelah mencermati dalil pelapor dan bukti-bukti yang diajukan, Majelis berkesimpulan tidak mendapatkan keyakinan atas kebenaran orang yang ada didalam video sama dengan orang yang memberikan keterangan secara affidavit.

8. KECAMATAN MOYO UTARA

8.1. Menimbang bahwa pelapor mendalilkan di Kecamatan Moyo Utara pasangan calon secara terstruktur, sistematis, dan massif, pasangan calon nomor urut 4 melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagaikan uang tunai di Desa Penyaring untuk memilih pasangan calon nomor urut 4, untuk mendukung dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti dan saksi.

- bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil

pelapor dan menyatakan bahwa pasangan calon no urut 4 tidak pernah melakukan *money politik*, untuk mendukung keterangan terlapor tidak mengajukan bukti ataupun saksi.

8.2. Bahwa selanjutnya Pelapor mendalilkan paslon no urut 4 melakukan *money politik* dengan cara memberikan kursi kepada pemilih didusun omo, Desa penyaraing, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti rekaman Vidio yang diberi tanda P- 19 dan saksi atas nama Fatarni, m taufan, abdulrahman.

- Bahwra terhadap dalil *a quo* Terlapor menilak dalil pelapor dan menyatakan tidak pernah melakukan *money politik*, untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan saksi atas nama H. Ahmad (kades Berare).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan berdasarkan hasil pengawasannya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa penah melakukan penanganan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh M. Taufan atas peritiwa pemberian kursi ke masyarakat dusun omo dengan nomor Laporan: 004/Reg/LP/PB/18.08/XII/2020. Yang hasilnya penganan dugaan pelanggarannya kasus tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran.
- Bahwa setelah mencermati dalil, bukti, keterangan dan fakta persidangan Majelis menilai bahwa dalam bukti rekaman vidio didapatkan adanya perintah ibu Novi kepada seseorang yang dalam persidangan terungkap adalah H Ahmad (kades Berare) untuk memberikan bantuan kursi sebanyak 50 buah, dan agar bisa membantu pembangunan masjid.
- Bahwa berdasarkan keterangan H ahmad dalam persidangan bahwa perintah tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan bahwa H Ahmad tidak ada hubungannya dengan saudara Novi, H Ahmad memiliki hubungan dengan Gubernur NTB dalam Hal pengelolaan Krato (arena pacuan kuda).
- Bahwa berdasarkan hasil Klrafikasi ibu Novi kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa bahwa dirinya menelpon H Ahmad sebagai rekasi atas keluhan masyarakat dusun omo yang disampaikan oleh sdr saksi pelapor atas nama Abdurahman pada peritiwa yang dividiokan, karena selama ini keberdaan kerato tidak memiliki dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat dusun omo.
- Bahwa H Ahmad dalam persidangan menerangkan bhwa sampai dengan diperiksanya perkara ini permintaan sdr Novi tidak dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan dalil, bukti, keterangan dan fakta

persidangan, Majelis menilai bahwa rekaman vidio dan seluruh keterangan saksi-saksi tidak didapatkan adanya perbuatan berupa menjanjikan atau memberikan sebagaimana dimaskud pasal 73 ayat (1) uu no 10 tahun 2016.

8.3. Bahwa pelapor juga mendalilkan telah terjadi peristiwa pembagian masker kepada pemilih yang melibatkan Aparatur Sipil Negara yaitu Pemerintah daerah Provinsi NTB berupa pemberian bantuan Covid-19 diantaranya Masker bertuliskan Pemprov NTB yang di sablon ulang dengan tulisan Haji Mo-Novi Sumbawa Gemilang. Untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti yang di berikan kode P-12a dan P-12b serta saksi an. Abdurrhaman dan an. Fatarani.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak seluruh dalil pelapor dan tidak mengajukan bukti.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga terkait menerangkan pernah mendapat informasi terkait dengan hal tersebut dan mengundang beberapa pihak untuk dilakukan klarifikasi, dari pihak-pihak yang diundang hanya H. Mahmud Abdullah (Haji Mo) yang mengahdiri undangan dan didapatkan keterangan bahwa paslon nomor urut 4 tidak pernah membuat masker dan tidak pernah menggunakan masker yang di sablon ulang karena paslon nomor urut 4 memiliki jenis masker dengan memasang foto pasangan calon. Bahwa tidak ada pembuktian lain dari para pihak selain hanya bukti masker.
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut tidak mendapatkan keyakinan yang kuat bahwa masker tersebut dibuat oleh pasangan calon nomor urut 4.

9. KECAMATAN BATU LANTEH

9.1 Menimbang bahwa di Kecamatan Batu Lanteh, Desa kelungkung pelapor mendalilkan telah terjadi pristiwa *money politik* oleh Relawan atau TIM Sukses pasangan Calon nomor 4 berupa pemberian sejumlah uang tunai dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa, Kepala Desa, Kepala Dusun untuk mengadakan sayembara dapat uang 10 juta dalam rangka pemenangan calon nomor 4 secara masif di Kecamata Batu Lanteh. Bahwa terhadap dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti dan saksi dihadapan persidangan.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan tidak mengajukan bukti baik berupa saksi maupun Dokumen Surat.

- Bahwa lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tangal 4 Januari 2021 dihadapan persidangan menerangkan bahwa dari hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Batu Lanteh tidak pernah ditemukan atau adanya laporan terhadap pristiwa tersebut.
- Bahwa setelah mencermati dalil pelapor Majelis berpendapat bahwa karena tidak didukung oleh bukti dan saksi, Majelis berkesimpulan pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya

10. KECAMATAN LOPOK

10.1. Menimbang Bahwa pelapor mendalilkan adanya *money politik* dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 dengan cara pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan Lopok. Untuk mendukung dalilnya, pelapor tidak bisa mengajukan saksi atau alat bukti adanya pembagian uang tunai di seluruh Kecamatan lopok.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor.
- Bahwa lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam persidangan menerangan tidak pernah menemukan adanya pembagian uang atau menerima laporan dari tim pasangan calon atau masyarakat terhadap peristiwa *a quo*.
- Bahwa setelah mencermati berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan tentang adanya peristiwa pembagian uang, oleh kerenanya Majelis berkesimpulan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya.

10.2. Bahwa pelapor juga mendalilkan adanya *money politik* dalam masa kampanye berupa pemasangan pavin blok di dusun Kemang Kuning Desa Lopok. Untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa saksi atas nama Ahmadun Azmi dan bukti foto yang diberi kode P-9 dan P-10.

- Bahwa dalam persidangan saksi pelapor atas nama Ahmadun Azmi menerangkan pada awal bulan november 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita bertemu dengan kepala dusun kemang kuning atas nama Heri Susanto di jalan depan rumah pak Obe di Sumbawa. Saksi pelapor menerangkan pada saat itu dirumah pak obe sedang ada pertemuan warga lopok dengan anggota DPRD Provinsi NTB atas nama sdr Sambirang Ahmadi. Namun, saksi pelapor mengakui di persidangan tidak ikut langsung dalam pertemuan tersebut hanya mendengarkan dari luar pagar rumah Pak Obe bersama kepala dusun

kemang kuning. Bahwa saksi pelapor mendengarkan sdr Sambirang Ahmadi menyetujui usulan warga kemang kuning untuk pemasangan pavin blok di dusun kemang kuning dengan permintaan agar warga kemang kuning memilih pasangan calon nomor urut 4.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* Terlapor membantah dalil pelapor dan menerangkan pelaksanaan pavin block jalan dusun kemang kuning tidak ada hubungannya dengan pasangan calon nomor urut 4. Untuk mendukung dalilnya, terlapor mengajukan saksi atas nama Heri susanto selaku kepala dusun kemang kuning.
- Bahwa saksi an. Heri Susanto Pada pokok keterangnnya membantah pernah bertemu dengan sdr Ahmadun Azmi di rumah pak obe. Saksi juga menerangkan tidak ada pertemuan warga kemang kuning dengan sdr Sambirang Ahmadi untuk mengusulkan pemasangan pavin blok. Bahwa saksi sdr Heri Susanto menerangkan pernah dihubungi oleh sdr Ahmadun Azmi sekitar tanggal 28 Desember 2020 melalui SMS yang menanyakan perihal pertemuan di Sumbawa.
- Bahwa saksi menerangkan kehadirannya bersama warga kemang kuning ke Sumbawa untuk bermain bulu tangkis. sesampainya di Sumbawa lansung menuju rumahnya pak wahab selaku pemilik gedung bulu tangkis. Kemudian oleh pak wahab saksi diminta kerumahnya pak obe untuk mengambil kunci gedung bulu tangkis, namun karena ada acara sosialisasi perda yang dilaksanakan oleh Sembirang Ahmadi, saksi diminta pak wahab dan rombongan menunggu sampai selesai acara diluar pekarangan rumah pak obe.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* lembaga terkait kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman an. Jamaludin menerangkan program pengembangan permukiman pemasangan paving block di dusun kemang Kuning Desa lopok Kabupaten Sumbawa tercantum dalam APBDP tahun 2020. Program ini diusulkan oleh masyarakat sekitar bulan Mei 2020 dan anggarannya baru diketok bulan oktober 2020. Untuk pelaksanaan dari program ini sudah selesai 100 persen dan sudah diserahterimakan.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam persidangan menerangan tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari tim pasangan calon atau masyarakat terhadap pemanfaatan program pemasangan paving block untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 4.
- Bahwa setelah mencermati bukti pelapor, keterangan

saksi pelapor dan keterangan saksi terlapor serta fakta persidangan, Majelis menilai pelaksanaan program pemasangan pavin blok merupakan program pemerintah yang sudah sesuai dengan ketentuan. Bahwa dalam pelaksanaan program dimaksud tidak ditemukan bukti adanya arahan, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan memanfaatkan program pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (3) maupun perbuatan memberikan barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/pemilih sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) UU no 10 tahun 2016.

11. KECAMATAN LAPE

11.1. Menimbang bahwa pelapor mendalilkan di Kecamatan Lape telah terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 2 (dua) Desa yaitu Desa Hijrah dan Desa Labuhan Kuris berupa perbuatan *money politik* dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang. untuk mendukung dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti dan saksi.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan tidak mengajukan bukti serta saksi.
- Bahwa pelapor juga mendalilkan paslon no urut 4 melakukan money politk dengan cara menjanjikan bantuan uang Rp 25.000,000, untuk membuktikan dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa keterangan avidafit atas nama Apendi dan Sukrin.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan *money politik*. Pelapaor tidak mengajukan bukti surat atau pun saksi.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengawasan tidak menemukan adanya pemanfaatan anggaran Desa untuk memenangkan calon no urut 4, namun berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Hijrah menemukan adanya pemberian tandon untuk kepentingan umum.
- Bahwa setelah mencermati bukti, keterangan, hasil pengawsan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, sertan fakta persidangan Majelis menilai bahwa dalil pelapor hanya dibuktikan dengan keterangan avidafit (P-38), bahwa dalam keterangan yang disampaikan bahwa sekitar bulan Agustus 2020 terdapat kegiatan Rapat di rumahnya Nur Iman terkait dengan rencana pembuatan Sumur air bersih. Bahwa dalam rapat tersebut Nur Iman menyampaikan bahwa ada tawaran dari bakal calon Mo-Novi akan membantu warga untuk membuat sumur dimaksud dengan syarat harus memilih pasangan calon

Mo-Novi.

- Bahwa pada tanggal 15 oktober 2020 di rumahnya sdr Nur Iman dilaksanakan rapat dengan agenda menyusun rencana pembuatan sumur air bersih karena dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa saksi avidafit atas nama Sukrin sekitar bulan Juli atau agustus 2020 bertemu dngan Nur Iman didepan rumahnya dan dijelaskan terkait dengan kekurangan anggaran pembuatan sumur air bersih dan akan berupaya untuk mengusulkan penggunaan Pemdes.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 sdr saksi avidafit bertemu dengan kepala Desa Dete dan dijelaskan bahwa pembiayaan kelanjutan pembangunan instalsi air bersih yang terputus bersumber dari anggaranh hibbah BUMDes.
- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Majelis menilai informasi yang disampaikan oleh Nur Iman dalam rapat bulan Agustus 2020 terkait bakal calon Mo-No merupakan keterangan yang bersifat testimoni karena bukan janji yang disampaikan oleh Mo-Nov, selain itu pada bulan Agustus 2020, berdasarkan tahapan KPU belum ada penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Demikian juga dengan keterangan apendi bahwa Nur Iman akan mengusulkan biaya penyambungan instalasi air bersih dari anggaran Pemdes. Sedangkan keterangan saksi avidafit an Sukrin saat bertemu dengan Kades yang diceritakan bahwa biaya penyambungan instalasi air bersih bersumber dari anggaran hibbah BUMDes.
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan tersebut Majelis menilai, tidak dapat di validasi kebenaran apakah benar Mo-Nov pernah menjanjikan hal tersebut, hal lain yang Majelis tidak dapatkan adalah hubungan antara Nur Iman dengan Bajal calon Mo-Novi, dan juga tidak terkonfirmasi apakah apakah instalsi tersebut sudah dipasang atau belum, karena hal ini tidak dinyatakan dalam keterangan saksi Avidafit (P-38), berdasakan hal tersebut bukti yang diajukan tidak dapat meyakinkan Majelis.

12. KECAMATAN MARONGE

12.1. Menimbang bahwa di Kecamatan Maronge, Desa Labuhan Sangoro pelapor mendalilkan telah terjadi peristiwa *money politik* dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4, untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan bukti berupa foto yang diberi tanda bukti P-6.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan tidak pernah melakukan *money politik*. Untuk mendukung dalilnya terlapor tidak mengajukan bukti.

12.2. Bahwa selanjut pelapor mendalilkan terjadinya mobilisasi ASN yang dilakukan oleh PJS Bupati Sumbawa, Kades, Kades, RT. Untuk mebuktikan dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan tidak pernah melakukan mobilsasi ASN, untuk mendukung dalilnya Terlapor mengajukan saksi atas nama Zainal Abidin.
- Bahwa setelah mencermati dalil dan bukti pelapor dan terlapor dimana saksi atas nama Zainal Abidin (PJS Bupati Sumbawa) menerngkan pada pokoknya bahwa saksi pernah datang ke Kecamatan Maronge dalam kunjungan kerja dan menyampaikan bahwa pada tangal 18 oktober 2020 pernah melakukan kunjungan STBM bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ke Kecamatan Maronge, Desa Sangoro dan pada kesempatan membuka acara saksi selalu menyampaikan pesan tentang protokol kesehatan, Pilkada Damai dan tetap menjaga kondusifitas Daerah dan tidak mengkampanyekan paslon no urut 4 ataupun paslon lainnya
- Bahwa setelah mencermati dalil, keterangan saksi dan bukti Majelis berpendapat bahwa pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya secara meyakinkan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan tidak terjadi perbuatan melibatkan atau menggunakan ASN dalam upaya memenangkan paslon no urut 4.
- Bahwa selanjutnya pelaopr mendalilkan paslon no urut 4 melakukan *money politik* dengan cara membagikan kambing di Desa Labuhan Sangoro, untuk mendukung dalilnya pelaopr mengajukan bukti berupa poto kambing didalam kandang yang diberi tanda P-6.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelaopr dan menyatakan tidak pernah membagikan kambing di Desa Labuhan Sangoro, untuk mendukung dalilnya terlapor tidak mengajukan bukti.
- Bahwa Bawaslu Kambupaten Sumbawa menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas Desa Labuhan Sangoro pada tanggal 26 November 2020 terjadi penyerahan bantuan kambing sebanyak 25 ekor kepada kelompok Tani Pada Elo yang diterima oleh ketua kelompok Tani an Hardi yang diserahkan oleh Feri Irwansah (Dinas Peternakan

Kabupaten Sumbawa). Bahwa berdasarkan hasil pengawasnnya tidak ditemukan adanya arahan, ajakan oleh Feri Irwansah untuk memilih calon tertentu.

- Bahwa setelah mencermati bukti, keterangan saksi pelapor dan terlapor dan lembaga terkait Majelis berpendapat terdaapat kesesuaian bukti P-6 dengan hasil pengawqsan Panwas Desa labuhan Sangoro, dimana bantuan kambing kepada kelompok Tani tersebut merupakan program pemerintah pusat yang dititipkan melalui dana anggaran khusus kepada kabupaten Sumbawa yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas peternakan Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat dinyatakan secara langsung bahwa bantuan kambing tersebut merupakan bentuk *money politik* yang dilakukan oleh paslon no urut 4, bahwa selain tidak dapat dinyatakan secara langsung hubungan Majelis juga mendasarkan pada hasil pengawasan Bawaslu yang tidak menemukan adanya arahan atau ajakan untuk memilih paslon tertentu sehingga Majelis dalam hal ini menilai tidak ada keterkaitan antara pemberian kambing tersebut dengan upaya memenangkan calon no urut 4.

13. KECAMATAN PLAMPANG

13.1. Menimbang bahwa pelapor mendalilkan adanya *money politik* dengan cara membagi-bagikan uang, untuk mendukung dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti, dan saksi.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan bagi-bagia uang.

13.2. Bahwa selanjutnya pelapor mendalilkan adanya *money politik* yang dilakukan dengan cara memberikan barang berupa semen, batu, untuk mendukung dalilnya pelaopr mengajukan bukti berupa poto tumpukan batu yang diberi tanda P-23, dan 1 orang saksi atas nama Sopiandi Hasbullah.

- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dalil pelapor dan menyatakan bahwa paslon no urut 4 tidak pernah melakukan *money politik*, untuk membuktikan dalilnya terlapor mengajukan 2 orang saksi atas nama Mastar Arhman (Ketua RT) dan Gunawan.

- Bahwa setelah mencermati bukti dan keterangan saksi-saksi majelais berpendapat bahwa terdapat ketidak sesuaian ketereangan saksi pelapor dan saksi terlapor, dimana pada pokoknya saksi terlapor menernagkan bahwa terdapat Ketua RT atas nama Mastar mengatakan bahwa ada bantuan semen sejumlah 10 sak dari pasalon

nomor urut 4 yang disampaikan pada rapat RT pada tanggal 27 September 2020, dimana keterangan saksi tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi Mastar ataun saksi Gunawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat yang pernah dilaksanakan adalah pada tanggal 27 oktober 2020 dengan agenda pembicaraan hal-hal yang menyangkut adat istiadat dan persiapan pembangunan balai pertemuan RT, dan tidak pernah menyampaikan adanya bantuan 10 sak semen dari paslon no urut 4.

- Bahwa saksi Mastar mengatahui terkait dengan bukti poto tumpukan batu (P-23) yang dibuktikan oleh pelaopr sebagai bentuk pemberian paslon no urut 4, bahwa yang sesungguhn adalah poto botu tersebut merupakan miliknya pak Mulyadi yang sedang membangun pondasi rumahnya yang secara kebuteluan lokasnya berdeketan dengan lokasi rencana pembangunan balai pertemuan. Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan ketereangn tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dalil pemohon tidak dapat meyakinkan Majelis, oleh karenanya Majelis berpendapat pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya.
- Bahwa pelapor juga mendalilkan bahwa paslon nomor urut 4 atau partai pendukung paslon nomor urut 4 yaitu partai keadilan sejahtra melakukan *money politik* dengan cara memberikan kursi kepada warga RT 02 Desa Usar. Terhadap dalilnya pelapor tidak mengajukan bukti dan saksi.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak dan menyatakan bahwa tidak pernah melakukan *money politik* di Desa Usar, untuk mendukung dalilnya terlapor mengajukan bukti berupa poto yang diberi tanda T-10 dan saksi atas nama Mastar Arrahman.
- Bahwa setelah mencermati keterangan dan bukti yang diajukan Majelis mendapatkan fakta bahwa sesungguh peristiwa pemberian kursi 50 buah yang didalilkan pelapor adalah pemberian kursi oleh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa atas nama Muhammad Faesal dari Partai Gerindra kepada sdr Burhan, pada saat penyerahan kursi berlangsung pak Mastar melewati depan rumah sdr Burhan setelah selesai sholat jumat dan didaulat untuk menerima kursi dimaksud yang selanjut melakukan photo sebagaimana vide bukti T-10. Oleh karenanya Majelis berpendapat pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya terkait dengan perbuatan pemberian barang untuk memenangkan calon nomor urut 4.

14. KECAMATAN SUMBAWA

- Menimbang bahwa di Kecamatan Sumbawa pelapor mendalilkan telah terjadi peristiwa *money politik* dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang atau baranag berupa 1 Unit Wireless diberikan kepada Bapak Ikhwan Ansori dan 1 Unit Perlengkapan bengkel yang diberikan kepada Sdr. Dendi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4. Untuk mendukung dalilnya, pelapor tidak mengajukan bukti berupa dokumen atau keterangan saksi.
- Bahwa terhadap dalil *a quo* terlapor menolak seluruh dalil pelapor termasuk tuduhan pelapor terkait dengan saksi Ikhwan Anshori pernah menerima Wireless. Bahwa terkait dengan pemberian wireless tersebut, saksi pernah diundang klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk diminta keterangannya.
- Bahwa lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam persidangan berdasarkan hasil pengawasan menerangkan bahwa terhadap *money politik* berupa pemberian uang dan pelibatan ASN antara lain Plt Bupati Sumbawa, kepala Desa, Kepala Dusun dan RT tidak ada temuan maupun laporan masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Bahwa terhadap peristiwa *money politik* berupa pemberian hand tracktor, wireless dan 1 unit perlengkapan bengkel berdasarkan informasi oleh ketua RT an. M Rasid, bawaslu kabupaten Sumbawa telah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada yang bersangkutan secara langsung sehingga atas konfirmasi tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran *money politik*.
- Bahwa setelah mencermati dalil pelapor, jawaban terlapor dan keterangan lembaga terkait Majelis menilai bahwa terhadap peristiwa *money politik* berupa pemberian uang diseluruh Kecamatan Sumbawa dan pelibatan ASN antara lain plt Bupati Sumbawa, kepala Desa, kepala dusun dan RT yang disampaikan oleh pelapor, Majelis tidak memiliki keyakinan untuk menyimpulkan karena tidak cukup bukti.
- Bahwa selanjutnya dalil pelapor terkait *money politik* berupa pemberian *wireless,* Majelis menilai bahwa keterangan lembaga terkait dan saksi terlapor an. Ikhwan Ansori memiliki kesesuaian, bahwa tidak pernah ada peristiwa pemberian *wireless* sehingga dalil pelapor tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan.

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil

kesimpulan sebagai berikut:----------

1. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Majelis tidak menemukan fakta yang berhubungan secara langsung terkait keterlibatan Gubernur NTB menggunakan jabatannya untuk melakukan penganggaran dan upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 4;----------

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan pelanggaran administrasi TSM pemilihan melalui Bawaslu Provinsi NTB, pelapor tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya----------

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
4. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 11 Januari 2021.



MEMUTUSKAN

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1) Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH, 2) Umar Achmad Seth, SH., MH, 3) Itratip, ST., MT, 4) Suhardi, S.IP., MH, 5) DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP, masing-masing sebagai

Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin tanggal sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh satu.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketua,

Ttd

(Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH)

Anggota,	Anggota,
ttd	ttd
(Umar Achmad Seth, SH., MH)	(Itratip, ST., MT)
Anggota,	Anggota,
ttd	ttd
(Suhardi, S.IP., MH)	(DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Ahmad Darmawan. S.STP., M.H)
NIP. 19770615 199612 1 001